



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1367, 2018

KEMENKEU. Kawasan Berikat. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 131 /PMK.04/2018

TENTANG

KAWASAN BERIKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai kawasan berikat telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.04/2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/ 2011 tentang Kawasan Berikat;
- b. bahwa untuk lebih meningkatkan investasi dan ekspor serta pengembangan industri nasional sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, perlu mengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.04/2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Pasal 15 ayat (3), Pasal 19 ayat (9), dan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Kawasan Berikat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat

Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 279, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5768);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG KAWASAN BERIKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
2. Undang-Undang Cukai adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.
3. Tempat Penimbunan Berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan Bea Masuk.
4. Kawasan Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan sebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai.
5. Penyelenggara Kawasan Berikat adalah badan hukum yang melakukan kegiatan menyediakan dan mengelola kawasan untuk kegiatan perusahaan Kawasan Berikat.
6. Penyelenggara Kawasan Berikat sekaligus Pengusaha Kawasan Berikat yang selanjutnya disebut Pengusaha

Kawasan Berikat adalah badan hukum yang melakukan kegiatan penyelenggaraan sekaligus pengusaha Kawasan Berikat.

7. Pengusaha di Kawasan Berikat merangkap Penyelenggara di Kawasan Berikat yang selanjutnya disebut PDKB adalah badan hukum yang melakukan kegiatan pengusaha kawasan berikat yang berada di dalam Kawasan Berikat milik Penyelenggara Kawasan Berikat yang berstatus sebagai badan hukum yang berbeda.
8. Kegiatan Pengolahan adalah kegiatan:
  - a. mengolah barang dan/atau bahan dengan atau tanpa bahan penolong menjadi barang hasil produksi dengan nilai tambah yang lebih tinggi, termasuk perubahan sifat dan fungsinya; dan/atau
  - b. budidaya flora dan fauna.
9. Kegiatan Penggabungan adalah kegiatan menggabungkan dan/atau menggenapi barang Hasil Produksi Kawasan Berikat yang bersangkutan sebagai produk utama dengan barang jadi.
10. Barang Modal adalah barang yang digunakan oleh Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB berupa:
  - a. peralatan untuk pembangunan, perluasan, atau konstruksi kawasan Berikat;
  - b. mesin;
  - c. peralatan pabrik; dan/atau
  - d. cetakan (*moulding*), termasuk suku cadang, tidak meliputi bahan dan perkakas untuk pembangunan, perluasan, atau konstruksi Kawasan Berikat.
11. Bahan Baku adalah barang dan/atau bahan yang akan diolah menjadi barang hasil produksi yang mempunyai nilai guna yang lebih tinggi.
12. Bahan Penolong adalah barang dan/atau bahan selain Bahan Baku yang digunakan dalam Kegiatan Pengolahan atau Kegiatan Penggabungan yang berfungsi membantu dalam proses produksi.

13. Sisa Bahan Baku adalah Bahan Baku yang masih tersisa yang tidak digunakan lagi dalam proses produksi.
14. Bea Masuk adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan yang dikenakan terhadap barang yang diimpor.
15. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang Cukai.
16. Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang selanjutnya disebut PPN atau PPN dan PPnBM adalah pajak yang dikenakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
17. Hasil Produksi Kawasan Berikat yang selanjutnya disebut Hasil Produksi adalah hasil dari kegiatan pengolahan atau kegiatan pengolahan dan kegiatan penggabungan sesuai yang tercantum dalam keputusan mengenai penetapan izin sebagai Kawasan Berikat.
18. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, yang selanjutnya disebut Kawasan Bebas adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean, sehingga bebas dari pengenaan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Cukai.
19. Pajak Dalam Rangka Impor yang selanjutnya disebut PDRI adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan/atau Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor.

20. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
21. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
22. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
23. Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan Utama adalah Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan Utama di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai.
24. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai.
25. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu.
26. Petugas Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang bertugas di Kawasan Berikat.
27. Badan Pengusahaan Kawasan Bebas adalah Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
28. Sistem Komputer Pelayanan yang selanjutnya disingkat SKP adalah sistem komputer yang digunakan oleh Kantor Pabean dalam rangka pengawasan dan pelayanan kepabeanan.

#### Pasal 2

- (1) Kawasan Berikat merupakan kawasan pabean dan sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (2) Dalam rangka pengawasan terhadap Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemeriksaan pabean dengan tetap menjamin kelancaran arus barang.
- (3) Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara selektif berdasarkan manajemen risiko.

- (4) Berdasarkan manajemen risiko, terhadap Kawasan Berikat dapat diberikan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai berupa kemudahan:
  - a. pelayanan perizinan;
  - b. pelayanan kegiatan operasional; dan/atau
  - c. selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.

## BAB II

### PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN

#### Pasal 3

- (1) Di dalam Kawasan Berikat dilakukan penyelenggaraan dan pengusaha Kawasan Berikat.
- (2) Penyelenggaraan Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyelenggara Kawasan Berikat yang berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
- (3) Penyelenggara Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan kegiatan menyediakan dan mengelola kawasan untuk kegiatan pengusaha Kawasan Berikat.
- (4) Dalam 1 (satu) penyelenggaraan Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan 1 (satu) atau lebih pengusaha Kawasan Berikat.
- (5) Pengusaha Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
  - a. Pengusaha Kawasan Berikat; atau
  - b. PDKB.
- (6) Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melakukan kegiatan menimbun barang impor dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan sebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai.
- (7) Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

- (8) Terhadap Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan pelayanan dan pengawasan secara proporsional berdasarkan profil risiko layanan Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB.

#### Pasal 4

- (1) Kawasan Berikat harus berlokasi di:
  - a. kawasan industri; atau
  - b. kawasan budidaya sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan.
- (2) Luas lokasi untuk Kawasan Berikat yang berlokasi di kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit 10.000 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter persegi) dalam satu hamparan.

### BAB III

#### PENDIRIAN KAWASAN BERIKAT

#### Pasal 5

Bangunan, tempat, dan/atau kawasan yang akan dijadikan sebagai Kawasan Berikat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. terletak di lokasi yang dapat langsung dimasuki dari jalan umum dan dapat dilalui oleh kendaraan pengangkut peti kemas dan/atau sarana pengangkut peti kemas lainnya di air;
- b. mempunyai batas-batas yang jelas berupa pembatas alam atau pembatas buatan berupa pagar pemisah, dengan bangunan, tempat, atau kawasan lain; dan
- c. digunakan untuk melakukan kegiatan industri pengolahan Bahan Baku menjadi Hasil Produksi.

#### Pasal 6

- (1) Penetapan tempat sebagai Kawasan Berikat dan pemberian izin Penyelenggara Kawasan Berikat dilimpahkan kewenangannya menjadi ditetapkan oleh

Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama atas nama Menteri.

- (2) Penetapan tempat sebagai Kawasan Berikat dan pemberian izin Pengusaha Kawasan Berikat dilimpahkan kewenangannya menjadi ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama atas nama Menteri.
- (3) Pemberian izin sebagai PDKB dilimpahkan kewenangannya menjadi ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama atas nama Menteri.
- (4) Penetapan tempat sebagai Kawasan Berikat dan pemberian izin Penyelenggara Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tempat sebagai Kawasan Berikat dan pemberian izin Pengusaha Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan pemberian izin PDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku sampai dengan izin Kawasan Berikat dicabut.
- (5) Dalam hal Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB merupakan Orang yang wajib memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), izin Pengusaha Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau izin PDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberlakukan juga sebagai Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC).

#### Pasal 7

- (1) Untuk mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, perusahaan yang akan menjadi Penyelenggara Kawasan Berikat harus mengajukan permohonan kepada Menteri c.q. Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama.
- (2) Perusahaan yang bermaksud menjadi Penyelenggara Kawasan Berikat harus:
  - a. sudah memiliki nomor induk berusaha;

- b. memiliki izin usaha perdagangan, izin usaha pengelolaan kawasan, izin usaha industri, atau izin lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan kawasan;
  - c. memiliki hasil konfirmasi status wajib pajak sesuai dengan aplikasi yang menunjukkan valid;
  - d. memiliki bukti kepemilikan atau penguasaan suatu kawasan, tempat, atau bangunan yang mempunyai batas-batas yang jelas berikut peta lokasi/tempat dan rencana tata letak/denah yang akan dijadikan Kawasan Berikat; dan
  - e. telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dan telah menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun pajak terakhir sesuai dengan kewajibannya.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan setelah atau sebelum fisik bangunan berdiri termasuk ruangan dan sarana kerja bagi Petugas Bea dan Cukai.
- (4) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dipenuhi, izin Penyelenggara Kawasan Berikat dapat diberikan dengan ketentuan perusahaan wajib memenuhi persyaratan dalam batas waktu tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama.

#### Pasal 8

- (1) Untuk mendapatkan izin Pengusaha Kawasan Berikat atau izin PDKB, perusahaan yang akan menjadi Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB mengajukan permohonan kepada Menteri c.q. Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama.
- (2) Perusahaan yang bermaksud menjadi Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB harus:
- a. sudah memiliki nomor induk berusaha;
  - b. memiliki izin usaha industri;

- c. memiliki hasil konfirmasi status wajib pajak sesuai aplikasi yang menunjukkan valid;
  - d. memiliki bukti kepemilikan atau penguasaan suatu tempat atau bangunan yang mempunyai batas-batas yang jelas berikut peta lokasi/tempat dan rencana tata letak/denah;
  - e. memenuhi kriteria sebagai Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB yaitu:
    - 1. telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dan telah menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun pajak terakhir sesuai dengan kewajibannya; dan
    - 2. mendapat rekomendasi dari Penyelenggara Kawasan Berikat dalam hal perusahaan mengajukan permohonan izin PDKB.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan setelah atau sebelum fisik bangunan berdiri termasuk ruangan dan sarana kerja bagi Petugas Bea dan Cukai.
- (4) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dipenuhi, izin Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB dapat diberikan dengan ketentuan perusahaan wajib memenuhi persyaratan dalam batas waktu tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama.

#### Pasal 9

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan dalam Pasal 8 ayat (1) disampaikan secara elektronik melalui Portal Indonesia *National Single Window* yang terintegrasi dengan sistem *Online Single Submission*.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan secara elektronik, permohonan disampaikan secara tertulis kepada:

- a. Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Kantor Pabean; atau
  - b. Kepala Kantor Pelayanan Utama.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disampaikan, SKP memberikan respon kepada Kepala Kantor Pabean yang mengawasi lokasi pabrik atau lokasi kegiatan usaha badan usaha untuk:
- a. melakukan pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan lokasi; dan
  - b. menerbitkan berita acara pemeriksaan lokasi.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah disampaikan, Kepala Kantor Pabean yang mengawasi lokasi pabrik atau lokasi kegiatan usaha badan usaha:
- a. melakukan pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan lokasi; dan
  - b. menerbitkan berita acara pemeriksaan lokasi.
- (5) Pemeriksaan dokumen, pemeriksaan lokasi, dan penerbitan berita acara pemeriksaan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung setelah pernyataan kesiapan pemeriksaan lokasi sebagaimana disampaikan dalam permohonan.
- (6) Perusahaan yang bermaksud menjadi Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat, atau PDKB harus melakukan pemaparan proses bisnis kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama.
- (7) Pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan oleh wakil anggota direksi perusahaan.
- (8) Pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan paling cepat pada hari kerja berikutnya atau paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penerbitan berita acara pemeriksaan lokasi.
- (9) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama yang menerima pelimpahan kewenangan atas nama Menteri memberikan:

- a. persetujuan dengan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB; atau
  - b. penolakan dengan menerbitkan surat penolakan disertai alasan penolakan.
- (10) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diberikan paling lama 1 (satu) jam setelah pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) selesai dilakukan.
- (11) Dalam hal pemaparan tidak dilakukan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama memberikan penolakan dengan menerbitkan surat penolakan disertai alasan penolakan.

#### Pasal 10

- (1) Untuk mendukung kemudahan berusaha serta peningkatan pelayanan dan pengawasan, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama yang menerima pelimpahan kewenangan atas nama Menteri dapat menambahkan perlakuan tertentu dalam izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, dan/atau izin PDKB.
- (2) Perlakuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. toleransi penyusutan/penguapan/pengurangan sesuai dengan bisnis proses perusahaan dengan melampirkan data dari lembaga atau instansi yang kompeten;
  - b. kemudahan pemasukan dan/atau pengeluaran atas barang curah;
  - c. kemudahan subkontrak; dan/atau
  - d. perlakuan tertentu lainnya dengan tetap mempertimbangkan aspek pengawasan dan/atau pelayanan.

- (3) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama atas nama Menteri dapat memberikan izin penambahan lokasi Kawasan Berikat tidak dalam 1 (satu) hamparan untuk keperluan penimbunan Bahan Baku dan/atau barang Hasil Produksi, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b; dan
  - b. berlaku ketentuan mengenai Kawasan Berikat.

#### Pasal 11

Perusahaan dan/atau Orang yang bertanggung jawab terhadap perusahaan tidak dapat diberikan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, dan/atau izin PDKB dalam hal:

- a. pernah melakukan tindak pidana kepabeanan dan/atau cukai yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, paling lama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak selesai menjalani hukuman pidana;
- b. pernah dinyatakan pailit oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, paling lama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak putusan pailit; dan/atau
- c. memiliki tunggakan utang di bidang kepabeanan, Cukai, dan/atau perpajakan.

#### Pasal 12

- (1) Izin Pengusaha Kawasan Berikat atau izin PDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kepada perusahaan yang melakukan Kegiatan Pengolahan barang:
- a. untuk tujuan ekspor, baik secara langsung maupun tidak langsung;
  - b. untuk menggantikan barang impor (*import substitution*);
  - c. untuk mendukung hilirisasi industri; dan/atau
  - d. pada industri tertentu.

- (2) Industri tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
  - a. industri penerbangan;
  - b. industri perkapalan;
  - c. industri kereta api; dan/atau
  - d. industri pertahanan dan keamanan.

### Pasal 13

- (1) Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau secara elektronik kepada Kepala Kantor Pelayanan Utama atau Kepala Kantor Pabean yang mengawasi tentang kesiapan dan rencana memulai operasional kegiatan Kawasan Berikat dengan melampirkan saldo awal Bahan Baku, Bahan Penolong, Barang Modal, peralatan perkantoran, dan bahan dalam proses.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi Kepala Kantor Pelayanan Utama atau Kepala Kantor Pabean untuk:
  - a. memberikan akses terhadap SKP kepada Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat dan/atau PDKB;
  - b. melakukan pemeriksaan saldo awal dan membuat berita acara pencacahan (*stock opname*); dan
  - c. menugaskan Pejabat Bea dan Cukai untuk melakukan kegiatan pelayanan dan pengawasan.
- (3) Akses terhadap SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan dalam hal:
  - a. Penyelenggara Kawasan Berikat telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4); dan/atau
  - b. Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).

BAB IV  
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 14

Penyelenggara Kawasan Berikat wajib:

- a. memasang tanda nama perusahaan sebagai Penyelenggara Kawasan Berikat pada tempat yang dapat dilihat dengan jelas oleh umum;
- b. menyediakan ruangan, sarana kerja, dan fasilitas yang layak bagi Petugas Bea dan Cukai untuk menjalankan fungsi pelayanan dan pengawasan;
- c. menyediakan sarana/prasarana dalam rangka pelayanan kepabeanan, berupa:
  1. komputer; dan
  2. media komunikasi data elektronik yang terhubung dengan SKP Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- d. menyampaikan laporan tertulis kepada Kepala Kantor Pabean yang mengawasi dalam hal terdapat PDKB yang belum memperpanjang waktu sewa lokasi paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum waktu sewa berakhir;
- e. melaporkan kepada Kepala Kantor Pabean yang mengawasi apabila terdapat PDKB yang tidak beroperasi;
- f. mengajukan permohonan perubahan keputusan penetapan tempat sebagai Kawasan Berikat dan izin Penyelenggara Kawasan Berikat kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama apabila terdapat perubahan data yang tercantum dalam izin Penyelenggara Kawasan Berikat;
- g. membuat pembukuan atau catatan serta menyimpan dokumen atas Barang Modal dan peralatan yang dimasukkan untuk keperluan pembangunan/ konstruksi dan peralatan perkantoran Kawasan Berikat;
- h. menyimpan dan memelihara dengan baik pada tempat usahanya buku dan catatan serta dokumen yang berkaitan dengan kegiatan usahanya selama 10 (sepuluh) tahun;
- i. menyelenggarakan pembukuan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia; dan

- j. menyerahkan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan Kawasan Berikat apabila dilakukan audit oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan/atau Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB wajib:

- a. memasang tanda nama perusahaan sebagai Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB pada tempat yang dapat dilihat dengan jelas oleh umum;
- b. menyediakan sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan pertukaran data secara elektronik untuk Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB yang diawasi oleh kantor pabean yang menerapkan sistem pertukaran data elektronik untuk Kawasan Berikat;
- c. mendayagunakan teknologi informasi untuk pengelolaan pemasukan dan pengeluaran barang (*IT inventory*) yang merupakan subsistem dari sistem informasi akuntansi yang akan menghasilkan informasi laporan keuangan dan dapat diakses untuk kepentingan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Direktorat Jenderal Pajak;
- d. mendayagunakan *closed circuit television (cctv)* untuk pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang yang dapat diakses secara langsung (*realtime*) dan daring (*online*) oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Direktorat Jenderal Pajak serta memiliki data rekaman paling sedikit 7 (tujuh) hari sebelumnya.
- e. mengajukan permohonan perubahan izin Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama apabila terdapat perubahan data yang tercantum dalam izin Pengusaha Kawasan Berikat atau izin PDKB;
- f. melakukan pencacahan (*stock opname*) terhadap barang-barang yang mendapat fasilitas kepabeanan, Cukai, dan perpajakan, dengan mendapatkan pengawasan dari Kantor Pabean yang mengawasi, paling sedikit 1 (satu)

- kali dalam waktu 1 (satu) tahun;
- g. menyimpan dan memelihara dengan baik pada tempat usahanya buku dan catatan serta dokumen yang berkaitan dengan kegiatan usahanya selama 10 (sepuluh) tahun;
  - h. menyelenggarakan pembukuan mengenai pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Berikat serta pemindahan barang dalam Kawasan Berikat berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
  - i. menyerahkan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan Kawasan Berikat apabila dilakukan audit oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan/atau Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - j. menyampaikan laporan keuangan perusahaan dan/atau laporan tahunan perusahaan kepada Kepala Kantor Pabean; dan
  - k. menyampaikan laporan atas dampak ekonomi dari pemberian fasilitas Kawasan Berikat yang paling sedikit memuat informasi mengenai nilai fasilitas fiskal yang diberikan, nilai investasi, jumlah tenaga kerja, dan nilai penjualan hasil produksi kepada Kepala Kantor Pabean 1 (satu) tahun sekali.

#### Pasal 16

- (1) Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat, dan/atau PDKB bertanggung jawab terhadap Bea Masuk dan/atau Cukai, dan PDRI yang terutang atas barang yang berasal dari luar daerah pabean yang berada atau seharusnya berada di Kawasan Berikat.
- (2) Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat, dan/atau PDKB bertanggung jawab terhadap Cukai serta PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang atas barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean yang berada atau seharusnya berada di Kawasan Berikat.

- (3) Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat, dan/atau PDKB dibebaskan dari tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal barang yang terutang:
- a. musnah tanpa sengaja;
  - b. diekspor dan/atau diekspor kembali;
  - c. diimpor untuk dipakai dengan menyelesaikan kewajiban pabean, cukai, dan perpajakan;
  - d. dikeluarkan ke Tempat Penimbunan Pabean;
  - e. dikeluarkan ke Tempat Penimbunan Berikat lainnya;
  - f. dikeluarkan ke pengusaha di Kawasan Bebas yang telah mendapat izin usaha dari Badan Pengusahaan Kawasan Bebas;
  - g. dikeluarkan ke pengusaha di kawasan ekonomi khusus atau kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah; dan/atau
  - h. dimusnahkan dibawah pengawasan Pejabat Bea dan Cukai.
- (4) Musnah tanpa sengaja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi selisih kurang yang terjadi akibat:
- a. penguapan atau penyusutan karena perubahan suhu, kelembapan udara, dan/atau sejenisnya; dan/atau
  - b. keadaan kahar (*force majeure*) yang dibuktikan dengan keterangan dari instansi terkait.

#### Pasal 17

Terhadap Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat, atau PDKB berlaku ketentuan mengenai:

- a. pemasukan barang yang dilarang untuk diimpor; dan
  - b. ekspor barang yang dilarang ekspornya,
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 18

- (1) Pemasukan barang impor ke Kawasan Berikat belum diberlakukan ketentuan pembatasan di bidang impor kecuali instansi teknis terkait secara khusus

memberlakukan ketentuan pembatasan yang terkait dengan:

- a. kesehatan;
- b. keselamatan;
- c. keamanan; dan/atau
- d. lingkungan,

yang berdampak langsung di Kawasan Berikat.

- (2) Pengeluaran barang impor dari Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean yang diimpor untuk dipakai berlaku ketentuan pembatasan dalam hal:
  - a. pengeluaran barang berupa Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang tidak diolah;
  - b. pada saat pemasukannya belum dipenuhi ketentuan pembatasannya; dan
  - c. instansi teknis terkait secara khusus memberlakukan ketentuan pembatasan pada saat pengeluaran barang dari Kawasan Berikat.

## BAB V

### PEMASUKAN, PENGELUARAN, SERTA PERLAKUAN KEPABEANAN, CUKAI, DAN PERPAJAKAN

#### Pasal 19

Pemasukan barang ke Kawasan Berikat dapat dilakukan dari:

- a. luar daerah pabean;
- b. Tempat Penimbunan Berikat lainnya;
- c. Kawasan Bebas;
- d. tempat lain dalam daerah pabean;
- e. kawasan ekonomi khusus; dan/atau
- f. kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah.

#### Pasal 20

- (1) Barang yang dimasukkan dari luar daerah pabean ke Kawasan Berikat:
  - a. diberikan penangguhan Bea Masuk;
  - b. diberikan pembebasan Cukai; dan/atau

- c. tidak dipungut PDRI.
- (2) Barang yang berasal dari luar daerah pabean yang dimasukkan dari Tempat Penimbunan Berikat, Kawasan Bebas, kawasan ekonomi khusus, atau kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah ke Kawasan Berikat:
- a. diberikan penangguhan Bea Masuk;
  - b. diberikan pembebasan Cukai;
  - c. tidak dipungut PDRI; dan/atau
  - d. tidak dipungut PPN atau PPN dan PPnBM.
- (3) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
- a. barang yang dipergunakan sebagai Bahan Baku, Bahan Penolong, pengemas dan alat bantu pengemas, barang contoh, Barang Modal, bahan bakar, peralatan perkantoran, dan/atau untuk keperluan penelitian dan pengembangan perusahaan pada Kawasan Berikat;
  - b. barang jadi maupun setengah jadi untuk digabungkan dengan Hasil Produksi;
  - c. barang yang dimasukkan kembali dari kegiatan pengeluaran sementara;
  - d. Hasil Produksi yang dimasukkan kembali; dan/atau
  - e. Hasil Produksi Kawasan Berikat lain.
- (4) Dalam hal pemasukan barang ke Kawasan Berikat bukan merupakan penyerahan barang kena pajak, atas pemasukan tersebut tidak terutang PPN atau PPN dan PPnBM.
- (5) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3):
- a. bukan barang untuk dikonsumsi di Kawasan Berikat; dan
  - b. berkaitan dengan kegiatan produksi.

#### Pasal 21

- (1) Barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean yang dimasukkan ke Kawasan Berikat dari:
- a. tempat lain dalam daerah pabean;

- b. Tempat Penimbunan Berikat lainnya;
  - c. Kawasan Bebas;
  - d. kawasan ekonomi khusus; dan/atau
  - e. kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah,
- diberikan pembebasan Cukai dan/atau tidak dipungut PPN atau PPN dan PPnBM.
- (2) Dalam hal pemasukan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- a. berasal dari bukan pengusaha kena pajak; dan/atau
  - b. bukan termasuk penyerahan barang kena pajak, terhadap barang dimaksud tidak dikenai PPN atau PPN dan PPnBM, serta tidak diterbitkan faktur pajak.
- (3) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. barang yang dipergunakan sebagai Bahan Baku, Bahan Penolong, pengemas dan alat bantu pengemas, barang contoh, Barang Modal, bahan bakar, peralatan perkantoran, dan/atau untuk keperluan penelitian dan pengembangan perusahaan pada Kawasan Berikat;
  - b. barang jadi maupun setengah jadi untuk digabungkan dengan Hasil Produksi;
  - c. barang yang dimasukkan kembali dari kegiatan pengeluaran sementara;
  - d. Hasil Produksi yang dimasukkan kembali; dan/atau
  - e. Hasil Produksi Kawasan Berikat lain.
- (4) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- a. bukan barang untuk dikonsumsi di Kawasan Berikat; dan
  - b. berkaitan dengan kegiatan produksi.
- (5) Terhadap pemasukan barang ke Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengusaha kena pajak yang menyerahkan barang kena pajak:
- a. wajib membuat faktur pajak dan harus dibuktikan dengan dokumen pemberitahuan pabean;
  - b. tidak dapat menggunakan faktur pajak gabungan; dan

- c. menyimpan dan memelihara dengan baik pada tempat usahanya buku dan catatan serta dokumen yang terkait dengan pemasukan barang ke Kawasan Berikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (6) Faktur pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a harus diberikan keterangan "PPN TIDAK DIPUNGUT SESUAI PP TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT".

#### Pasal 22

- (1) Pemasukan barang ke Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Pejabat Bea dan Cukai dan/atau SKP.
- (2) Dalam hal ditemukan barang yang dimasukkan ke Kawasan Berikat sebelum mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberikan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) dan/atau Pasal 21 ayat (1).

#### Pasal 23

- (1) Pengeluaran barang dari Kawasan Berikat dapat dilakukan ke:
  - a. luar daerah pabean;
  - b. Tempat Penimbunan Berikat lainnya;
  - c. Kawasan Bebas;
  - d. tempat lain dalam daerah pabean;
  - e. kawasan ekonomi khusus; dan/atau
  - f. kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Barang yang dikeluarkan dari Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. Bahan Baku dan/atau sisa Bahan Baku;
  - b. Bahan Penolong dan/atau sisa Bahan Penolong;
  - c. pengemas dan alat bantu pengemas;
  - d. Hasil Produksi yang telah jadi maupun setengah jadi;
  - e. barang contoh;

- f. Barang Modal;
- g. peralatan perkantoran;
- h. barang untuk keperluan dan/atau hasil penelitian dan pengembangan perusahaan;
- i. sisa dari proses produksi; dan/atau
- j. sisa pengemas dan limbah.

#### Pasal 24

- (1) Dalam hal barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) berasal dari luar daerah pabean dikeluarkan ke tempat lain dalam daerah pabean dengan tujuan diimpor untuk dipakai, Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB wajib melunasi Bea Masuk, Cukai, dan PDRI.
- (2) PDRI yang dilunasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilampiri dengan dokumen kepabeanan, dapat dikreditkan.
- (3) Pengeluaran barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) yang ditujukan kepada Orang yang memperoleh fasilitas penangguhan atau pembebasan Bea Masuk dan pembebasan Cukai, diberikan penangguhan atau pembebasan Bea Masuk dan pembebasan Cukai.
- (4) Atas penyerahan barang dari Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean dengan tujuan diimpor untuk dipakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB wajib membuat faktur pajak dan memungut PPN atau PPN dan PPnBM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (5) Atas pengeluaran barang dari Kawasan Berikat selain penyerahan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenai PPN atau PPN dan PPnBM.
- (6) Pembebasan Bea Masuk, pembebasan Cukai, tidak dipungut PPN atau PPN dan PPnBM, dan/atau tidak dipungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor, diberikan atas pengeluaran barang dari Kawasan Berikat termasuk Hasil Produksi kepada pengusaha di Kawasan Bebas yang telah mendapat izin usaha dari Badan

Pengusahaan Kawasan Bebas.

- (7) Dalam hal barang yang dikeluarkan dari Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean berupa sisa pengemas dan limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf j, Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB dikecualikan dari kewajiban membayar Bea Masuk, Cukai dan/atau PDRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 25

- (1) Dalam hal barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) berasal dari tempat lain dalam daerah pabean dan dikeluarkan ke tempat lain dalam daerah pabean dan merupakan penyerahan barang kena pajak, Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB wajib melunasi PPN atau PPN dan PPnBM yang pada saat pemasukannya tidak dipungut.
- (2) Pelunasan PPN atau PPN dan PPnBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan surat setoran pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan surat setoran pajak berupa bukti penerimaan negara sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai surat setoran pajak.
- (3) PPN atau PPN dan PPnBM yang dilunasi menggunakan surat setoran pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan surat setoran pajak berupa bukti penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilampiri dengan dokumen kepabeanan, dapat dikreditkan.
- (4) Atas penyerahan barang dari Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB wajib membuat faktur pajak dan memungut PPN atau PPN dan PPnBM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Atas pengeluaran barang dari Kawasan Berikat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenai PPN

atau PPN dan PPnBM.

- (6) Ketentuan mengenai perlakuan PPN atau PPN dan PPnBM tidak dipungut atas pemasukan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) harus dipenuhi oleh setiap Pengusaha Kawasan Berikat dan/atau PDKB.
- (7) PPN atau PPN dan PPnBM tidak dipungut atas pemasukan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) harus dilakukan oleh Pengusaha Kawasan Berikat dan/atau PDKB dengan menggunakan faktur pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) tidak dipenuhi oleh Pengusaha Kawasan Berikat dan/atau PDKB, atas pembayaran PPN atau PPN dan PPnBM yang seharusnya tidak dipungut, tidak dapat dikreditkan.
- (9) Dalam hal barang yang dikeluarkan dari Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean berupa sisa pengemas dan limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf j, Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB dikecualikan dari kewajiban melunasi PPN atau PPN dan PPnBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 26

- (1) Pengeluaran Bahan Baku dan/atau sisa Bahan Baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a dan Bahan Penolong dan/atau sisa Bahan Penolong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b dari Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Pabean berdasarkan permohonan dari Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB.
- (2) Kepala Kantor Pabean memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 (dua) hari kerja setelah

permohonan diterima secara lengkap.

#### Pasal 27

- (1) Pengeluaran barang dari Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan setelah mendapat persetujuan oleh Pejabat Bea dan Cukai dan/atau SKP.
- (2) Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat, atau PDKB yang mengeluarkan barang sebelum mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan izin Kawasan Berikatnya dibekukan.

#### Pasal 28

- (1) Pengeluaran barang dari Kawasan Berikat ke luar daerah pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a berlaku ketentuan kepabeanan di bidang ekspor.
- (2) Pengeluaran barang dari Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d berlaku ketentuan kepabeanan di bidang impor.

#### Pasal 29

- (1) Dasar yang digunakan untuk menghitung besarnya pengenaan Bea Masuk, Cukai, dan PDRI atas pengeluaran barang dari Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) yaitu sebagai berikut:
  - a. Bea Masuk dihitung berdasarkan:
    1. nilai pabean sesuai dengan harga jual pada saat pengeluaran barang dari Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean;
    2. klasifikasi barang yang dikeluarkan dari Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean; dan
    3. pembebanan pada saat pemberitahuan pabean impor untuk dipakai didaftarkan.

- b. Cukai dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Cukai.
  - c. PDRI dihitung berdasarkan harga jual dan tarif pada saat pengeluaran barang dari Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean.
- (2) Penghitungan Bea Masuk, Cukai, dan PDRI dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas pengeluaran Hasil Produksi dari Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB memiliki konversi pemakaian Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang jelas, terukur dan konsisten; dan
  - b. pada saat pemasukan ke Kawasan Berikat sudah terjadi transaksi jual beli.
- (3) Dasar yang digunakan untuk menghitung besarnya pengenaan Bea Masuk, Cukai, dan PDRI atas pengeluaran barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
- a. Bea Masuk dihitung berdasarkan:
    - 1. nilai pabean dan klasifikasi yang berlaku pada saat barang impor dimasukkan ke Kawasan Berikat; dan
    - 2. pembebanan pada saat pemberitahuan pabean impor untuk dipakai didaftarkan.
  - b. Cukai dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Cukai; dan
  - c. PDRI dihitung berdasarkan:
    - 1. nilai impor yang berlaku pada saat barang impor dimasukkan ke Kawasan Berikat; dan
    - 2. tarif pada saat pemberitahuan pabean impor untuk dipakai didaftarkan.
- (4) Dalam hal pembebanan tarif Bea Masuk untuk Bahan Baku lebih tinggi dari pembebanan tarif Bea Masuk untuk barang Hasil Produksi, dasar yang digunakan untuk menghitung besarnya pengenaan Bea Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu pembebanan

tarif Bea Masuk barang Hasil Produksi yang berlaku pada saat dikeluarkan dari Kawasan Berikat.

- (5) Konversi pemakaian Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan transaksi jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan pengujian secara periodik oleh Kepala Kantor Wilayah atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk.
- (6) Nilai impor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c angka 1 diperoleh dari penjumlahan nilai pabean ditambah Bea Masuk.
- (7) Penghitungan Bea Masuk dan/atau Cukai, dan PDRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), menggunakan nilai dasar perhitungan bea masuk yang ditetapkan oleh Menteri yang berlaku pada saat pemberitahuan pabean impor untuk dipakai didaftarkan.
- (8) Pejabat Bea dan Cukai berwenang menetapkan tarif dan nilai pabean sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 30

- (1) Atas pengeluaran Barang Modal yang berasal dari impor yang belum diselesaikan kewajiban pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan PDRI dari Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean, dibebaskan dari kewajiban membayar Bea Masuk, Cukai, dan PDRI dalam hal Barang Modal telah dimasukkan ke Kawasan Berikat selama lebih dari 4 (empat) tahun.
- (2) Terhadap Barang Modal yang berasal dari impor yang pada saat pemasukan ke Kawasan Berikat mendapat fasilitas pembebasan Bea Masuk untuk pembangunan atau pengembangan industri dalam rangka penanaman modal, pengeluaran ke tempat lain dalam daerah pabean dan penyelesaian kewajiban pabeannya dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (3) Terhadap pengeluaran Barang Modal ke tempat lain dalam daerah pabean sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB dibebaskan dari kewajiban pembayaran Bea Masuk yang terutang dalam hal Barang Modal dimasukkan ke Kawasan Berikat selama lebih dari 4 (empat) tahun atau telah diimpor selama lebih dari 5 (lima) tahun.

#### Pasal 31

- (1) Pengeluaran Hasil Produksi ke tempat lain dalam daerah pabean dilakukan dalam jumlah paling banyak 50% (lima puluh persen) dari penjumlahan nilai realisasi tahun sebelumnya yang meliputi nilai ekspor, nilai penjualan Hasil Produksi ke Kawasan Berikat lainnya, nilai penjualan Hasil Produksi ke Kawasan Bebas, dan nilai penjualan Hasil Produksi ke kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Pengeluaran Hasil Produksi ke tempat lain dalam daerah pabean dapat dilakukan dalam jumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari penjumlahan nilai realisasi tahun sebelumnya yang meliputi nilai ekspor, nilai penjualan Hasil Produksi ke Kawasan Berikat lainnya, nilai penjualan Hasil Produksi ke Kawasan Bebas, dan nilai penjualan Hasil Produksi ke kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam hal Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB mendapatkan persetujuan Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama yang menerima pelimpahan kewenangan atas nama Menteri dengan mempertimbangkan rekomendasi dari instansi terkait yang membidangi perindustrian.
- (3) Dalam hal Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB melebihi ketentuan mengenai batasan pengeluaran Hasil Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB dimaksud diberlakukan pengurangan jumlah persentase penjualan ke tempat lain dalam daerah pabean untuk periode tahun berikutnya.

- (4) Dalam hal pada periode tahun berikutnya terhadap Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB telah diberlakukan pengurangan jumlah presentase penjualan ke tempat lain dalam daerah pabean, namun Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB tetap melebihi ketentuan mengenai batasan pengeluaran Hasil Produksi yang telah ditetapkan, terhadap Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB dilakukan pembekuan izin Kawasan Berikat paling lama 3 (tiga) bulan.

## BAB VI

### PENGELUARAN SEMENTARA DAN SUBKONTRAK

#### Pasal 32

- (1) Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB dapat mengeluarkan sementara barang dan/atau bahan ke:
- a. luar daerah pabean;
  - b. Tempat Penimbunan Berikat lainnya.
  - c. Kawasan Bebas;
  - d. tempat lain dalam daerah pabean;
  - e. kawasan ekonomi khusus; dan/atau
  - f. kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (2) Pengeluaran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
- a. subkontrak;
  - b. perbaikan/ reparasi;
  - c. peminjaman barang modal untuk keperluan produksi;
  - d. pengetesan atau pengembangan kualitas produksi;
  - e. penggunaan kemasan yang dipakai berulang (*returnable package*);
  - f. dipamerkan; dan/atau
  - g. tujuan lain dengan persetujuan Kepala Kantor Pabean.

Pasal 33

- (1) Dalam hal pengeluaran sementara ditujukan ke Tempat Penimbunan Berikat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b, tanggung jawab Bea Masuk, Cukai, PDRI, dan/atau PPN atau PPN dan PPnBM yang melekat pada barang dan/atau bahan yang dikeluarkan sementara tersebut menjadi tanggung jawab Tempat Penimbunan Berikat tujuan penerima barang terhitung sejak barang dan/atau bahan diterima oleh Tempat Penimbunan Berikat tujuan sampai dengan diterima kembali oleh Kawasan Berikat asal.
- (2) Pengeluaran sementara yang ditujukan ke Kawasan Berikat lain dan untuk subkontrak, kegiatan ekspor dapat langsung dilakukan oleh Pengusaha Kawasan Berikat pemberi subkontrak dari lokasi Kawasan Berikat penerima subkontrak.

Pasal 34

- (1) Pengeluaran sementara ke tempat lain dalam daerah pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf d dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Pabean dengan menetapkan batas waktu pemasukan kembali barang dan/atau bahan ke Kawasan Berikat.
- (2) Pengeluaran sementara ke tempat lain dalam daerah pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertaruhkan jaminan sebesar Bea Masuk, Cukai, dan PDRI yang terutang, dalam hal barang dan/atau bahan yang dikeluarkan sementara asal impor.
- (3) Atas pengeluaran sementara barang dan/atau bahan asal tempat lain dalam daerah pabean dari Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu mempertaruhkan jaminan.
- (4) Dalam hal barang dan/atau bahan yang dikeluarkan sementara ke tempat lain dalam daerah pabean tidak dimasukkan kembali ke Kawasan Berikat dalam batas

waktu yang telah ditetapkan oleh Kepala Kantor Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

- a. jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicairkan;
  - b. Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari Bea Masuk yang seharusnya dibayar; dan
  - c. Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB wajib membuat faktur pajak dan memungut PPN atau PPN dan PPnBM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal barang dan/atau bahan yang dikeluarkan sementara ke tempat lain dalam daerah pabean terlambat dimasukkan kembali ke Kawasan Berikat dalam batas waktu yang telah ditetapkan oleh Kepala Kantor Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB dikecualikan dari kewajiban membuat faktur pajak dan memungut PPN atau PPN dan PPnBM.

#### Pasal 35

Pengeluaran sementara ke tempat lain dalam daerah pabean untuk subkontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. dilakukan berdasarkan perjanjian subkontrak;
- b. batas waktu persetujuan Kepala Kantor Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) diberikan sesuai batas waktu dalam perjanjian subkontrak;
- c. pemeriksaan awal dan pemeriksaan akhir harus dilakukan oleh Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB pemberi subkontrak;
- d. perusahaan di tempat lain dalam daerah pabean yang menerima pekerjaan subkontrak dapat menambahkan barang untuk kepentingan pengerjaan subkontrak; dan
- e. Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB dapat meminjamkan Barang Modal kepada penerima subkontrak.

#### Pasal 36

Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB dapat menerima pekerjaan dari badan usaha di tempat lain dalam daerah pabean berupa:

- a. subkontrak;
- b. perbaikan/reparasi; dan/atau
- c. pekerjaan lain,

setelah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Pabean.

### BAB VII

#### PEMUSNAHAN DAN PERUSAKAN BARANG

#### Pasal 37

- (1) Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB dapat melakukan pemusnahan atas barang yang berada di Kawasan Berikat yang karena sifat dan bentuknya dapat dimusnahkan setelah mendapat persetujuan Kepala Kantor Pabean.
- (2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di dalam maupun di luar lokasi Kawasan Berikat, di bawah pengawasan Pejabat Bea dan Cukai.
- (3) Pemusnahan barang-barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuatkan berita acara.

#### Pasal 38

- (1) Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB dapat melakukan perusakan atas barang yang berada di Kawasan Berikat yang karena sifat dan bentuknya tidak dapat dimusnahkan setelah mendapat persetujuan Kepala Kantor Pabean.
- (2) Perusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di bawah pengawasan Pejabat Bea dan Cukai dan dibuatkan berita acara.
- (3) Perusakan dilakukan dengan merusak kegunaan/ fungsi secara permanen dengan cara dipotong-potong atau dengan cara lain.

BAB VIII  
PEMBERITAHUAN PABEAN

Pasal 39

- (1) Pemasukan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dan Pasal 21 ayat (3) ke Kawasan Berikat dan pengeluaran barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dari Kawasan Berikat dilakukan dengan menggunakan pemberitahuan pabean.
- (2) Dalam hal barang yang dimasukkan dan/atau dikeluarkan ke dan dari Kawasan Berikat berupa barang kena Cukai, pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga sebagai pemberitahuan mutasi barang kena Cukai dan dinyatakan sebagai dokumen Cukai.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan dalam hal Barang Kena Cukai dimasukkan dan/atau dikeluarkan dari dan ke tempat lain dalam daerah pabean.
- (4) Pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat, PDKB, atau oleh perusahaan pengurusan jasa kepabeanan khusus untuk pemasukan barang impor melalui perusahaan jasa titipan.
- (5) Terhadap pengeluaran berupa sisa pengemas dan limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf j ke tempat lain dalam daerah pabean, Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB:
  - a. dikecualikan dari penyampaian pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
  - b. harus menyampaikan laporan ke Petugas Bea dan Cukai.
- (6) Atas penyampaian pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan konfirmasi status wajib pajak.
- (7) Dalam hal ditemukan jumlah barang impor yang dibongkar kurang dari yang diberitahukan dalam pemberitahuan impor barang untuk ditimbun di Tempat Penimbunan

Berikat dan tidak dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut terjadi di luar kemampuannya, Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat, atau PDKB wajib membayar bea masuk atas barang impor yang kurang pada saat dibongkar dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (8) Dalam hal ditemukan jumlah barang impor yang dibongkar lebih dari yang diberitahukan dalam pemberitahuan impor barang untuk ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat dan tidak dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut terjadi di luar kemampuannya, Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat, atau PDKB dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX

### PERGUDANGAN DAN KONSOLIDASI BARANG EKSPOR

#### Pasal 40

- (1) Di dalam lokasi Penyelenggara Kawasan Berikat dapat dilakukan usaha pergudangan yang berbentuk Gudang Berikat atau Pusat Logistik Berikat.
- (2) Tata cara pendirian Gudang Berikat atau Pusat Logistik Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Gudang Berikat atau Pusat Logistik Berikat.

#### Pasal 41

- (1) Barang Hasil Produksi dengan tujuan ekspor dapat dikonsolidasikan dengan barang yang berasal dari Kawasan Berikat lain di bawah pengawasan Pejabat Bea dan Cukai.
- (2) Konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB yang:
  - a. melakukan sendiri konsolidasi barang ekspornya;
  - b. memiliki kesamaan manajemen, badan hukum, bidang kegiatan, dan Hasil Produksi; atau

- c. berada dalam 1 (satu) Penyelenggara Kawasan Berikat dan memiliki bidang kegiatan dan Hasil Produksi yang sama, yang dibuktikan dengan surat persetujuan Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB.
- (3) Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB yang melakukan konsolidasi bertanggung jawab atas pelaksanaan konsolidasi barang ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB yang melakukan konsolidasi ditetapkan sebagai konsolidator barang ekspor oleh Kepala Kantor Pabean sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai konsolidator barang ekspor.

## BAB X

### PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN IZIN

#### Pasal 42

- (1) Izin sebagai Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat, dan/atau PDKB, dibekukan oleh Kepala Kantor Pabean yang menerima pelimpahan kewenangan atas nama Menteri dalam hal Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat, dan/atau PDKB, berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau hasil audit yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai:
  - a. melakukan kegiatan yang menyimpang dari izin yang diberikan berdasarkan bukti permulaan yang cukup, berupa:
    1. memasukkan Bahan Baku yang tidak sesuai dengan yang digunakan untuk produksinya;
    2. memasukkan barang yang tidak berhubungan dengan izin Kawasan Berikat yang telah diberikan;
    3. memproduksi barang yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan;
    4. tidak melakukan Kegiatan Pengolahan;
    5. tidak memenuhi perlakuan tertentu yang tercantum dalam izin Kawasan Berikat

- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2);
6. melakukan pemasukan barang sebelum mendapatkan persetujuan Pejabat Bea dan Cukai atau SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22;
  7. melakukan pengeluaran barang sebelum mendapatkan persetujuan Pejabat Bea dan Cukai atau SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27; dan/atau
  8. melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang dibuktikan dengan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pajak.
- b. menunjukkan ketidakmampuan dalam menyelenggarakan dan/atau mengusahakan Kawasan Berikat, berupa:
1. tidak menyelenggarakan pembukuan dalam kegiatannya;
  2. tidak melakukan kegiatan dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut;
  3. tidak melunasi hutang kepabeanan dan cukai dalam batas waktu yang ditentukan;
  4. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan/atau Pasal 15;
  5. memasukkan barang yang dilarang untuk diimpor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a;
  6. mengekspor barang yang dilarang ekspornya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b;
  7. tidak memenuhi ketentuan batasan pengeluaran Hasil Produksi ke tempat lain dalam daerah pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4); dan/atau
  8. selama 3 (tiga) periode penilaian berturut-turut, Kawasan Berikat memiliki profil risiko layanan tinggi.

- (2) Pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara otomatis dan/atau secara manual.
- (3) Selama pembekuan, Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat, dan/atau PDKB:
  - a. tidak diperbolehkan untuk memasukkan barang ke Kawasan Berikat dengan mendapatkan fasilitas Penangguhan Bea Masuk, pembebasan Cukai, tidak dipungut PDRI, dan/atau tidak dipungut PPN atau PPN dan PPnBM; dan
  - b. tidak dapat melakukan kegiatan yang terkait dengan pengolahan barang kena Cukai, dalam hal Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB melakukan Kegiatan Pengolahan dan/atau memproduksi barang kena Cukai.
- (4) Dalam hal Penyelenggara Kawasan Berikat dibekukan:
  - a. Pengusaha Kawasan Berikat dibekukan; dan
  - b. PDKB di dalam Kawasan Berikat dibekukan dalam hal waktu pembekuan Penyelenggara Kawasan Berikat melebihi 3 (tiga) bulan.

#### Pasal 43

Izin yang dibekukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dapat diberlakukan kembali dalam hal:

- a. Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat, dan/atau PDKB tidak terbukti melakukan kegiatan yang menyimpang dari izin yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a;
- b. Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat, dan/atau PDKB telah mampu kembali menyelenggarakan dan/atau mengusahakan Kawasan Berikat; atau
- c. Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat, dan/atau PDKB yang memiliki profil risiko layanan

tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b angka 8 telah melakukan upaya perbaikan sehingga tidak lagi memiliki profil risiko layanan tinggi.

#### Pasal 44

- (1) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dapat diubah menjadi pencabutan izin dalam hal Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat, dan/atau PDKB, berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau hasil audit yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai:
  - a. terbukti telah melakukan kegiatan yang menyimpang dari izin yang diberikan; atau
  - b. tidak mampu lagi melakukan penyelenggaraan dan/atau perusahaan Kawasan Berikat.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kewenangannya menjadi dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama atas nama Menteri.

#### Pasal 45

- (1) Penetapan tempat sebagai Kawasan Berikat, izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, dan/atau izin PDKB, dicabut dalam hal Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat, dan/atau PDKB, berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau hasil audit yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai:
  - a. tidak melakukan kegiatan dalam waktu 12 (dua belas) bulan secara terus menerus;
  - b. menggunakan izin usaha industri yang sudah tidak berlaku;
  - c. dinyatakan pailit;
  - d. bertindak tidak jujur dalam usahanya, antara lain menyalahgunakan fasilitas Kawasan Berikat dan/atau melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan dan/atau cukai;

- e. tidak memenuhi checklist persyaratan dalam batas waktu yang telah ditentukan; atau
  - f. mengajukan permohonan pencabutan.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kewenangannya menjadi dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama atas nama Menteri.
- (3) Dalam hal telah dilakukan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat, dan/atau PDKB, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencabutan izin, wajib melunasi semua Bea Masuk dan/atau Cukai, dan PDRI yang terutang, yang meliputi utang yang berasal dari hasil temuan audit dan/atau utang yang terjadi karena pengeluaran barang dari Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean.
- (4) Penyelesaian atas barang yang berasal dari luar daerah pabean yang masih terutang atau masih menjadi tanggung jawab Kawasan Berikat yang telah dicabut izinnya, berupa:
- a. diekspor kembali;
  - b. diselesaikan kewajiban pabean dengan membayar Bea Masuk, Cukai, dan/atau PDRI sepanjang telah memenuhi ketentuan kepabeanan di bidang impor dan Cukai; dan/atau
  - c. dipindahtanggankan ke Tempat Penimbunan Berikat lainnya,
- dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencabutan izin.
- (5) Penyelesaian atas barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean yang masih tersisa pada Kawasan Berikat yang telah dicabut izinnya, berupa:
- a. diekspor;
  - b. dipindahtanggankan ke Tempat Penimbunan Berikat lainnya; dan/atau
  - c. dikeluarkan ke tempat lain dalam daerah pabean,

dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencabutan izin.

- (6) Terhadap penyelesaian atas barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan ayat (5) huruf c, Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat dan/atau PDKB wajib memungut PPN atau PPN dan PPnBM serta membuat faktur pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Apabila batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) terlampaui, atas barang yang berada di Kawasan Berikat dinyatakan sebagai barang tidak dikuasai.
- (8) Penyelesaian atas barang yang dinyatakan sebagai barang yang tidak dikuasai sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang tidak dikuasai.
- (9) Penyelesaian atas barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (8), menggunakan dokumen pemberitahuan pabean atas nama Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB yang telah dicabut izinnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai dokumen pemberitahuan pabean.

#### Pasal 46

Dalam hal izin Penyelenggara Kawasan Berikat dicabut, PDKB yang berada di lokasi Penyelenggara Kawasan Berikat dapat:

- a. mengajukan permohonan pindah lokasi ke Penyelenggara Kawasan Berikat lain, dengan terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari Penyelenggara Kawasan Berikat lain yang dituju; atau
- b. mengajukan permohonan menjadi Penyelenggara Kawasan Berikat di lokasi Penyelenggara Kawasan Berikat yang telah dicabut izinnya.

## BAB XI PENDAMPINGAN

### Pasal 47

- (1) Untuk mendukung peningkatan investasi dan efektivitas pelayanan operasional Kawasan Berikat, Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat, dan/atau PDKB diberikan pendampingan (asistensi) oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Direktorat Jenderal Pajak.
- (2) Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat, dan/atau PDKB harus menunjuk paling sedikit 1 (satu) orang sebagai perwakilan resmi perusahaan untuk pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## BAB XII MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 48

- (1) Direktur Jenderal, Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Pelayanan Utama, Kepala Kantor Pabean, dan/atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan monitoring terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat, dan/atau PDKB yang berada dalam pengawasannya.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:
  - a. pengawasan rutin;
  - b. pemeriksaan sewaktu-waktu; dan/atau
  - c. pemeriksaan sederhana.
- (3) Direktur Jenderal, Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Pelayanan Utama, Kepala Kantor Pabean, dan/atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan evaluasi atas izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, dan/atau izin PDKB secara periodik.
- (4) Berdasarkan monitoring dan/atau evaluasi, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama

dapat melakukan perubahan ketentuan khusus dalam izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, dan/atau izin PDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

- (5) Dalam hal hasil monitoring dan/atau evaluasi terdapat selisih kurang atau selisih lebih atas barang yang ada atau seharusnya berada di Kawasan Berikat, Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Pelayanan Utama, Kepala Kantor Pabean, dan/atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan penelitian mengenai selisih dimaksud.
- (6) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didapatkan selisih kurang tersebut:
  - a. dikarenakan musnah tanpa sengaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), atas selisih tersebut:
    1. tidak dipungut Bea Masuk, Cukai dan PDRI; dan
    2. dilakukan penyesuaian pencatatan dalam teknologi informasi untuk pengelolaan pemasukan dan pengeluaran barang (*IT inventory*).
  - b. dapat dipertanggungjawabkan oleh Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat, atau PDKB, yaitu selisih kurang bukan karena kelalaian, bukan karena kesengajaan, dan tidak terdapat dugaan adanya tindak pidana kepabeanan, atas selisih tersebut:
    1. ditagih Bea Masuk, cukai, dan PDRI tanpa dikenakan sanksi administrasi berupa denda; dan
    2. dilakukan penyesuaian pencatatan dalam teknologi informasi untuk pengelolaan pemasukan dan pengeluaran barang (*IT inventory*).
  - c. tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha

Kawasan Berikat, atau PDKB, yaitu selisih kurang tersebut karena kelalaian, karena kesengajaan, dan tidak terdapat dugaan adanya tindak pidana kepabeanan, atas selisih tersebut:

1. ditagih Bea Masuk dan PDRI serta dikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. terhadap barang kena Cukai dikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Cukai; dan
  3. dilakukan penyesuaian pencatatan dalam teknologi informasi untuk pengelolaan pemasukan dan pengeluaran barang (*IT inventory*).
- d. karena kesengajaan serta terdapat dugaan adanya tindak pidana kepabeanan, dilakukan penanganan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didapatkan selisih lebih tersebut:
- a. dapat dipertanggungjawabkan oleh Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat, atau PDKB, yaitu selisih lebih tersebut bukan karena kelalaian, bukan karena kesengajaan, dan tidak terdapat dugaan adanya tindak pidana kepabeanan, atas selisih lebih tersebut dilakukan penyesuaian pencatatan dalam teknologi informasi untuk pengelolaan pemasukan dan pengeluaran barang (*IT inventory*); atau
  - b. karena kesengajaan serta terdapat dugaan adanya tindak pidana kepabeanan, dilakukan penanganan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Dalam hal terdapat indikasi pelanggaran ketentuan kepabeanan dan/atau cukai atas pemasukan dan/atau pengeluaran barang ke dan/atau dari Kawasan Berikat, Kepala Kantor Pabean harus melakukan penelitian secara mendalam.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan pelanggaran yang bersifat administratif, pelanggaran dimaksud harus segera ditindaklanjuti dengan pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan bukti permulaan yang cukup telah terjadi tindak pidana kepabeanan dan/atau cukai, bukti permulaan tersebut harus segera ditindaklanjuti dengan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal orang yang bertanggungjawab atas Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat, atau PDKB terbukti melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan dan/atau cukai yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan orang tersebut merupakan warga negara asing, Direktur Jenderal menyampaikan pemberitahuan kepada instansi yang berwenang menangani bidang keimigrasian untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PELAYANAN MANDIRI

Pasal 50

- (1) Kepala Kantor Pabean dapat menetapkan Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB untuk melakukan pelayanan mandiri atas kegiatan operasional di Kawasan Berikat.

- (2) Penetapan Kepala Kantor Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan berdasarkan:
  - a. permohonan Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB; atau
  - b. kewenangan Kepala Kantor Pabean.
- (3) Penetapan Kepala Kantor Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan profil risiko layanan Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB.
- (4) Pelayanan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pelekatan dan/atau pelepasan tanda pengaman;
  - b. pelayanan pemasukan barang;
  - c. pelayanan pembongkaran barang;
  - d. pelayanan penimbunan barang;
  - e. pelayanan pemuatan barang;
  - f. pelayanan pengeluaran barang; dan/atau
  - g. pelayanan lainnya.
- (5) Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui SKP.

#### BAB XIV

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 51

Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB dapat menggunakan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) sebagai jaminan yang diserahkan untuk pemenuhan Peraturan Menteri ini dengan memperhatikan profil risiko layanan.

##### Pasal 52

Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB dapat mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama untuk dapat dilakukan penambahan perlakuan tertentu dalam izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan

Berikat, dan/atau izin PDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

#### Pasal 53

Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB dapat memiliki lokasi Kawasan Berikat tidak dalam satu hamparan untuk keperluan penimbunan Bahan Baku dan/atau barang Hasil Produksi setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama.

#### Pasal 54

- (1) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama yang menerima pelimpahan wewenang dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) sampai dengan ayat (3), Pasal 9 ayat (9), Pasal 10 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), Pasal 42 ayat (1), Pasal 44 ayat (2), dan Pasal 45 ayat (2):
  - a. wajib memperhatikan ketentuan perundang-undangan;
  - b. bertanggung jawab secara substansi atas pelaksanaan pelimpahan wewenang yang diberikan kepada yang bersangkutan; dan
  - c. tidak dapat melimpahkan kembali pelimpahan kewenangan yang diterima kepada pihak lain.
- (2) Dalam hal Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau tetap, wewenang yang diterima dapat dilakukan oleh pejabat pelaksana harian (Plh) atau pejabat pelaksana tugas (Plt) yang ditunjuk.
- (3) Pejabat pelaksana harian (Plh) atau pejabat pelaksana tugas (Plt) yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab secara substansi atas pelaksanaan pelimpahan wewenang yang diberikan kepada yang bersangkutan.

BAB XV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. terhadap izin Kawasan Berikat yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini yang telah ditetapkan jangka waktunya, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan izin Kawasan Berikat dicabut; dan
- b. terhadap permohonan pengeluaran Hasil Produksi ke tempat lain dalam daerah pabean dalam jumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) yang telah diajukan ke Direktur Jenderal sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan belum diberikan persetujuan atau penolakan oleh Direktur Fasilitas Kepabean, permohonan diproses oleh Direktur Fasilitas Kepabeanan.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, dengan Peraturan Menteri Keuangan:
  1. Nomor 255/PMK.04/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 944);
  2. Nomor 44/PMK.04/2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.04/2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 317); dan

3. Nomor 120/PMK.04/ 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/ 2011 tentang Kawasan Berikat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1057); dan
- b. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf d angka 1 dan Pasal 12 ayat (2) huruf d angka 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.04/2014 tentang Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran, dan Pengangkutan Barang Kena Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1921),  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 57

Ketentuan lebih lanjut mengenai:

- a. tata cara pengajuan permohonan dan penerbitan izin dan perubahan izin Kawasan Berikat;
- b. tata cara pengawasan dan pelayanan atas pemasukan barang ke Kawasan Berikat, pengeluaran barang dari Kawasan Berikat, musnah tanpa sengaja, pemusnahan, dan perusakan barang di Kawasan Berikat;
- c. kriteria barang yang dimasukkan dan/atau dikeluarkan dari dan ke Kawasan Berikat;
- d. hak dan kewajiban;
- e. dokumen pemberitahuan pabean;
- f. tata cara pembekuan dan pencabutan izin Kawasan Berikat; dan
- g. tata cara monitoring dan evaluasi Kawasan Berikat, diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

#### Pasal 58

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 September 2018

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 26 September 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

**SALINAN**

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR PER-19/BC/2018  
TENTANG  
TATA LAKSANA KAWASAN BERIKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai Kawasan Berikat telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-57/BC/2011 tentang Kawasan Berikat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-35/BC/2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-57/BC/2011 tentang Kawasan Berikat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 57 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal tentang Tata Laksana Kawasan Berikat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah beberapa

- kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah

- diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara tahun 2015 nomor 279, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5768);
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1367);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG TATA LAKSANA KAWASAN BERIKAT.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
2. Undang-Undang Cukai adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.
3. Tempat Penimbunan Berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan Bea Masuk.
4. Kawasan Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan sebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai.
5. Penyelenggara Kawasan Berikat adalah badan hukum yang melakukan kegiatan menyediakan dan mengelola kawasan untuk kegiatan perusahaan Kawasan Berikat.
6. Penyelenggara Kawasan Berikat sekaligus Pengusaha Kawasan Berikat, yang selanjutnya disebut Pengusaha Kawasan Berikat adalah badan hukum yang melakukan kegiatan penyelenggaraan sekaligus perusahaan Kawasan Berikat.

7. Pengusaha di Kawasan Berikat merangkap Penyelenggara di Kawasan Berikat, yang selanjutnya disebut PDKB, adalah badan hukum yang melakukan kegiatan perusahaan kawasan berikat yang berada di dalam Kawasan Berikat milik Penyelenggara Kawasan Berikat yang berstatus sebagai badan hukum yang berbeda.
8. Kegiatan Pengolahan adalah kegiatan:
  - a. mengolah barang dan/atau bahan dengan atau tanpa Bahan Penolong menjadi barang hasil produksi dengan nilai tambah yang lebih tinggi, termasuk perubahan sifat dan fungsinya; dan/atau
  - b. budidaya flora dan fauna.
9. Kegiatan Penggabungan adalah kegiatan menggabungkan dan/atau menggenapi barang Hasil Produksi Kawasan Berikat yang bersangkutan sebagai produk utama dengan barang jadi.
10. Barang Modal adalah barang yang digunakan oleh Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB Berupa:
  - a. peralatan untuk pembangunan, perluasan, atau konstruksi kawasan Berikat;
  - b. mesin;
  - c. peralatan pabrik; dan
  - d. cetakan (*moulding*), termasuk suku cadang, tidak meliputi bahan dan perkakas untuk pembangunan, perluasan, atau konstruksi Kawasan Berikat.
11. Bahan Baku adalah barang dan/atau bahan yang akan diolah menjadi barang Hasil Produksi yang mempunyai nilai guna yang lebih tinggi.
12. Bahan Penolong adalah barang dan/atau bahan selain Bahan Baku yang digunakan dalam Kegiatan Pengolahan atau Kegiatan Penggabungan yang berfungsi membantu dalam proses produksi.

13. Sisa Bahan Baku adalah Bahan Baku yang masih tersisa yang tidak digunakan lagi dalam proses produksi.
14. Peralatan Perkantoran adalah barang yang digunakan untuk menunjang administrasi kegiatan perkantoran dan bersifat tidak habis pakai.
15. Hasil Produksi Kawasan Berikat yang selanjutnya disebut Hasil Produksi adalah hasil dari kegiatan pengolahan atau kegiatan pengolahan dan kegiatan penggabungan sesuai yang tercantum dalam keputusan mengenai penetapan izin sebagai Kawasan Berikat.
16. Bea Masuk adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan yang dikenakan terhadap barang yang diimpor.
17. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang Cukai.
18. Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang selanjutnya disebut PPN atau PPN dan PPnBM adalah pajak yang dikenakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
19. Pajak Dalam Rangka Impor yang selanjutnya disebut PDRI adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), dan/atau Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor.

20. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, yang selanjutnya disebut Kawasan Bebas, adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean, sehingga bebas dari pengenaan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), dan Cukai.
21. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
22. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
23. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
24. Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan Utama adalah Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan Utama di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai.
25. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai.
26. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu.
27. Petugas Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang bertugas di Kawasan Berikat.
28. Badan Pengusahaan Kawasan Bebas adalah Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
29. Sistem Komputer Pelayanan yang selanjutnya disingkat SKP adalah sistem komputer yang digunakan oleh Kantor Pabean dalam rangka pengawasan dan pelayanan kepabeanan.

## Pasal 2

- (1) Kawasan Berikat merupakan kawasan pabean dan sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (2) Dalam rangka pengawasan terhadap Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemeriksaan pabean dengan tetap menjamin kelancaran arus barang.
- (3) Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara selektif berdasarkan manajemen risiko.
- (4) Berdasarkan manajemen risiko, terhadap Kawasan Berikat dapat diberikan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai berupa kemudahan:
  - a. pelayanan perizinan;
  - b. pelayanan kegiatan operasional; dan/atau
  - c. selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- (5) Ketentuan mengenai pemeriksaan pabean secara selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan kemudahan kepabeanan dan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai manajemen risiko di Tempat Penimbunan Berikat.

## BAB II

### PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN

## Pasal 3

- (1) Di dalam Kawasan Berikat dilakukan penyelenggaraan dan pengusaha Kawasan Berikat.
- (2) Penyelenggaraan Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyelenggara Kawasan Berikat yang berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

- (3) Penyelenggara Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan kegiatan menyediakan dan mengelola kawasan untuk kegiatan perusahaan Kawasan Berikat.
- (4) Dalam 1 (satu) penyelenggaraan Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan 1 (satu) atau lebih perusahaan Kawasan Berikat.
- (5) Perusahaan Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
  - a. Pengusaha Kawasan Berikat; atau
  - b. PDKB.
- (6) Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
- (7) Terhadap Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan pelayanan dan pengawasan secara proporsional berdasarkan profil risiko layanan Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB.

#### Pasal 4

- (1) Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) melakukan kegiatan menimbun barang impor dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah dan/atau digabungkan sebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai.
- (2) Kriteria barang untuk digabungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi barang untuk:
  - a. melengkapi produk utama yang merupakan Hasil Produksi;
  - b. keperluan promosi;
  - c. menggenapi Hasil Produksi; dan/atau
  - d. menjaga kualitas dan keamanan Hasil Produksi.

- (3) Barang yang digabungkan harus dikeluarkan dari Kawasan Berikat secara bersamaan dengan Hasil Produksi.
- (4) Barang untuk digabungkan dengan tujuan menggenapi Hasil Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak boleh diimpor langsung dari luar daerah pabean dan hanya untuk tujuan ekspor.
- (5) Contoh kriteria barang untuk digabungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

#### Pasal 5

- (1) Kawasan Berikat harus berlokasi di:
  - a. kawasan industri; atau
  - b. kawasan budidaya sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan.
- (2) Luas lokasi untuk Kawasan Berikat yang berlokasi di kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit 10.000 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter persegi) dalam satu hamparan.

### BAB III

#### PENDIRIAN KAWASAN BERIKAT

#### Pasal 6

- (1) Bangunan, tempat, dan/atau kawasan yang akan dijadikan sebagai Kawasan Berikat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. terletak di lokasi yang dapat langsung dimasuki dari jalan umum dan dapat dilalui oleh kendaraan pengangkut peti kemas dan/atau sarana pengangkut peti kemas lainnya di air;

- b. mempunyai batas-batas yang jelas berupa pembatas alam atau pembatas buatan berupa pagar pemisah, dengan bangunan, tempat, atau kawasan lain; dan
  - c. digunakan untuk melakukan Kegiatan Pengolahan Bahan Baku menjadi Hasil Produksi.
- (2) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama dapat memberikan izin Kawasan Berikat yang lokasinya tidak dapat dimasuki oleh kendaraan pengangkut peti kemas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam hal pengusaha memiliki lokasi perluasan tidak dalam satu hamparan yang dapat dimasuki oleh kendaraan pengangkut peti kemas dan/atau sarana pengangkut peti kemas lainnya di air.
- (3) Izin Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan rekomendasi dari Kepala Kantor Pabean dengan mempertimbangkan manajemen resiko, aspek pengawasan dan aspek pelayanan.

#### Pasal 7

- (1) Penetapan tempat sebagai Kawasan Berikat dan pemberian izin Penyelenggara Kawasan Berikat dilimpahkan kewenangannya menjadi ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama atas nama Menteri.
- (2) Penetapan tempat sebagai Kawasan Berikat dan pemberian izin Pengusaha Kawasan Berikat dilimpahkan kewenangannya menjadi ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama atas nama Menteri.
- (3) Pemberian izin sebagai PDKB dilimpahkan kewenangannya menjadi ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama atas nama Menteri.

- (4) Penetapan tempat sebagai Kawasan Berikat dan pemberian izin Penyelenggara Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penetapan tempat sebagai Kawasan Berikat dan pemberian izin Pengusaha Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan Pemberian izin PDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku sampai dengan izin Kawasan Berikat dicabut.
- (5) Dalam hal Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB merupakan Orang yang wajib memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), izin Pengusaha Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau izin PDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberlakukan juga sebagai Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC).

#### Pasal 8

- (1) Untuk mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, perusahaan yang akan menjadi Penyelenggara Kawasan Berikat harus mengajukan permohonan kepada Menteri c.q. Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama.
- (2) Perusahaan yang bermaksud menjadi Penyelenggara Kawasan Berikat harus:
  - a. sudah memiliki nomor induk berusaha;
  - b. memiliki izin usaha perdagangan, izin usaha pengelolaan kawasan, izin usaha industri, atau izin lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan kawasan;
  - c. memiliki hasil konfirmasi status wajib pajak sesuai dengan aplikasi yang menunjukkan valid;
  - d. memiliki bukti kepemilikan atau penguasaan suatu kawasan, tempat, atau bangunan yang mempunyai batas-batas yang jelas berikut peta lokasi/tempat dan rencana tata letak/denah yang akan dijadikan Kawasan Berikat; dan

- e. telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dan telah menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun pajak terakhir sesuai dengan kewajibannya.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan setelah atau sebelum fisik bangunan berdiri termasuk ruangan dan sarana kerja bagi Petugas Bea dan Cukai.
  - (4) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dipenuhi, izin Penyelenggara Kawasan Berikat dapat diberikan dengan ketentuan perusahaan wajib memenuhi *checklist* persyaratan dalam batas waktu tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama.

#### Pasal 9

- (1) Untuk mendapatkan izin Pengusaha Kawasan Berikat atau izin PDKB, perusahaan yang akan menjadi Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB harus mengajukan permohonan kepada Menteri c.q. Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama.
- (2) Perusahaan yang bermaksud menjadi Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB harus:
  - a. sudah memiliki nomor induk berusaha;
  - b. memiliki izin usaha industri;
  - c. memiliki hasil konfirmasi status wajib pajak sesuai aplikasi yang menunjukkan valid;
  - d. memiliki bukti kepemilikan atau penguasaan suatu tempat atau bangunan yang mempunyai batas-batas yang jelas berikut peta lokasi/tempat dan rencana tata letak/denah; dan
  - e. memenuhi kriteria sebagai Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB yaitu:
    - 1. telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dan telah menyampaikan surat

pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun pajak terakhir sesuai dengan kewajibannya; dan

2. mendapat rekomendasi dari Penyelenggara Kawasan Berikat dalam hal Perusahaan mengajukan permohonan izin PDKB.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan setelah atau sebelum fisik bangunan berdiri termasuk ruangan dan sarana kerja bagi Petugas Bea dan Cukai.
- (4) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dipenuhi, izin Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB dapat diberikan dengan ketentuan perusahaan wajib memenuhi *checklist* persyaratan dalam batas waktu tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama.

#### Pasal 10

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan dalam Pasal 9 ayat (1) disampaikan secara elektronik melalui Portal *Indonesia National Single Window* yang terintegrasi dengan sistem *Online Single Submission*.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan secara elektronik, permohonan disampaikan secara tertulis kepada:
  - a. Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Kantor Pabean; atau
  - b. Kepala Kantor Pelayanan Utama.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disampaikan, SKP memberikan respon kepada Kepala Kantor Pabean yang mengawasi lokasi pabrik atau lokasi kegiatan usaha badan usaha untuk:
  - a. melakukan pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan lokasi; dan

- b. menerbitkan berita acara pemeriksaan dokumen dan lokasi.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah disampaikan, Kepala Kantor Pabean yang mengawasi lokasi pabrik atau lokasi kegiatan usaha badan usaha:
- a. melakukan pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan lokasi; dan
  - b. menerbitkan berita acara pemeriksaan dokumen dan lokasi.
- (5) Pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf a meliputi:
- a. validasi atas izin usaha industri dan bukti penguasaan lokasi;
  - b. validasi konfirmasi status wajib pajak;
  - c. pemeriksaan terhadap pemenuhan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai Kawasan Berikat, yaitu:
    - 1. pendayagunaan teknologi informasi untuk pengelolaan pemasukan dan pengeluaran barang (*IT Inventory*) dan *closed circuit television (CCTV)*;
    - 2. terletak di lokasi yang dapat dilalui oleh sarana pengangkut peti kemas dan/atau sarana pengangkut lainnya di air;
    - 3. batas-batas lokasi yang jelas; dan
    - 4. rekomendasi dari Penyelenggara Kawasan Berikat dalam hal izin PDKB; dan
  - d. melakukan pemeriksaan lainnya terkait pemenuhan kriteria, yang dipandang perlu berdasarkan prinsip manajemen risiko, seperti:
    - 1. sistem Pengendalian Internal (SPI) perusahaan;
    - 2. analisa dampak ekonomi yang dihasilkan dari pemberian izin Kawasan Berikat;

3. pemenuhan kewajiban sebagai Kawasan Berikat; dan
  4. efektivitas pengawasan dan pelayanan dalam hal lokasi Kawasan Berikat yang berdekatan tidak dalam 1 (satu) hamparan.
- (6) Pemeriksaan dokumen, pemeriksaan lokasi, dan penerbitan berita acara pemeriksaan dokumen dan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung setelah pernyataan kesiapan pemeriksaan lokasi sebagaimana disampaikan dalam permohonan.
  - (7) Format berita acara pemeriksaan dokumen dan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
  - (8) Dalam hal hasil pemeriksaan dokumen dan/atau pemeriksaan lokasi tidak memenuhi persyaratan untuk diberikan izin Kawasan Berikat, Kepala Kantor Pabean menerbitkan surat pengembalian disertai alasan pengembalian.
  - (9) Tata cara penyampaian permohonan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

#### Pasal 11

- (1) Perusahaan yang bermaksud menjadi Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat, atau PDKB harus melakukan pemaparan proses bisnis kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama.
- (2) Pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh wakil anggota direksi perusahaan.

- (3) Dalam pelaksanaan pemaparan proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama mengundang:
  - a. Kepala Kantor Pabean; dan
  - b. Direktorat Jenderal Pajak.
- (4) Pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling cepat pada hari kerja berikutnya atau paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penerbitan berita acara pemeriksaan dokumen dan lokasi.
- (5) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama yang menerima pelimpahan kewenangan atas nama Menteri memberikan:
  - a. persetujuan dengan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB; atau
  - b. penolakan dengan menerbitkan surat penolakan disertai alasan penolakan.
- (6) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan paling lama 1 (satu) jam setelah pemaparan dengan mempertimbangkan:
  - a. kelengkapan persyaratan fisik;
  - b. kelengkapan persyaratan administratif;
  - c. berita acara pemeriksaan dokumen dan lokasi serta rekomendasi dari Kepala Kantor Pabean;
  - d. hasil pemaparan proses bisnis perusahaan; dan
  - e. analisa dampak ekonomi yang dihasilkan dari pemberian izin Kawasan Berikat.
- (7) Dalam hal pemaparan tidak dilakukan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama memberikan penolakan dengan menerbitkan surat penolakan disertai alasan penolakan.

- (8) Tata cara pemaparan proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berita acara pemaparan proses bisnis dan penilaiannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (9) Format Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat atau izin PDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

#### Pasal 12

- (1) Untuk mendukung kemudahan berusaha serta peningkatan pelayanan dan pengawasan, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama yang menerima pelimpahan kewenangan atas nama Menteri dapat menambahkan perlakuan tertentu dalam izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, dan/atau izin PDKB.
- (2) Perlakuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. toleransi penyusutan/penguapan/pengurangan sesuai dengan bisnis proses perusahaan dengan melampirkan data dari lembaga atau instansi yang kompeten;
  - b. kemudahan pemasukan dan/atau pengeluaran atas barang curah;
  - c. kemudahan pemasukan dan/atau pengeluaran atas barang contoh;
  - d. kemudahan subkontrak;
  - e. tata cara pemasukan dan/atau pengeluaran barang di Kawasan Berikat yang berbeda hamparan dalam 1 (satu) persetujuan izin

Kawasan Berikat berupa:

- 1) perluasan tidak dalam 1 (satu) hamparan untuk penimbunan Bahan Baku dan Hasil Produksi; atau
  - 2) lokasi pabrik Kawasan Berikat tidak dalam 1 (satu) hamparan dalam 1 (satu) persetujuan izin; dan/atau
- f. perlakuan tertentu lainnya dengan tetap mempertimbangkan aspek pengawasan dan/atau pelayanan.
- (3) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama atas nama Menteri dapat memberikan izin penambahan lokasi Kawasan Berikat tidak dalam 1 (satu) hamparan untuk keperluan penimbunan Bahan Baku dan/atau barang Hasil Produksi berdasarkan permohonan Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB.
  - (4) Dalam hal tertentu, Kepala Kantor Pabean berdasarkan Manajemen Risiko dapat memberikan persetujuan penimbunan Barang Modal di lokasi Kawasan Berikat tidak dalam 1 (satu) hamparan untuk keperluan penimbunan Bahan Baku dan/atau barang Hasil Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
  - (5) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama dapat memberikan persetujuan penambahan lokasi Kawasan Berikat tidak dalam 1 (satu) hamparan dengan mempertimbangkan:
    - a. Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB memiliki profil risiko layanan rendah;
    - b. lokasi tambahan dimiliki atau dikuasai oleh Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB;
    - c. tersedia tempat untuk pengawasan petugas Bea dan Cukai;
    - d. mendayagunakan *closed circuit television (CCTV)* yang dapat memberikan gambaran mengenai pemasukan dan pengeluaran barang di lokasi

- perluasan;
- e. mendayagunakan teknologi informasi untuk pengelolaan pemasukan dan pengeluaran barang (*IT Inventory*):
    - 1. yang tidak terpisah dengan teknologi informasi untuk pengelolaan pemasukan dan pengeluaran barang (*IT Inventory*) di lokasi Kawasan Berikat induk; dan
    - 2. yang dapat melakukan pencatatan secara khusus atas barang yang ditimbun di tempat penimbunan dimaksud.
  - f. lokasi yang dimohonkan untuk keperluan penimbunan Bahan Baku dan/atau barang Hasil Produksi Kawasan Berikat memenuhi ketentuan persyaratan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan huruf b; dan
  - g. memenuhi ketentuan sebagai berikut:
    - 1. kapasitas tempat penimbunan Bahan Baku dan/atau Hasil Produksi di dalam Kawasan Berikat yang bersangkutan tidak lagi mencukupi; dan/atau
    - 2. karakteristik Hasil Produksi yang bersangkutan memerlukan tempat penimbunan khusus di luar lokasi Kawasan Berikat.
- (6) Penambahan lokasi Kawasan Berikat tidak dalam 1 (satu) hamparan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan dari batasan luas 10.000 M<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter persegi) sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2).
- (7) Tata cara pemasukan barang, pengeluaran barang, pola pengawasan dan pelayanan serta dokumen perpindahan barang antar lokasi Kawasan Berikat yang tidak dalam 1 (satu) hamparan sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur

Jenderal ini.

- (8) Contoh kriteria perlakuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

### Pasal 13

- (1) Perusahaan dan/atau orang yang bertanggung jawab terhadap perusahaan tidak dapat diberikan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, dan/atau izin PDKB dalam hal:
  - a. pernah melakukan tindak pidana kepabeanan dan/atau cukai yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, paling lama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak selesai menjalani hukuman pidana;
  - b. pernah dinyatakan pailit oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, paling lama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak putusan pailit; dan/atau
  - c. memiliki tunggakan utang di bidang kepabeanan, Cukai, dan/atau perpajakan.
- (2) Perusahaan yang akan menjadi Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB melampirkan surat pernyataan yang menyatakan bahwa perusahaan dan penanggung jawab perusahaan tidak pernah melakukan tindak pidana kepabeanan dan cukai, tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak memiliki tunggakan utang di bidang kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada saat dilakukan pemeriksaan dokumen dan lokasi.

Pasal 14

- (1) Izin Pengusaha Kawasan Berikat atau izin PDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan kepada perusahaan yang melakukan Kegiatan Pengolahan barang:
  - a. untuk tujuan ekspor, baik secara langsung maupun tidak langsung;
  - b. untuk menggantikan barang impor (*import substitution*);
  - c. untuk mendukung hilirisasi industri; dan/atau
  - d. pada industri tertentu.
- (2) Kegiatan Pengolahan untuk tujuan ekspor secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pengeluaran Hasil Produksi ke Kawasan Berikat lain untuk diolah lebih lanjut atau digabungkan dengan tujuan ekspor.
- (3) Kegiatan Pengolahan untuk menggantikan barang impor (*import substitution*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pengeluaran Hasil Produksi Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean untuk menggantikan impor barang sejenis.
- (4) Kegiatan Pengolahan untuk mendukung hilirisasi industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengolahan komoditas asal tempat lain dalam daerah pabean sehingga dapat diekspor dalam bentuk barang yang mempunyai nilai lebih tinggi.
- (5) Industri tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
  - a. industri penerbangan;
  - b. industri perkapalan;
  - c. industri kereta api; dan/atau
  - d. industri pertahanan dan keamanan.
- (6) Contoh kegiatan pengolahan untuk mendukung hilirisasi industri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf H

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 15

- (1) Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau secara elektronik kepada Kepala Kantor Pelayanan Utama atau Kepala Kantor Pabean yang mengawasi tentang kesiapan dan rencana memulai operasional kegiatan Kawasan Berikat dengan melampirkan saldo awal Bahan Baku, Bahan Penolong, Barang Modal, peralatan perkantoran, barang dalam proses, Hasil Produksi, dan barang lainnya yang mendapat fasilitas di Kawasan Berikat.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi Kepala Kantor Pelayanan Utama atau Kepala Kantor Pabean untuk:
  - a. memberikan akses terhadap SKP kepada Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat dan/atau PDKB;
  - b. melakukan pemeriksaan saldo awal dan membuat berita acara pencacahan (*stock opname*); dan
  - c. menugaskan Pejabat Bea dan Cukai untuk melakukan kegiatan pelayanan dan pengawasan.
- (3) Akses terhadap SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan dalam hal:
  - a. Penyelenggara Kawasan Berikat telah memenuhi ketentuan berupa pemenuhan checklist persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4); dan/atau
  - b. Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB telah memenuhi ketentuan berupa pemenuhan checklist persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4).

BAB IV  
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 16

Penyelenggara Kawasan Berikat wajib:

- a. memasang tanda nama perusahaan sebagai Penyelenggara Kawasan Berikat pada tempat yang dapat dilihat dengan jelas oleh umum dengan bentuk dan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini;
- b. menyediakan ruangan, sarana kerja, dan fasilitas yang layak bagi Petugas Bea dan Cukai untuk menjalankan fungsi pelayanan dan pengawasan;
- c. menyediakan sarana/prasarana dalam rangka pelayanan kepabeanan, berupa:
  1. komputer; dan
  2. media komunikasi data elektronik yang terhubung dengan SKP Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- d. menyampaikan laporan tertulis kepada Kepala Kantor Pabean yang mengawasi dalam hal terdapat PDKB yang belum memperpanjang waktu sewa lokasi paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum waktu sewa berakhir;
- e. melaporkan kepada Kepala Kantor Pabean yang mengawasi apabila terdapat PDKB yang tidak beroperasi;
- f. mengajukan permohonan perubahan keputusan penetapan tempat sebagai Kawasan Berikat dan izin Penyelenggara Kawasan Berikat kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama apabila terdapat perubahan data izin Penyelenggara Kawasan Berikat;
- g. membuat pembukuan atau catatan serta menyimpan dokumen atas Barang Modal dan peralatan yang

dimasukkan untuk keperluan pembangunan/konstruksi dan peralatan perkantoran Kawasan Berikat;

- h. menyimpan dan memelihara dengan baik pada tempat usahanya buku dan catatan serta dokumen yang berkaitan dengan kegiatan usahanya selama 10 (sepuluh) tahun dalam bentuk dokumen cetak dan/atau elektronik;
- i. menyelenggarakan pembukuan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia; dan
- j. menyerahkan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan Kawasan Berikat apabila dilakukan audit oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan/atau Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 17

Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB wajib:

- a. memasang tanda nama perusahaan sebagai Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB pada tempat yang dapat dilihat dengan jelas oleh umum dengan bentuk dan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini;
- b. menyediakan sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan pertukaran data secara elektronik untuk Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB yang diawasi oleh Kantor Pabean yang menerapkan sistem pertukaran data elektronik untuk Kawasan Berikat;
- c. mendayagunakan teknologi informasi untuk pengelolaan pemasukan dan pengeluaran barang (*IT Inventory*) yang:
  - 1. merupakan subsistem dari sistem informasi akuntansi yang menghasilkan informasi laporan keuangan; dan

2. dapat diakses untuk kepentingan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Direktorat Jenderal Pajak;
- d. mendayagunakan *closed circuit television (cctv)* untuk pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang yang dapat diakses secara langsung (*realtime*) dan daring (*online*) oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Direktorat Jenderal Pajak serta memiliki data rekaman paling sedikit 7 (tujuh) hari sebelumnya.
  - e. mengajukan permohonan perubahan izin Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama apabila terdapat perubahan data yang tercantum dalam izin Pengusaha Kawasan Berikat atau izin PDKB;
  - f. melakukan pencacahan (*stock opname*) terhadap barang-barang yang mendapat fasilitas kepabeanan, Cukai, dan perpajakan, dengan mendapatkan pengawasan dari Kantor Pabean yang mengawasi, paling kurang 1 (satu) kali dalam kurun waktu 1 (satu) tahun;
  - g. menyimpan dan memelihara dengan baik pada tempat usahanya buku dan catatan serta dokumen yang berkaitan dengan kegiatan usahanya selama 10 (sepuluh) tahun dalam bentuk dokumen cetak dan/atau elektronik;
  - h. menyelenggarakan pembukuan mengenai pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Berikat serta pemindahan barang dalam Kawasan Berikat berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
  - i. menyerahkan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan Kawasan Berikat apabila dilakukan audit oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan/atau Direktorat Jenderal Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- j. menyampaikan laporan keuangan perusahaan dan/atau laporan tahunan perusahaan kepada Kepala Kantor Pabean; dan
- k. menyampaikan laporan atas dampak ekonomi dari pemberian fasilitas Kawasan Berikat yang paling sedikit memuat informasi mengenai nilai fasilitas fiskal yang diberikan, nilai investasi, jumlah tenaga kerja, dan nilai penjualan hasil produksi kepada Kepala Kantor Pabean 1 (satu) tahun sekali.

#### Pasal 18

- (1) Ruangan, sarana kerja, dan fasilitas yang layak bagi Petugas Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b paling kurang memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. memiliki akses untuk memonitor aktivitas pengeluaran dan pemasukan barang;
  - b. memiliki akses untuk memonitor *closed circuit television (cctv)*;
  - c. tersedia sarana pendukung perkantoran seperti pengatur suhu ruangan (*air conditioner*), meja kerja, kursi, lemari/ruang arsip;
  - d. tersedianya komputer (*personal computer*) dan printer dengan spesifikasi teknis yang mencukupi untuk menggunakan aplikasi-aplikasi perkantoran terkini dan dapat dioperasikan dengan baik;
  - e. tersedianya sarana komunikasi akses internet 24 (dua puluh empat) jam; dan
  - f. sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan berupa ruang istirahat dan toilet yang bersih dan memadai.
- (2) Dalam hal di lokasi Penyelenggara Kawasan Berikat terdapat 1 (satu) atau lebih PDKB, penyediaan ruangan, sarana kerja, dan fasilitas yang layak bagi Petugas Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan oleh Penyelenggara Kawasan Berikat.

#### Pasal 19

Teknologi informasi untuk pengelolaan pemasukan dan pengeluaran barang (*IT Inventory*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c paling kurang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. merupakan subsistem yang tidak terpisahkan dari sistem informasi akuntansi yang digunakan untuk menghasilkan informasi laporan keuangan;
- b. digunakan secara:
  1. kontinu; dan
  2. *realtime* sesuai sistem pengendalian internal (SPI) di Kawasan Berikat yang bersangkutan;
- c. paling kurang berisi informasi mengenai:
  1. pemasukan barang;
  2. pengeluaran barang;
  3. penyesuaian (*adjustment*); dan
  4. saldo barang.
- d. dapat menghasilkan laporan yang dapat diakses secara *online* dari Kantor Pabean dan dari Kantor Pajak berupa:
  1. laporan pemasukan barang per dokumen pabean dengan menampilkan data paling kurang:
    - a) jenis, nomor pendaftaran, serta tanggal dokumen pabean pemasukan barang atau dokumen lainnya yang dipersamakan dengan dokumen pabean pemasukan barang seperti Berita Acara Stock Opname saat awal beroperasi sebagai Kawasan Berikat;
    - b) nomor dan tanggal bukti penerimaan barang di perusahaan;
    - c) kode barang, jumlah, satuan, dan nama barang.

2. laporan pengeluaran barang per dokumen pabean dengan menampilkan data paling kurang:
  - a) jenis, nomor pendaftaran, serta tanggal dokumen pabean pengeluaran barang atau dokumen lainnya yang dipersamakan dengan dokumen pabean pengeluaran barang seperti Berita Acara Pemusnahan Barang;
  - b) nomor dan tanggal bukti pengeluaran barang di perusahaan;
  - c) kode barang, jumlah, satuan, dan nama barang.
3. laporan pertanggungjawaban mutasi Bahan Baku, Bahan Penolong, barang dalam proses (*Work In Process*), Hasil Produksi, Barang Modal, Barang untuk keperluan Penelitian dan Pengembangan perusahaan Kawasan Berikat, bahan bakar, peralatan perkantoran, dan sisa dari proses produksi dengan menampilkan data paling kurang:
  - a) kode barang, jumlah, satuan, dan nama barang;
  - b) jumlah saldo awal;
  - c) jumlah pemasukan;
  - d) jumlah pengeluaran;
  - e) penyesuaian (*adjustment*);
  - f) saldo akhir;
  - g) hasil pencacahan (*stock opname*);
  - h) selisih; dan
  - i) keterangan.
- e. mencatat riwayat perekaman dan penelusuran kegiatan pengguna;
- f. memiliki kemampuan untuk penelusuran posisi barang (*traceability*);
- g. pencatatan hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki akses khusus (*authorized access*);

- h. perubahan pencatatan dan/atau perubahan data hanya dapat dilakukan oleh orang sesuai dengan kewenangannya;
- i. harus dapat menggambarkan keterkaitan dengan dokumen kepabeanan dengan mencantumkan data jenis, nomor, dan tanggal pemberitahuan pabean.

#### Pasal 20

*Closed circuit television (cctv)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d paling kurang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. dipasang pada lokasi sebagai berikut:
  - 1. pintu pemasukan dan pengeluaran barang dan orang;
  - 2. pembongkaran barang;
  - 3. pemuatan barang;
  - 4. penimbunan Bahan Baku;
  - 5. penimbunan Hasil Produksi; dan
  - 6. lokasi lain yang diperlukan sesuai pertimbangan Kepala Kantor Pabean.
- b. dapat menghasilkan kualitas gambar yang jelas; dan
- c. dipasang sedemikian rupa sehingga atas setiap kendaraan pengangkut barang yang masuk dan keluar Kawasan Berikat dapat dilihat dan diketahui gambaran yang menunjukkan spesifikasi kendaraan dan tanda pengaman.

#### Pasal 21

- (1) Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat, atau PDKB dapat mengajukan permohonan perubahan data izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB, berupa:
  - a. perubahan nama bukan dikarenakan merger atau diakuisisi, alamat, dan/atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

- b. perubahan nama dan/atau alamat pemilik/penanggung jawab;
  - c. perubahan luas lokasi Kawasan Berikat masih dalam 1 (satu) hamparan;
  - d. perubahan lokasi Kawasan Berikat tidak dalam 1 (satu) hamparan untuk keperluan penimbunan Bahan Baku dan/atau barang Hasil Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3);
  - e. perubahan jenis Hasil Produksi;
  - f. perubahan nama perusahaan dikarenakan merger atau diakuisisi; dan
  - g. perubahan luas PDKB yang tidak dalam satu hamparan yang berada dalam satu Penyelenggara Kawasan Berikat.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan dokumen pendukung atas perubahan data yang dimohonkan, berupa:
- a. atas permohonan perubahan nama bukan dikarenakan merger atau diakuisisi, alamat, dan/atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP):
    - 1. perubahan akta pendirian perusahaan yang telah mencantumkan nama perusahaan yang baru dan pengesahannya; dan
    - 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), surat pengukuhan pengusaha kena pajak dengan nama perusahaan yang baru.
  - b. atas permohonan perubahan nama dan/atau alamat pemilik/penanggung jawab:
    - 1. perubahan akta pendirian perusahaan yang telah mencantumkan nama penanggung jawab yang baru dan pengesahannya; dan
    - 2. identitas penanggung jawab yang baru.
  - c. atas permohonan perubahan luas lokasi Kawasan Berikat masih dalam 1 (satu) hamparan:

1. Berita acara pemeriksaan dokumen dan lokasi dari Kantor Pabean yang mengawasi Kawasan Berikat;
  2. bukti penguasaan lokasi; dan
  3. denah atau *layout* Kawasan Berikat sebelum dan sesudah perubahan luas.
- d. atas permohonan perubahan lokasi Kawasan Berikat tidak dalam 1 (satu) hamparan untuk keperluan penimbunan Bahan Baku dan/atau barang Hasil Produksi:
1. Berita acara pemeriksaan dokumen dan lokasi dari Kantor Pabean yang mengawasi lokasi tambahan Kawasan Berikat;
  2. bukti penguasaan lokasi; dan
  3. dokumen pendukung pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5).
- e. atas permohonan perubahan jenis Hasil Produksi:
1. izin usaha industri terakhir; dan
  2. uraian proses produksi barang yang dimohonkan.
- f. atas permohonan perubahan nama perusahaan dikarenakan merger atau diakuisisi:
1. perubahan akta pendirian perusahaan yang telah mencantumkan nama perusahaan yang baru hasil dari merger atau akuisisi dan pengesahannya;
  2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), surat pengukuhan pengusaha kena pajak dengan nama perusahaan yang baru hasil dari merger atau akuisisi; dan
  3. izin usaha industri yang baru hasil dari merger atau akuisisi.
- g. atas permohonan perubahan luas PDKB yang tidak dalam satu hamparan yang berada dalam

satu Penyelenggara Kawasan Berikat:

1. bukti penguasaan lokasi;
  2. rekomendasi dari Penyelenggara Kawasan Berikat;
  3. denah atau layout PDKB sebelum dan sesudah perubahan luas;
  4. bukti yang mendukung diperlukannya perluasan lokasi PDKB tidak dalam 1 (satu) hamparan; dan
  5. Berita acara pemeriksaan dokumen dan lokasi dari Kepala Kantor Pabean yang mengawasi PDKB.
- (3) Dalam hal permohonan perubahan nama perusahaan dikarenakan merger atau diakuisisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. izin Kawasan Berikat yang lama dicabut dan ditetapkan Kawasan Berikat yang baru hasil merger atau akuisisi;
  - b. pemenuhan syarat, kriteria dan tata cara pencabutan dan penetapan Kawasan Berikat sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal ini; dan
  - c. barang dari Kawasan Berikat yang telah dicabut izinnya menjadi saldo awal Kawasan Berikat yang baru hasil merger atau akuisisi dengan dibuatkan Berita Acara Pencacahan (*Stock Opname*).

## Pasal 22

- (1) Permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) diajukan secara elektronik melalui SKP atau secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama.
- (2) Dalam hal perubahan data berupa:
  - a. perubahan luas lokasi Kawasan Berikat masih dalam 1 (satu) hamparan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c;

- b. perubahan lokasi Kawasan Berikat tidak dalam 1 (satu) hamparan untuk keperluan penimbunan Bahan Baku dan/atau barang Hasil Produksi Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d; dan/atau
- c. perubahan luas PDKB yang tidak dalam 1 (satu) hamparan yang berada dalam satu Penyelenggara Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf g,

permohonan diajukan melalui Kepala Kantor Pabean yang mengawasi.

- (3) Berdasarkan manajemen risiko, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama dapat meminta Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB yang mengajukan permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melakukan pemaparan proses bisnis perusahaan.
- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama menerbitkan persetujuan atau penolakan disertai alasan penolakan dalam waktu paling lama:
  - a. 5 (lima) jam setelah permohonan diterima secara lengkap dalam hal permohonan diajukan secara elektronik melalui SKP; atau
  - b. 2 (dua) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dalam hal permohonan diajukan secara tertulis.
- (5) Permohonan secara lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) termasuk hasil pemaparan proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Tata cara pemaparan proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan pencacahan (*stock opname*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f, berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. paling kurang 1 (satu) kali dalam kurun waktu 1 (satu) tahun;
  - b. sebelum melakukan pencacahan (*stock opname*), Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pabean; dan
  - c. Kepala Kantor Pabean memastikan perusahaan melakukan pencacahan (*stock opname*).
- (2) Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB menyampaikan hasil pencacahan (*stock opname*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (3) Dalam hal hasil pencacahan (*stock opname*) terdapat selisih kurang atau selisih lebih atas barang yang ada atau seharusnya berada di Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB menyampaikan penjelasan secara tertulis disertai bukti pendukung terjadinya selisih dimaksud kepada Kepala Kantor Pabean.
- (4) Kepala Kantor Pabean melakukan penelitian atas penjelasan dan bukti pendukung terjadinya selisih dimaksud.
- (5) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didapatkan selisih kurang tersebut:
  - a. dikarenakan musnah tanpa sengaja, atas selisih tersebut:
    1. tidak dipungut Bea Masuk, Cukai dan PDRI; dan
    2. dilakukan penyesuaian pencatatan dalam

teknologi informasi untuk pengelolaan pemasukan dan pengeluaran barang (*IT Inventory*).

- b. dapat dipertanggungjawabkan oleh Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB, yaitu selisih kurang bukan karena kelalaian, bukan karena kesengajaan, dan tidak terdapat dugaan adanya tindak pidana kepabeanan, atas selisih tersebut:
  1. ditagih Bea Masuk, cukai, dan PDRI tanpa dikenakan sanksi administrasi berupa denda; dan
  2. dilakukan penyesuaian pencatatan dalam teknologi informasi untuk pengelolaan pemasukan dan pengeluaran barang (*IT Inventory*).
- c. tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Pengusaha Kawasan Berikat, atau PDKB, yaitu selisih kurang tersebut karena kelalaian, karena kesengajaan, dan tidak terdapat dugaan adanya tindak pidana kepabeanan, atas selisih tersebut:
  1. ditagih Bea Masuk dan PDRI serta dikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai ketentuan perundang-undangan;
  2. terhadap barang kena cukai dikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai ketentuan yang mengatur mengenai cukai; dan
  3. dilakukan penyesuaian pencatatan dalam teknologi informasi untuk pengelolaan pemasukan dan pengeluaran barang (*IT Inventory*).
- d. karena kesengajaan serta terdapat dugaan adanya tindak pidana kepabeanan, dilakukan penanganan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- (6) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kedapatan selisih lebih tersebut:
  - a. dapat dipertanggungjawabkan oleh Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB, yaitu selisih lebih tersebut bukan karena kelalaian, bukan karena kesengajaan, dan tidak terdapat dugaan adanya tindak pidana kepabeanan, atas selisih lebih tersebut dilakukan penyesuaian pencatatan dalam teknologi informasi untuk pengelolaan pemasukan dan pengeluaran barang (*IT Inventory*); atau
  - b. karena kesengajaan serta terdapat dugaan adanya tindak pidana kepabeanan, dilakukan penanganan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (7) Hasil pencacahan (*stock opname*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar perhitungan persediaan barang Kawasan Berikat selanjutnya.

#### Pasal 24

- (1) Laporan atas dampak ekonomi dari pemberian fasilitas Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf k disampaikan kepada Kepala Kantor Pabean paling kurang 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan kegiatan Monitoring dan/atau Evaluasi terhadap Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik.
- (4) Kegiatan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan instansi atau lembaga lain yang berkompeten.

#### Pasal 25

- (1) Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat, dan/atau PDKB bertanggung jawab terhadap

- Bea Masuk dan/atau Cukai, dan PDRI yang terutang atas barang yang berasal dari luar daerah pabean yang berada atau seharusnya berada di Kawasan Berikat.
- (2) Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat, dan/atau PDKB bertanggung jawab terhadap Cukai serta PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang atas barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean yang berada atau seharusnya berada di Kawasan Berikat.
  - (3) Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat, dan/atau PDKB dibebaskan dari tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal barang yang terutang:
    - a. musnah tanpa sengaja;
    - b. diekspor dan/atau diekspor kembali;
    - c. diimpor untuk dipakai dengan menyelesaikan kewajiban pabean, cukai, dan perpajakan;
    - d. dikeluarkan ke Tempat Penimbunan Pabean;
    - e. dikeluarkan ke Tempat Penimbunan Berikat lainnya;
    - f. dikeluarkan ke pengusaha di Kawasan Bebas yang telah mendapat izin usaha dari Badan Pengusahaan Kawasan Bebas;
    - g. dikeluarkan ke pengusaha di kawasan ekonomi khusus atau kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah; dan/atau
    - h. dimusnahkan dibawah pengawasan Pejabat Bea dan Cukai.

#### Pasal 26

- (1) Untuk mendapatkan pembebasan dari tanggung jawab atas Bea Masuk, Cukai, dan/atau PDRI yang terutang dalam hal barang musnah tanpa sengaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf a, Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha

Kawasan Berikat, atau PDKB mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pabean.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebutkan alasan barang musnah tanpa sengaja dan disertai dengan bukti-bukti pendukung.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Pabean melakukan penelitian dan memberikan persetujuan atau penolakan.
- (4) Musnah tanpa sengaja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi selisih kurang yang terjadi akibat:
  - a. Penguapan atau penyusutan karena perubahan suhu, kelembapan udara, dan/atau sejenisnya yang dibuktikan dengan laporan dari badan atau lembaga yang berwenang; dan/atau
  - b. Keadaan kahar (*force majeure*) yang dibuktikan dengan keterangan dari instansi terkait yaitu:
    1. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam hal terjadi bencana alam;
    2. Kepolisian Negara Republik Indonesia, minimal setingkat Kepolisian Resor dalam hal huru-hara, kebakaran, dan/atau kecelakaan darat yang menyatakan bahwa kondisi tersebut terjadi diluar kemampuannya; atau
    3. Komite Nasional Keselamatan Transportasi, dalam hal kecelakaan laut atau udara.

#### Pasal 27

Terhadap Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat, atau PDKB berlaku ketentuan mengenai:

- a. pemasukan barang yang dilarang untuk diimpor; dan
- b. ekspor barang yang dilarang eksportnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Pemasukan barang impor ke Kawasan Berikat belum diberlakukan ketentuan pembatasan di bidang impor kecuali instansi teknis terkait secara khusus memberlakukan ketentuan pembatasan yang terkait dengan:
  - a. kesehatan;
  - b. keselamatan;
  - c. keamanan; dan/atau
  - d. lingkungan,yang berdampak langsung di Kawasan Berikat.
- (2) Pengeluaran barang impor dari Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean yang diimpor untuk dipakai berlaku ketentuan pembatasan dalam hal:
  - a. pengeluaran barang berupa Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang tidak diolah;
  - b. pada saat pemasukannya belum dipenuhi ketentuan pembatasannya; dan
  - c. instansi teknis terkait secara khusus memberlakukan ketentuan pembatasan pada saat pengeluaran barang dari Kawasan Berikat.

BAB V

PEMASUKAN, PENGELUARAN SERTA PERLAKUAN  
KEPABEANAN, CUKAI, DAN PERPAJAKAN

Pasal 29

- Pemasukan barang ke Kawasan Berikat dapat dilakukan dari:
- a. luar daerah pabean;
  - b. Tempat Penimbunan Berikat lainnya;
  - c. Kawasan Bebas;
  - d. tempat lain dalam daerah pabean;
  - e. kawasan ekonomi khusus; dan/atau
  - f. kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 30

- (1) Barang yang dimasukkan dari luar daerah pabean ke Kawasan Berikat:
  - a. diberikan penangguhan Bea Masuk;
  - b. diberikan pembebasan Cukai; dan/atau
  - c. tidak dipungut PDRI.
- (2) Barang yang berasal dari luar daerah pabean yang dimasukkan dari Tempat Penimbunan Berikat, Kawasan Bebas, kawasan ekonomi khusus, atau kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah ke Kawasan Berikat:
  - a. diberikan penangguhan Bea Masuk;
  - b. diberikan pembebasan Cukai;
  - c. tidak dipungut PDRI; dan/atau
  - d. tidak dipungut PPN atau PPN dan PPnBM.
- (3) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
  - a. barang yang dipergunakan sebagai Bahan Baku, Bahan Penolong, pengemas dan alat bantu pengemas, barang contoh, Barang Modal, bahan bakar, peralatan perkantoran, dan/atau untuk keperluan penelitian dan pengembangan perusahaan pada Kawasan Berikat;
  - b. barang jadi maupun setengah jadi untuk digabungkan dengan Hasil Produksi;
  - c. barang yang dimasukkan kembali dari kegiatan pengeluaran sementara;
  - d. Hasil Produksi yang dimasukkan kembali; dan/atau
  - e. Hasil Produksi Kawasan Berikat lain.
- (4) Dalam hal pemasukan barang ke Kawasan Berikat bukan merupakan penyerahan barang kena pajak, atas pemasukan tersebut tidak terutang PPN atau PPN dan PPnBM.

- (5) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3):
  - a. bukan barang untuk dikonsumsi di Kawasan Berikat; dan
  - b. berkaitan dengan kegiatan produksi.
- (6) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melekat pada Pengusaha Kena Pajak yang mendapatkan fasilitas Kawasan Berikat dan tidak dapat dimanfaatkan oleh pihak lain.
- (7) Contoh barang yang mendapatkan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan contoh barang yang tidak mendapatkan fasilitas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf K yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

#### Pasal 31

- (1) Barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean yang dimasukkan ke Kawasan Berikat dari:
  - a. tempat lain dalam daerah pabean;
  - b. Tempat Penimbunan Berikat lainnya;
  - c. Kawasan Bebas;
  - d. kawasan ekonomi khusus; dan/atau
  - e. kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah,diberikan pembebasan Cukai dan/atau tidak dipungut PPN atau PPN dan PPnBM.
- (2) Dalam hal pemasukan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. berasal dari bukan pengusaha kena pajak; dan/atau
  - b. bukan termasuk penyerahan barang kena pajak, terhadap barang dimaksud tidak dikenai PPN atau PPN dan PPnBM, serta tidak diterbitkan faktur pajak.
- (3) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. barang yang dipergunakan sebagai Bahan Baku, Bahan Penolong, pengemas dan alat bantu

- pengemas, barang contoh, Barang Modal, bahan bakar, peralatan perkantoran, dan/atau untuk keperluan penelitian dan pengembangan perusahaan pada Kawasan Berikat;
- b. barang jadi maupun setengah jadi untuk digabungkan dengan Hasil Produksi;
  - c. barang yang dimasukkan kembali dari kegiatan pengeluaran sementara;
  - d. Hasil Produksi yang dimasukkan kembali; dan/atau
  - e. Hasil Produksi Kawasan Berikat lain.
- (4) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3):
- a. bukan barang untuk dikonsumsi di Kawasan Berikat; dan
  - b. berkaitan dengan kegiatan produksi.
- (5) Terhadap pemasukan barang ke Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengusaha kena pajak yang menyerahkan barang kena pajak:
- a. wajib membuat faktur pajak dan harus dibuktikan dengan dokumen pemberitahuan pabean;
  - b. tidak dapat menggunakan faktur pajak gabungan; dan
  - c. menyimpan dan memelihara dengan baik pada tempat usahanya buku dan catatan serta dokumen yang terkait dengan pemasukan barang ke Kawasan Berikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (6) Faktur pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a harus diberikan keterangan "PPN TIDAK DIPUNGUT SESUAI PP TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT".
- (7) Pengusaha kena pajak dapat membuat faktur pajak dengan batas waktu paling lambat pada saat pendapatan dari transaksi secara keseluruhan sudah dapat dihitung secara final untuk penyerahan barang

kena pajak dengan karakteristik sebagai berikut:

- a. harga jual dari barang tersebut mengalami fluktuasi menyesuaikan harga acuan/standar yang berlaku di pasar domestik maupun pasar internasional;
  - b. kualitas atau kadar kandungan berharga di dalam barang tersebut dapat berubah dalam proses pengiriman atau transportasi dari pihak penjual ke Kawasan Berikat sebagai pihak pembeli yang disebabkan oleh cuaca atau iklim tertentu secara normal dan tidak disebabkan karena kerusakan pengiriman atau kelalaian dalam proses pengiriman atau transportasi dari pihak penjual ke Kawasan Berikat sebagai pihak pembeli atau bencana alam; dan/atau
  - c. kuantitas baik berupa tonase, volume atau satuan lainnya dapat mengalami perubahan dalam proses pengiriman atau transportasi dari pihak penjual ke Kawasan Berikat sebagai pihak pembeli yang disebabkan oleh cuaca atau iklim tertentu secara normal dan tidak disebabkan karena kerusakan pengiriman atau kelalaian dalam proses pengiriman atau transportasi dari pihak penjual ke Kawasan Berikat sebagai pihak pembeli atau bencana alam.
- (8) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melekat pada Pengusaha Kena Pajak yang mendapatkan fasilitas Kawasan Berikat dan tidak dapat dimanfaatkan oleh pihak lain.
- (9) Contoh barang yang mendapatkan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan contoh barang yang tidak mendapatkan fasilitas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf K yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 32

- (1) Tata cara pemasukan barang dari luar daerah pabean ke Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai tata laksana pengeluaran barang impor dari kawasan pabean untuk ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat.
- (2) Tata cara pemasukan barang dari Tempat Penimbunan Berikat lainnya ke Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai tata laksana pengeluaran barang dari Tempat Penimbunan Berikat ke Tempat Penimbunan Berikat lain.
- (3) Tata cara pemasukan barang dari Kawasan Bebas ke Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. pengeluaran dari Kawasan Bebas dilakukan oleh Pengusaha yang telah mendapat izin usaha dari Badan Pengusahaan Kawasan Bebas;
  - b. barang yang dimasukkan merupakan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dan Pasal 31 ayat (3);
  - c. dilakukan dengan menggunakan dokumen pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke Tempat Penimbunan Berikat (PPFTZ 02);
  - d. dalam hal barang dimaksud terbukti tidak dimasukkan ke Kawasan Berikat, Kepala Kantor Pabean yang mengawasi Kawasan Bebas melakukan penagihan Bea Masuk dan/atau PDRI yang terutang.
- (4) Tata cara pemasukan barang dari tempat lain dalam daerah pabean ke Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d dilakukan sesuai

ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai tata laksana pemasukan barang asal tempat lain dalam daerah pabean ke Tempat Penimbunan Berikat dan pengeluaran barang asal tempat lain dalam daerah pabean dari Tempat Penimbunan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean

- (5) Tata cara pemasukan barang dari kawasan ekonomi khusus ke Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e dan dari kawasan ekonomi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai tata laksana pengeluaran barang dari kawasan ekonomi khusus dan kawasan ekonomi lainnya.

#### Pasal 33

- (1) Pemasukan barang ke Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Pejabat Bea dan Cukai dan/atau SKP.
- (2) Dalam hal tertentu, pemasukan barang ke Kawasan Berikat dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Pejabat Bea dan Cukai berdasarkan permohonan Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB sebelum penyampaian dokumen pemberitahuan pabean.
- (3) Persetujuan Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan mempertimbangkan:
  - a. kriteria barang yang dimasukkan berupa:
    1. harga jual dari barang tersebut mengalami fluktuasi menyesuaikan harga acuan/standar yang berlaku di pasar domestik maupun pasar internasional;
    2. kualitas atau kadar kandungan berharga di

dalam barang tersebut dapat berubah dalam proses pengiriman atau transportasi dari pihak penjual ke Kawasan Berikat sebagai pihak pembeli yang disebabkan oleh cuaca atau iklim tertentu secara normal dan tidak disebabkan karena kerusakan pengiriman atau kelalaian dalam proses pengiriman atau transportasi dari pihak penjual ke Kawasan Berikat pihak pembeli atau bencana alam; dan/atau

3. kuantitas baik berupa tonase, volume atau satuan lainnya dapat mengalami perubahan dalam proses pengiriman atau transportasi dari pihak penjual ke Kawasan Berikat yang disebabkan oleh cuaca atau iklim tertentu secara normal dan tidak disebabkan karena kerusakan pengiriman atau kelalaian dalam proses pengiriman atau transportasi dari pihak penjual ke Kawasan Berikat sebagai pihak pembeli atau bencana alam.
  - b. kondisi SKP; dan/atau
  - c. kondisi lain dengan tetap mempertimbangkan aspek pengawasan dan pelayanan.
- (4) Dalam hal ditemukan barang yang dimasukkan ke Kawasan Berikat sebelum mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak diberikan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan/atau Pasal 31 ayat (1).

#### Pasal 34

- (1) Pengeluaran barang dari Kawasan Berikat dapat dilakukan ke:
  - a. luar daerah pabean;
  - b. Tempat Penimbunan Berikat lainnya;
  - c. Kawasan Bebas;
  - d. tempat lain dalam daerah pabean;

- e. kawasan ekonomi khusus; dan/atau
  - f. kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Barang yang dikeluarkan dari Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. Bahan Baku dan/atau sisa Bahan Baku;
  - b. Bahan Penolong dan/atau sisa Bahan Penolong;
  - c. pengemas dan alat bantu pengemas;
  - d. Hasil Produksi yang telah jadi maupun setengah jadi;
  - e. barang contoh;
  - f. Barang Modal;
  - g. peralatan perkantoran;
  - h. barang untuk keperluan dan/atau hasil penelitian dan pengembangan perusahaan;
  - i. sisa dari proses produksi; dan/atau
  - j. sisa pengemas dan limbah.
- (3) Sisa dari proses produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dapat berupa:
- a. waste;
  - b. scrap;
  - c. potongan;
  - d. sisa dari proses produksi yang diolah menjadi produk sampingan selain Hasil Produksi; dan/atau
  - e. sisa lainnya, yang masih memiliki nilai ekonomis.
- (4) Sisa pengemas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j:
- a. merupakan sisa atau bekas dari pengemas bahan dan barang yang dimasukkan ke Kawasan Berikat dan tidak dapat digunakan kembali untuk melakukan pengemasan bahan dan barang serupa; dan
  - b. bukan merupakan pengemas yang dapat dipakai secara berulang-ulang (*returnable packages*).

- (5) Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j merupakan sisa atau limbah yang sudah tidak memiliki nilai ekonomis.
- (6) Dalam hal pengeluaran barang ke Tempat Penimbunan Berikat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Hasil Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ke Pusat Logistik Berikat, berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. kepemilikan barang harus tetap dimiliki oleh Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB atau PDPLB yang memiliki NPWP yang sama dengan Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB;
  - b. penyampaian dokumen pemberitahuan pabean atas pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Pusat Logistik Berikat dilakukan oleh Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB; dan
  - c. penyampaian dokumen pemberitahuan pabean dilakukan oleh Pengusaha Pusat Logistik Berikat dalam hal Hasil Produksi dikembalikan ke Kawasan Berikat asal.
- (7) Dalam hal Kantor Pabean yang mengawasi lokasi Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB berbeda dengan Kantor Pabean yang mengawasi Pusat Logistik Berikat, pelayanan dan pengawasan atas pengeluaran barang dan/atau pemeriksaan fisik barang atas penyampaian dokumen pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dilakukan oleh Kantor Pabean yang mengawasi Pusat Logistik Berikat secara elektronik atau secara manual.

#### Pasal 35

- (1) Dalam hal barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) berasal dari luar daerah pabean dikeluarkan ke tempat lain dalam daerah pabean dengan tujuan diimpor untuk dipakai, Pengusaha

Kawasan Berikat atau PDKB wajib melunasi Bea Masuk, Cukai, dan PDRI.

- (2) PDRI yang dilunasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilampiri dengan dokumen pemberitahuan pabean impor, dapat dikreditkan dan dilaporkan dalam SPT Masa PPN pada Masa Pajak terjadinya pelunasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (3) Pengeluaran barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) yang ditujukan kepada Orang yang memperoleh fasilitas penangguhan atau pembebasan Bea Masuk dan pembebasan Cukai, diberikan penangguhan atau pembebasan Bea Masuk dan pembebasan Cukai.
- (4) Atas penyerahan Barang Kena Pajak dari Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean dengan tujuan diimpor untuk dipakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB wajib membuat faktur pajak dan memungut PPN atau PPN dan PPnBM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (5) Atas pengeluaran barang dari Kawasan Berikat selain penyerahan Barang Kena Pajak tidak dikenai PPN atau PPN dan PPnBM.
- (6) Pembebasan Bea Masuk, pembebasan Cukai, tidak dipungut PPN atau PPN dan PPnBM, dan/atau tidak dipungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor, diberikan atas pengeluaran barang dari Kawasan Berikat termasuk Hasil Produksi kepada pengusaha di Kawasan Bebas yang telah mendapat izin usaha dari Badan Pengusahaan Kawasan Bebas.
- (7) Dalam hal barang yang dikeluarkan dari Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean berupa sisa pengemas dan limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf j, Pengusaha Kawasan

Berikat atau PDKB dikecualikan dari kewajiban membayar Bea Masuk, Cukai dan/atau PDRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 36

- (1) Dalam hal barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) berasal dari tempat lain dalam daerah pabean dikeluarkan ke tempat lain dalam daerah pabean dan merupakan penyerahan barang kena pajak, Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB wajib melunasi PPN atau PPN dan PPnBM yang pada saat pemasukannya tidak dipungut.
- (2) Pelunasan PPN atau PPN dan PPnBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan surat setoran pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan surat setoran pajak berupa bukti penerimaan negara sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai surat setoran pajak Kode Akun Pajak yaitu PPN dalam negeri dan Kode Jenis Setoran yaitu setoran masa PPN dalam negeri.
- (3) Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB harus menunjukkan bukti pelunasan PPN atau PPN dan PPnBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada saat pengeluaran barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean dikeluarkan ke tempat lain dalam daerah pabean.
- (4) Pelunasan PPN atau PPN dan PPnBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan sebagai PPN Dalam Negeri atau PPN dan PPnBM Dalam Negeri dalam SPT Masa PPN pada Masa Pajak terjadinya pelunasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (5) PPN atau PPN dan PPnBM yang dilunasi menggunakan surat setoran pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan surat

setoran pajak berupa bukti penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilampiri dengan dokumen kepabeanan, dapat dikreditkan.

- (6) Atas penyerahan Barang Kena Pajak dari Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB wajib membuat faktur pajak dan memungut PPN atau PPN dan PPnBM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Atas pengeluaran barang dari Kawasan Berikat selain penyerahan Barang Kena Pajak tidak dikenai PPN atau PPN dan PPnBM.
- (8) Ketentuan mengenai perlakuan PPN atau PPN dan PPnBM tidak dipungut atas pemasukan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) harus dipenuhi oleh setiap Pengusaha Kawasan Berikat dan/atau PDKB.
- (9) PPN atau PPN dan PPnBM tidak dipungut atas pemasukan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) harus dilakukan oleh Pengusaha Kawasan Berikat dan/atau PDKB dengan menggunakan faktur pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) tidak dipenuhi oleh Pengusaha Kawasan Berikat dan/atau PDKB, atas pembayaran PPN atau PPN dan PPnBM yang seharusnya tidak dipungut, tidak dapat dikreditkan.
- (11) Dalam hal barang yang dikeluarkan dari Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean berupa sisa pengemas dan limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf j, Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB dikecualikan dari kewajiban melunasi PPN atau PPN dan PPnBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 37

- (1) Pengeluaran Bahan Baku dan/atau Sisa Bahan Baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a dan Bahan Penolong dan/atau sisa Bahan Penolong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b dari Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Pabean berdasarkan permohonan dari Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
  - a. izin usaha industri atau dokumen sejenis yang dipersamakan milik perusahaan industri di tempat lain dalam daerah pabean tujuan pengeluaran Bahan Baku dan/atau Sisa Bahan Baku serta Bahan Penolong dan/atau sisa Bahan Penolong;
  - b. rincian Bahan Baku dan/atau Sisa Bahan Baku serta Bahan Penolong dan/atau sisa Bahan Penolong yang akan dikeluarkan;
  - c. dokumen pemasukan Bahan Baku dan/atau Sisa Bahan Baku serta Bahan Penolong dan/atau sisa Bahan Penolong ke Kawasan Berikat;
  - d. alasan pengeluaran Bahan Baku dan/atau Sisa Bahan Baku serta Bahan Penolong dan/atau sisa Bahan Penolong yang dapat berupa:
    1. adanya pemutusan pesanan atas produk yang menggunakan Bahan Baku dan/atau Sisa Bahan Baku serta Bahan Penolong dan/atau sisa Bahan Penolong dimaksud yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pembeli;
    2. adanya pergantian model Hasil Produksi sehingga Bahan Baku dan/atau Sisa Bahan

Baku serta Bahan Penolong dan/atau sisa Bahan Penolong dimaksud tidak dipergunakan lagi dalam proses produksi yang dibuktikan dengan perhitungan konversi; atau

3. alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
  - e. risalah tentang pemakaian Bahan Baku dan/atau Sisa Bahan Baku serta Bahan Penolong dan/atau sisa Bahan Penolong;
  - f. surat perjanjian jual beli (*sales contract*) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang paling kurang memuat uraian jenis barang, jumlah barang, kondisi barang, dan harga jual; dan
  - g. dokumen pemenuhan ketentuan pembatasan dalam hal Bahan Baku dan/atau Sisa Bahan Baku serta Bahan Penolong dan/atau sisa Bahan Penolong terkena ketentuan pembatasan.
- (3) Dalam memberikan persetujuan atau penolakan, Kepala Kantor Pabean mempertimbangkan:
- a. kelengkapan dan validitas syarat administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
  - b. profil risiko layanan Kawasan Berikat;
  - c. kewajaran harga jual (harga penyerahan);
  - d. alasan pengeluaran Bahan Baku dan/atau Sisa Bahan Baku serta Bahan Penolong dan/atau sisa Bahan Penolong
  - e. kewajaran jumlah barang yang dikeluarkan; dan
  - f. waktu penimbunan di Kawasan Berikat.
- (4) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 38

- (1) Pengeluaran barang dari Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilakukan setelah mendapat persetujuan oleh Pejabat Bea dan Cukai dan/atau SKP.
- (2) Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat, atau PDKB yang mengeluarkan barang sebelum mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan izin Kawasan Berikatnya dibekukan.

Pasal 39

- (1) Pengeluaran barang dari Kawasan Berikat ke luar daerah pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a berlaku ketentuan kepabeanan di bidang ekspor.
- (2) Pengeluaran barang dari Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d berlaku ketentuan kepabeanan di bidang impor.

Pasal 40

- (1) Dasar yang digunakan untuk menghitung besarnya pengenaan Bea Masuk, Cukai, PDRI atas pengeluaran barang yang berasal dari luar daerah pabean dari Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) yaitu sebagai berikut:
  - a. Bea Masuk dihitung berdasarkan:
    1. nilai pabean sesuai dengan harga jual pada saat pengeluaran barang dari Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean;
    2. klasifikasi barang yang dikeluarkan dari Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean; dan

3. pembebanan pada saat pemberitahuan pabean impor untuk dipakai didaftarkan.
  - b. Cukai dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Cukai.
  - c. PDRI dihitung berdasarkan harga jual dan tarif pada saat pengeluaran barang dari Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean.
- (2) Dalam hal barang yang dikeluarkan dari Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean terdapat komponen barang dari tempat lain dalam daerah pabean dan PDRI dihitung berdasarkan harga jual, Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB dikecualikan dari kewajiban melunasi PPN atau PPN dan PPnBM yang pada saat pemasukannya tidak dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1).
- (3) Penghitungan Bea Masuk, Cukai, dan PDRI dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas pengeluaran Hasil Produksi dari Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB memiliki konversi pemakaian Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang jelas, terukur dan konsisten; dan
  - b. pada saat pemasukan ke Kawasan Berikat sudah terjadi transaksi jual beli.
- (4) Dasar yang digunakan untuk menghitung besarnya pengenaan Bea Masuk, Cukai, PDRI, dan/atau PPN atau PPN dan PPnBM atas pengeluaran barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu:
- a. Bea Masuk dihitung berdasarkan:
    1. nilai pabean dan klasifikasi yang berlaku pada saat barang impor dimasukkan ke Kawasan Berikat; dan
    2. pembebanan pada saat pemberitahuan pabean impor untuk dipakai didaftarkan.

- b. Cukai dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Cukai; dan
  - c. PDRI dihitung berdasarkan:
    - 1. nilai impor yang berlaku pada saat barang impor dimasukkan ke Kawasan Berikat; dan
    - 2. tarif pada saat pemberitahuan pabean impor untuk dipakai didaftarkan.
  - d. PPN atau PPN dan PPnBM dihitung berdasarkan harga jual dan tarif PPN atau PPN dan PPnBM pada saat pemasukan barang dari tempat lain dalam daerah pabean ke Kawasan Berikat, dalam hal terdapat komponen barang dari tempat lain dalam daerah pabean.
- (5) Dalam hal pembebanan tarif Bea Masuk untuk Bahan Baku lebih tinggi dari pembebanan tarif Bea Masuk untuk barang Hasil Produksi, dasar yang digunakan untuk menghitung besarnya pengenaan Bea Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu pembebanan tarif Bea Masuk barang Hasil Produksi yang berlaku pada saat dikeluarkan dari Kawasan Berikat.
- (6) Konversi pemakaian Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan transaksi jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan pengujian secara periodik oleh Kepala Kantor Wilayah atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk.
- (7) Nilai impor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c angka 1 diperoleh dari penjumlahan nilai pabean ditambah Bea Masuk.
- (8) Penghitungan Bea Masuk dan/atau Cukai, dan PDRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), menggunakan nilai dasar perhitungan Bea Masuk yang ditetapkan oleh Menteri yang berlaku pada saat pemberitahuan pabean impor untuk dipakai didaftarkan.

- (9) Pejabat Bea dan Cukai berwenang menetapkan tarif dan nilai pabean sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 41

- (1) Atas pengeluaran Barang Modal yang berasal dari impor yang belum diselesaikan kewajiban pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan PDRI dari Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean, dibebaskan dari kewajiban membayar Bea Masuk, Cukai, dan PDRI dalam hal Barang Modal telah dimasukkan ke Kawasan Berikat selama lebih dari 4 (empat) tahun.
- (2) Terhadap Barang Modal yang berasal dari impor yang pada saat pemasukan ke Kawasan Berikat mendapat fasilitas pembebasan Bea Masuk untuk pembangunan atau pengembangan industri dalam rangka penanaman modal, pengeluaran ke tempat lain dalam daerah pabean dan penyelesaian kewajiban pabeannya dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (3) Terhadap pengeluaran Barang Modal ke tempat lain dalam daerah pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB dibebaskan dari kewajiban pembayaran Bea Masuk yang terutang dalam hal Barang Modal dimasukkan ke Kawasan Berikat selama lebih dari 4 (empat) tahun atau telah diimpor selama lebih dari 5 (lima) tahun.
- (4) Pengeluaran Barang Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan dengan menggunakan dokumen pemberitahuan pabean pengeluaran barang impor dari Tempat Penimbunan Berikat untuk diimpor untuk dipakai dengan pungutan negara dibebaskan.

#### Pasal 42

- (1) Pengeluaran Hasil Produksi ke tempat lain dalam daerah pabean dilakukan dalam jumlah paling banyak

50% (lima puluh persen) dari penjumlahan nilai realisasi tahun sebelumnya yang meliputi nilai ekspor, nilai penjualan Hasil Produksi ke Kawasan Berikat lainnya, nilai penjualan Hasil Produksi ke Kawasan Bebas, dan nilai penjualan Hasil Produksi ke kawasan ekonomi khusus atau kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah.

- (2) Pengeluaran Hasil Produksi ke tempat lain dalam daerah pabean dapat dilakukan dalam jumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari penjumlahan nilai realisasi tahun sebelumnya yang meliputi nilai ekspor, nilai penjualan Hasil Produksi ke Kawasan Berikat lainnya, nilai penjualan Hasil Produksi ke Kawasan Bebas, dan nilai penjualan Hasil Produksi ke kawasan ekonomi khusus atau kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam hal Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB mendapatkan persetujuan Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama yang menerima pelimpahan kewenangan atas nama Menteri dengan mempertimbangkan rekomendasi dari instansi terkait yang membidangi perindustrian.
- (3) Terhadap Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB yang baru mendapatkan izin Kawasan Berikat, pengeluaran Hasil Produksi ke tempat lain dalam daerah pabean, berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. untuk tahun pertama, dapat dilakukan berdasarkan persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dari penjumlahan nilai realisasi tahun berjalan yang meliputi nilai ekspor, nilai penjualan Hasil Produksi Kawasan Berikat ke Kawasan Berikat lainnya, nilai penjualan Hasil Produksi Kawasan Berikat ke Kawasan Bebas, dan nilai penjualan Hasil Produksi Kawasan Berikat ke kawasan ekonomi khusus atau Kawasan ekonomi lainnya yang

- ditetapkan oleh pemerintah; dan
- b. untuk tahun kedua, dapat dilakukan berdasarkan persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dari penjumlahan nilai realisasi tahun pertama dan tahun berjalan yang meliputi nilai ekspor, nilai penjualan Hasil Produksi Kawasan Berikat ke Kawasan Berikat lainnya, nilai penjualan Hasil Produksi Kawasan Berikat ke Kawasan Bebas, dan nilai penjualan Hasil Produksi Kawasan Berikat ke Kawasan ekonomi khusus atau kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (4) Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB pada awal tahun berjalan harus menyampaikan data nilai realisasi tahun sebelumnya yang meliputi nilai ekspor, nilai penjualan Hasil Produksi Kawasan Berikat ke Kawasan Berikat lainnya, nilai penjualan Hasil Produksi Kawasan Berikat ke Kawasan Bebas, dan nilai penjualan Hasil Produksi Kawasan Berikat ke Kawasan ekonomi khusus atau kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah kepada Kepala Kantor Pabean.
  - (5) Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB dibebaskan dari keharusan penyampaian data nilai realisasi tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam hal data nilai realisasi tahun sebelumnya sudah terdapat dalam SKP.
  - (6) Kepala Kantor Pabean melakukan penelitian atas:
    - a. nilai realisasi tahun sebelumnya yang meliputi nilai ekspor, nilai penjualan Hasil Produksi ke Kawasan Berikat lainnya, nilai penjualan Hasil Produksi ke Kawasan Bebas, dan nilai penjualan Hasil Produksi ke Kawasan ekonomi khusus atau kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menetapkan persentase pengeluaran Hasil Produksi ke tempat lain dalam

- daerah pabean untuk tahun berjalan; dan
- b. nilai realisasi Pengeluaran Hasil Produksi ke tempat lain dalam daerah pabean tahun sebelumnya untuk menentukan pemenuhan batasan pengeluaran Hasil Produksi ke tempat lain dalam daerah pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Dalam hal Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB melebihi ketentuan mengenai batasan pengeluaran Hasil Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB dimaksud diberlakukan pengurangan jumlah persentase penjualan ke tempat lain dalam daerah pabean untuk periode tahun berikutnya.
- (8) Dalam hal pada periode tahun berikutnya terhadap Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB telah diberlakukan pengurangan jumlah presentase penjualan ke tempat lain dalam daerah pabean, namun Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB tetap melebihi ketentuan mengenai batasan pengeluaran Hasil Produksi yang telah ditetapkan, terhadap Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB dilakukan pembekuan izin Kawasan Berikat paling lama 3 (tiga) bulan.
- (9) Terhadap Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB yang mendapatkan fasilitas pemusatan PPN, pengeluaran Hasil Produksi ke tempat lain dalam daerah pabean didasarkan pada akumulasi nilai realisasi yang meliputi nilai ekspor, nilai penjualan Hasil Produksi ke Kawasan Berikat lainnya, nilai penjualan Hasil Produksi ke Kawasan Bebas, nilai penjualan Hasil Produksi ke kawasan ekonomi khusus, dan nilai penjualan Hasil Produksi ke kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah dari seluruh Pengusaha Kawasan Berikat dan/atau PDKB yang PPN-nya dipusatkan.

- (10) Dalam hal Pengusaha Kawasan Berikat dan/atau PDKB yang PPN-nya dipusatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) berada dalam pelayanan dan pengawasan Kantor Pabean yang berbeda, data yang harus disampaikan pada awal tahun berjalan ditujukan kepada Kepala Kantor Pabean yang mengawasi Kawasan Berikat yang mempunyai nilai ekspor terbesar dengan tembusan kepada Kepala Kantor Pabean lainnya
- (11) Tata cara penghitungan pengeluaran Hasil Produksi Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf L yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

#### Pasal 43

- (1) Untuk mendapatkan persetujuan batasan pengeluaran Hasil Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB harus mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama melalui Kepala Kantor Pabean.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik atau secara tertulis dan dilampiri dengan:
- a. data nilai realisasi 2 (dua) tahun terakhir yang meliputi:
    1. nilai ekspor Hasil Produksi;
    2. nilai penjualan Hasil Produksi ke Kawasan Berikat lainnya;
    3. nilai penjualan Hasil Produksi ke kawasan ekonomi khusus atau kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah;
    4. nilai penjualan Hasil Produksi ke Kawasan Bebas; dan

5. nilai penjualan Hasil Produksi ke tempat lain dalam daerah pabean, sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf M yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini, dengan ditandasahkan oleh Kepala Kantor Pabean.
  - b. surat rekomendasi dari Kementerian Perindustrian, yang menyatakan besaran persentase pengeluaran Hasil Produksi yang direkomendasikan.
- (3) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama atas nama Menteri memberikan persetujuan atau penolakan dalam waktu paling lama:
- a. 5 (lima) jam kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dalam hal permohonan diajukan secara elektronik melalui SKP; atau
  - b. 2 (dua) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dalam hal permohonan diajukan secara tertulis.

## BAB VI

### PENGELUARAN SEMENTARA DAN SUBKONTRAK

#### Pasal 44

- (1) Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB dapat mengeluarkan sementara barang dan/atau bahan ke:
  - a. luar daerah pabean;
  - b. Tempat Penimbunan Berikat lainnya.
  - c. Kawasan Bebas;
  - d. tempat lain dalam daerah pabean;
  - e. kawasan ekonomi khusus; dan/atau
  - f. kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (2) Pengeluaran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:

- a. subkontrak;
- b. perbaikan/reparasi;
- c. peminjaman Barang Modal untuk keperluan produksi;
- d. pengetesan atau pengembangan kualitas produksi;
- e. penggunaan kemasan yang dipakai berulang (*returnable package*);
- f. dipamerkan; dan/atau
- g. tujuan lain dengan persetujuan Kepala Kantor Pabean.

#### Pasal 45

- (1) Dalam hal pengeluaran sementara ditujukan ke Tempat Penimbunan Berikat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b, tanggung jawab Bea Masuk, Cukai, PDRI, dan/atau PPN atau PPN dan PPnBM yang melekat pada barang dan/atau bahan yang dikeluarkan sementara tersebut menjadi tanggung jawab Tempat Penimbunan Berikat tujuan penerima barang terhitung sejak barang dan/atau bahan diterima oleh Tempat Penimbunan Berikat tujuan sampai dengan diterima kembali oleh Kawasan Berikat asal.
- (2) Pengeluaran sementara yang ditujukan ke Kawasan Berikat lain dan dalam rangka subkontrak, kegiatan ekspor dapat langsung dilakukan oleh Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB pemberi subkontrak awal dari lokasi Kawasan Berikat penerima subkontrak terakhir.

#### Pasal 46

- (1) Pengeluaran sementara ke tempat lain dalam daerah pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf d dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Pabean dengan menetapkan batas waktu pemasukan kembali barang

dan/atau bahan ke Kawasan Berikat.

- (2) Untuk mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pabean secara elektronik melalui SKP atau secara tertulis.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan:
  - a. fotokopi izin usaha penerima pengeluaran sementara dalam hal terdapat tujuan penerima pengeluaran sementara di tempat lain dalam daerah pabean;
  - b. perjanjian pekerjaan paling kurang memuat informasi mengenai uraian dan jangka waktu pekerjaan;
  - c. rincian pungutan Bea Masuk, Cukai dan/atau PDRI; dan
  - d. surat pernyataan dari penerima pengeluaran sementara untuk bersedia dilakukan pemeriksaan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam hal terdapat tujuan penerima pengeluaran sementara di tempat lain dalam daerah pabean.
- (4) Kepala Kantor Pabean melakukan penelitian dan memberikan persetujuan atau penolakan disertai alasan penolakan dalam waktu paling lama:
  - c. 5 (lima) jam kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dalam hal permohonan diajukan secara elektronik melalui SKP; atau
  - d. 2 (dua) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dalam hal permohonan diajukan secara tertulis.
- (5) Berdasarkan manajemen risiko, persetujuan Kepala Kantor Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan secara periodik.
- (6) Pengeluaran sementara ke tempat lain dalam daerah pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan mempertaruhkan jaminan sebesar Bea Masuk, Cukai, dan PDRI yang terutang, dalam hal barang dan/atau bahan yang dikeluarkan sementara asal impor.

- (7) Atas pengeluaran sementara barang dan/atau bahan asal tempat lain dalam daerah pabean dari Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu mempertaruhkan jaminan.
- (8) Dalam hal pengeluaran sementara ke tempat lain dalam daerah pabean berupa peminjaman Barang Modal untuk keperluan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat 2 huruf c, berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. barang hasil pengerjaan Barang Modal yang dipinjamkan, seluruhnya harus dimasukkan ke Kawasan Berikat;
  - b. dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak terpenuhi, Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB wajib membayar Bea Masuk, Cukai dan/atau PDRI yang terutang atas Barang Modal yang dipinjamkan.
- (9) Dalam hal barang dan/atau bahan yang dikeluarkan sementara ke tempat lain dalam daerah pabean tidak dimasukkan kembali ke Kawasan Berikat dalam batas waktu yang telah ditetapkan oleh Kepala Kantor Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dicairkan;
  - b. Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari Bea Masuk yang seharusnya dibayar; dan
  - c. Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB wajib membuat faktur pajak dan memungut PPN atau PPN dan PPnBM sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

- (10) Dalam hal barang dan/atau bahan yang dikeluarkan sementara ke tempat lain dalam daerah pabean terlambat dimasukkan kembali ke Kawasan Berikat dalam batas waktu yang telah ditetapkan oleh Kepala Kantor Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB dikecualikan dari kewajiban membuat faktur pajak dan memungut PPN atau PPN dan PPnBM sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf c.
- (11) Kepala Kantor Pabean dapat memberikan perubahan atau perpanjangan batas waktu dalam persetujuan pengeluaran sementara sebelum batas waktu yang telah ditetapkan oleh Kepala Kantor Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir berdasarkan permohonan dari Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB;
- (12) Dalam hal dilakukan perubahan atau perpanjangan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (11), pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB harus menyesuaikan jaminan.

#### Pasal 47

- (1) Pengeluaran sementara ke tempat lain dalam daerah pabean untuk subkontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a, berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. dilakukan berdasarkan perjanjian subkontrak;
  - b. batas waktu persetujuan Kepala Kantor Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan batas waktu dalam perjanjian subkontrak;
  - c. pemeriksaan awal dan pemeriksaan akhir harus dilakukan oleh Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB pemberi subkontrak;
  - d. perusahaan di tempat lain dalam daerah pabean

- yang menerima pekerjaan subkontrak dapat menambahkan barang untuk kepentingan pengerjaan subkontrak; dan
- e. Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB dapat meminjamkan Barang Modal kepada penerima subkontrak.
- (2) Dalam hal atas pelaksanaan subkontrak terdapat barang yang ditambahkan, atas barang yang ditambahkan dibuatkan dokumen pemberitahuan pabean pada saat pemasukan ke Kawasan Berikat.
- (3) Perjanjian subkontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling kurang memuat informasi sebagai berikut:
- a. uraian pekerjaan yang dilakukan;
  - b. jangka waktu pekerjaan subkontrak;
  - c. data konversi pemakaian barang dan/atau bahan meliputi:
    1. data jumlah barang dan/atau bahan yang akan disubkontrakkan;
    2. data jumlah barang hasil pekerjaan subkontrak; dan
    3. data jumlah barang/bahan sisa dan/atau potongan.

#### Pasal 48

- (1) Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB dapat menerima pekerjaan dari badan usaha di tempat lain dalam daerah pabean berupa:
  - a. subkontrak;
  - b. perbaikan/reparasi; dan/atau
  - c. pekerjaan lain,setelah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Pabean.
- (2) Untuk mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor

Pabean secara elektronik melalui SKP atau secara tertulis.

(3) permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan:

a. dalam hal menerima pekerjaan berupa subkontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:

1. fotokopi izin usaha pemberi subkontrak;
2. perjanjian subkontrak, yang paling kurang berisi informasi mengenai:
  - a) uraian pekerjaan yang dilakukan;
  - b) jangka waktu pekerjaan subkontrak;dan
- c) data konversi;
3. data barang yang ditambahkan oleh Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB termasuk Bahan Penolong yang dipakai.

b. dalam hal menerima pekerjaan berupa perbaikan/reparasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b:

1. fotokopi izin usaha pemberi pekerjaan perbaikan/reparasi;
2. perjanjian pekerjaan perbaikan/reparasi, yang paling kurang berisi informasi mengenai:
  - a) uraian pekerjaan yang dilakukan;
  - b) jangka waktu pekerjaan perbaikan/reparasi; dan
3. data barang yang ditambahkan oleh Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB.

c. dalam hal menerima pekerjaan berupa pekerjaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c:

1. perjanjian pekerjaan lain dimaksud; dan
2. data barang yang ditambahkan oleh Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB.

- (4) Kepala Kantor Pabean melakukan penelitian dan memberikan persetujuan atau penolakan dalam waktu paling lama:
  - a. 5 (lima) jam kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dalam hal permohonan diajukan secara elektronik melalui SKP; atau
  - b. 2 (dua) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dalam hal permohonan diajukan secara tertulis.
- (5) Dalam hal atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat barang yang ditambahkan oleh Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB, atas barang yang ditambahkan diberitahukan dengan dokumen pemberitahuan pabean pada saat pengeluaran barang dari Kawasan Berikat dengan melunasi Bea Masuk, PDRI, dan/atau PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang.

## BAB VII

### PEMUSNAHAN DAN PERUSAKAN BARANG

#### Pasal 49

- (1) Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB dapat melakukan pemusnahan atas barang yang berada di Kawasan Berikat yang karena sifat dan bentuknya dapat dimusnahkan setelah mendapat persetujuan Kepala Kantor Pabean.
- (2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. barang yang tidak dapat dipergunakan / dimanfaatkan;
  - b. barang yang tidak dapat dipindahtangankan; dan/atau
  - c. barang yang berdasarkan proses bisnis perusahaan harus dimusnahkan sesuai perjanjian / kontrak kerja dengan pihak lain.

- (3) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sedemikian rupa sehingga dapat dipastikan bahwa barang tersebut sudah tidak dapat dipergunakan lagi sesuai peruntukannya semula dan tidak lagi mempunyai nilai ekonomis seperti dibakar, ditimbun dan lainnya.
- (4) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di dalam maupun di luar lokasi Kawasan Berikat.
- (5) Pelaksanaan pemusnahan dilakukan dibawah pengawasan Pejabat Bea dan Cukai dan dibuatkan berita acara pemusnahan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf N yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (6) Berita acara pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dibuat dalam hal barang yang dimusnahkan berupa sisa pengemas atau limbah sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (2) huruf j.
- (7) Dalam hal pemusnahan dilakukan di luar lokasi Kawasan Berikat:
  - b. pengawasan pemusnahan dilakukan oleh Kantor Pabean yang mengawasi lokasi pemusnahan;
  - c. persetujuan Kepala Kantor Pabean menjadi dokumen pengangkutan dari Kawasan Berikat ke lokasi pemusnahan;
  - d. atas pengangkutan dari Kawasan Berikat ke lokasi pemusnahan dilakukan pengawalan atau pelekatan tanda pengaman;
  - e. berita acara pemusnahan yang dibuat oleh Kantor Pabean yang mengawasi pemusnahan disampaikan ke Kantor Pabean yang mengawasi Kawasan Berikat untuk kepentingan rekonsiliasi.

Pasal 50

- (1) Untuk dapat melakukan pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pabean secara elektronik melalui SKP atau secara tertulis.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
  - a. daftar rincian barang yang akan dimusnahkan;
  - b. dokumen asal barang;
  - c. keterangan mengenai alasan pemusnahan, cara pemusnahan dan lokasi pemusnahan;
  - d. fotokopi izin dari instansi terkait, dalam hal pemusnahan dilakukan di dalam area Kawasan Berikat; dan
  - e. fotokopi izin perusahaan pengolah limbah dalam hal pemusnahan dilakukan di luar area Kawasan Berikat.
- (3) Kepala Kantor Pabean melakukan penelitian dan memberikan persetujuan atau penolakan disertai alasan penolakan dalam waktu paling lama:
  - a. 5 (lima) jam kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dalam hal permohonan diajukan secara elektronik melalui SKP; atau
  - b. 2 (dua) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dalam hal permohonan diajukan secara tertulis.

Pasal 51

- (1) Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB dapat melakukan perusakan atas barang yang berada di Kawasan Berikat yang karena sifat dan bentuknya tidak dapat dimusnahkan setelah mendapat persetujuan Kepala Kantor Pabean.
- (2) Untuk mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB

mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pabean secara elektronik melalui SKP atau secara tertulis.

- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan:
  - a. daftar rincian barang yang akan dirusak;
  - b. keterangan mengenai alasan perusakan dan cara perusakan; dan
  - c. dokumen asal barang.
- (4) Kepala Kantor Pabean melakukan penelitian dan memberikan persetujuan atau penolakan disertai alasan penolakan dalam waktu paling lama:
  - a. 5 (lima) jam kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dalam hal permohonan diajukan secara elektronik melalui SKP; atau
  - b. 2 (dua) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dalam hal permohonan diajukan secara tertulis.
- (5) Perusakan dilakukan dengan merusak kegunaan/fungsi utama secara permanen dengan cara dipotong-potong atau dengan cara lain.
- (6) Sisa dari hasil perusakan dapat dikeluarkan dari Kawasan Berikat dengan terlebih dahulu membayar kewajiban Bea Masuk, Cukai, PDRI dan/atau PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang, dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1).
- (7) Pelaksanaan perusakan dilakukan dibawah pengawasan Pejabat Bea dan Cukai dan dibuatkan berita acara perusakan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf O yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB VIII  
PEMBERITAHUAN PABEAN

Pasal 52

- (1) Pemasukan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dan Pasal 31 ayat (3) ke Kawasan Berikat dan pengeluaran barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dari Kawasan Berikat dilakukan dengan menggunakan pemberitahuan pabean.
- (2) Dalam hal terdapat pemasukan dan/atau pengeluaran berupa kemasan yang dipakai berulang (*returnable package*), harus diberitahukan dengan uraian barang terpisah.
- (3) Dalam hal barang yang dimasukkan dan/atau dikeluarkan ke dan dari Kawasan Berikat berupa barang kena Cukai, pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga sebagai pemberitahuan mutasi barang kena Cukai dan dinyatakan sebagai dokumen Cukai.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan dalam hal Barang Kena Cukai dimasukkan dan/atau dikeluarkan dari dan ke tempat lain dalam daerah pabean.
- (5) Pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat, PDKB, atau oleh perusahaan pengurusan jasa kepabeanan khusus untuk pemasukan barang impor melalui perusahaan jasa titipan.
- (6) Terhadap pengeluaran berupa sisa pengemas dan limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf j ke tempat lain dalam daerah pabean, Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB:
  - a. dikecualikan dari penyampaian pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan

- b. harus menyampaikan laporan ke Petugas Bea dan Cukai.
- (7) Atas penyampaian pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan konfirmasi status wajib pajak.
- (8) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b disampaikan secara periodik dan dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf P yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

### Pasal 53

- (1) Dalam hal ditemukan jumlah barang impor yang dibongkar kurang dari yang diberitahukan dalam pemberitahuan impor barang untuk ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat dan tidak dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut terjadi di luar kemampuannya, Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat, atau PDKB wajib membayar bea masuk atas barang impor yang kurang pada saat dibongkar dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal ditemukan jumlah barang impor yang dibongkar lebih dari yang diberitahukan dalam pemberitahuan impor barang untuk ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat dan tidak dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut terjadi di luar kemampuannya, Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat, atau PDKB dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal ditemukan pemasukan barang tidak memenuhi kriteria barang yang mendapat fasilitas penangguhan Bea Masuk, pembebasan Cukai, tidak dipungut PDRI dan/atau tidak dipungut PPN atau PPN dan PPNBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal

30 ayat (3) dan Pasal 31 ayat (3), Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat, atau PDKB wajib membayar Bea Masuk, Cukai, PDRI dan/atau PPN atau PPN dan PPnBM serta izin Kawasan Berikat dibekukan.

- (4) Penagihan atas pembayaran Bea Masuk dan/atau sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan surat penetapan pabean.

## BAB IX

### PERGUDANGAN DAN KONSOLIDASI BARANG EKSPOR

#### Pasal 54

- (1) Di dalam lokasi Penyelenggara Kawasan Berikat dapat dilakukan usaha pergudangan yang berbentuk Gudang Berikat atau Pusat Logistik Berikat.
- (2) Tata cara pendirian Gudang Berikat atau Pusat Logistik Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Gudang Berikat atau Pusat Logistik Berikat.

#### Pasal 55

- (1) Barang Hasil Produksi dengan tujuan ekspor dapat dikonsolidasikan dengan barang yang berasal dari Kawasan Berikat lain di bawah pengawasan Pejabat Bea dan Cukai.
- (2) Konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB yang:
  - a. melakukan sendiri konsolidasi barang ekspornya;
  - b. memiliki kesamaan manajemen, badan hukum, bidang kegiatan, dan Hasil Produksi; atau
  - c. berada dalam 1 (satu) Penyelenggara Kawasan

Berikat dan memiliki bidang kegiatan dan Hasil Produksi yang sama, yang dibuktikan dengan surat persetujuan Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB.

- (3) Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB yang melakukan konsolidasi bertanggung jawab atas pelaksanaan konsolidasi barang ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB yang melakukan konsolidasi ditetapkan sebagai konsolidator barang ekspor oleh Kepala Kantor Pabean sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai konsolidator barang ekspor.

#### Pasal 56

- (1) Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB dapat mengajukan permohonan pembatalan ekspor kepada Kepala Kantor Pabean pemuatan dengan tata cara dan ketentuan mengikuti peraturan perundang-undangan mengenai ekspor.
- (2) Permohonan pembatalan ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai keterangan mengenai:
  - a. posisi barang saat diajukan pembatalan ekspor;
  - b. rencana penimbunan barang setelah disetujui pembatalan ekspor, yaitu:
    1. barang akan dimasukkan kembali ke Kawasan Berikat;
    2. barang akan ditimbun sementara di tempat penimbunan sementara sampai dengan pemuatan kembali barang untuk diekspor;
    3. barang akan ditimbun sementara di lokasi konsolidator barang ekspor sampai dengan pemuatan kembali barang untuk diekspor; atau
    4. barang akan ditimbun sementara di luar Tempat Penimbunan Sementara atau di luar

Kawasan Berikat disertai dengan alamat yang jelas sampai dengan pemuatan kembali barang untuk diekspor.

- (3) Dalam hal permohonan pembatalan ekspor telah disetujui, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean pemuatan menyampaikan dokumen pemberitahuan pabean ekspor yang telah dibatalkan kepada Kantor Pabean yang mengawasi Kawasan Berikat yang bersangkutan disertai keterangan rencana penimbunan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara tertulis atau secara elektronik paling lama pada hari berikutnya setelah tanggal persetujuan pembatalan ekspor.
- (4) Dalam hal barang yang dibatalkan ekspornya akan dikembalikan ke Kawasan Berikat, Petugas Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang mengawasi Kawasan Berikat melakukan pengawasan pemasukan kembali barang yang telah dibatalkan ekspornya.
- (5) Dalam hal barang yang dibatalkan ekspornya akan ditimbun sementara di tempat penimbunan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 atau di lokasi konsolidator barang ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 3:
  - a. dilakukan pengawasan oleh Kantor Pabean yang mengawasi tempat penimbunan sementara atau lokasi konsolidator barang ekspor; dan
  - b. harus diekspor atau dimasukkan kembali ke Kawasan Berikat paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak persetujuan pembatalan ekspor.
- (6) Dalam hal barang yang dibatalkan ekspornya akan ditimbun sementara di luar Tempat Penimbunan Sementara atau di luar Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 4:
  - a. Kepala Kantor Pabean pemuatan melakukan pengawasan dan pelekatan tanda pengaman sampai dengan barang dimuat kembali untuk

- diekspor; dan
- b. harus diekspor atau dimasukkan kembali ke Kawasan Berikat paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak persetujuan pembatalan ekspor.
- (7) Dalam hal barang yang dibatalkan ekspornya tidak diekspor atau tidak dimasukkan kembali ke Kawasan Berikat sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan ayat (6) huruf b, atas barang tersebut dapat dinyatakan sebagai barang yang tidak dikuasai.
- (8) Dalam hal barang yang telah dibatalkan ekspornya tidak dimasukkan kembali ke Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB wajib mempertanggungjawabkan pungutan Bea Masuk, Cukai, PDRI, dan/atau PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang.

## BAB X

### PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN IZIN

#### Pasal 57

- (1) Izin sebagai Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat, dan/atau PDKB, dibekukan oleh Kepala Kantor Pabean yang menerima pelimpahan kewenangan atas nama Menteri dalam hal Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat, dan/atau PDKB, berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau hasil audit yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai:
- a. melakukan kegiatan yang menyimpang dari izin yang diberikan berdasarkan bukti permulaan yang cukup, berupa:
    1. memasukkan Bahan Baku yang tidak sesuai dengan yang digunakan untuk produksinya;
    2. memasukkan barang yang tidak berhubungan dengan izin Kawasan Berikat

yang telah diberikan;

3. memproduksi barang yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan;
  4. tidak melakukan Kegiatan Pengolahan;
  5. tidak memenuhi perlakuan tertentu yang tercantum dalam izin Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2);
  6. melakukan pemasukan barang sebelum mendapatkan persetujuan Pejabat Bea dan Cukai dan/atau SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33;
  7. melakukan pengeluaran barang sebelum mendapatkan persetujuan Pejabat Bea dan Cukai dan/atau SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38; dan/atau
  8. melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang dibuktikan dengan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pajak.
- b. menunjukkan ketidakmampuan dalam menyelenggarakan dan/atau mengusahakan Kawasan Berikat, berupa:
1. tidak menyelenggarakan pembukuan dalam kegiatannya;
  2. tidak melakukan kegiatan dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut;
  3. tidak melunasi hutang kepabeanan dan cukai dalam batas waktu yang ditentukan;
  4. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan/atau Pasal 17;
  5. memasukkan barang yang dilarang untuk diimpor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a;

6. mengekspor barang yang dilarang ekspornya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b;
  7. tidak memenuhi ketentuan batasan pengeluaran Hasil Produksi ke tempat lain dalam daerah pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (8); dan/atau
  8. selama 3 (tiga) periode penilaian berturut-turut, Kawasan Berikat memiliki profil risiko layanan tinggi.
- (2) Pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara otomatis dan/atau secara manual.
- (3) Selama pembekuan, Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat, dan/atau PDKB:
- a. tidak diperbolehkan untuk memasukkan barang ke Kawasan Berikat dengan mendapatkan fasilitas Penangguhan Bea Masuk, pembebasan Cukai, tidak dipungut PDRI, dan/atau tidak dipungut PPN atau PPN dan PPnBM, meliputi:
    1. pemasukan barang dari luar daerah pabean;
    2. pemasukan barang dari tempat lain dalam daerah pabean, kecuali pengembalian atas barang yang telah dikeluarkan sementara; dan
    3. pemasukan barang dari Tempat Penimbunan Berikat lainnya, kecuali pengembalian atas barang yang telah dikeluarkan sementara.
  - b. tidak dapat melakukan kegiatan yang terkait dengan pengolahan barang kena Cukai, dalam hal Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB melakukan Kegiatan Pengolahan dan/atau memproduksi barang kena Cukai; dan
- (4) Dalam hal Penyelenggara Kawasan Berikat dibekukan:
- a. Pengusaha Kawasan Berikat dibekukan; dan
  - b. PDKB di dalam Kawasan Berikat dibekukan

dalam hal waktu pembekuan Penyelenggara Kawasan Berikat melebihi 3 (tiga) bulan.

#### Pasal 58

Izin yang dibekukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) dapat diberlakukan kembali dalam hal:

- a. Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat, dan/atau PDKB tidak terbukti melakukan kegiatan yang menyimpang dari izin yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a berupa:
  1. dalam hal dibekukan karena memasukkan Bahan Baku yang tidak sesuai dengan yang digunakan untuk produksinya, setelah dilakukan penelitian ditemukan:
    - a) tidak ada unsur kesengajaan dan diluar tanggung jawabnya; dan
    - b) telah melunasi Bea Masuk, Cukai, PDRI dan/atau PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang.
  2. dalam hal dibekukan karena memasukkan barang yang tidak berhubungan dengan izin Kawasan Berikat yang telah diberikan, setelah dilakukan penelitian ditemukan:
    - a) tidak ada unsur kesengajaan dan diluar tanggung jawabnya; dan
    - b) telah melunasi Bea Masuk, Cukai, PDRI dan/atau PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang.
  3. dalam hal dibekukan karena memproduksi barang yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan, setelah dilakukan penelitian ditemukan:
    - a) tidak ada unsur kesengajaan dan diluar tanggung jawabnya; dan

- b) terdapat izin perubahan data jenis Hasil Produksi.
4. dalam hal dibekukan karena tidak melakukan Kegiatan Pengolahan, setelah dilakukan penelitian ditemukan telah melakukan Kegiatan Pengolahan.
  5. dalam hal dibekukan karena tidak memenuhi perlakuan tertentu yang tercantum dalam izin Kawasan Berikat, setelah penelitian ditemukan telah memenuhi perlakuan tertentu dimaksud.
  6. dalam hal dibekukan karena melakukan pemasukan barang sebelum mendapat persetujuan Pejabat Bea dan Cukai dan/atau SKP, setelah dilakukan penelitian ditemukan:
    - a) tidak ada unsur kesengajaan dan diluar tanggung jawabnya;
    - b) tidak ada upaya melarikan hak-hak keuangan Negara; dan
    - c) telah melunasi Bea Masuk, Cukai, PDRI dan/atau PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang akibat tidak diberikannya fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4).
  7. dalam hal dibekukan karena melakukan pengeluaran barang sebelum mendapat persetujuan Pejabat Bea dan Cukai dan/atau SKP, setelah dilakukan penelitian ditemukan:
    1. tidak ada unsur kesengajaan dan diluar tanggung jawabnya;
    2. telah melunasi Bea Masuk, Cukai, PDRI dan/atau PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang; dan
    3. tidak ada upaya melarikan hak-hak keuangan negara.
  8. dalam hal dibekukan karena melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang perpajakan, setelah dilakukan pemeriksaan mendalam ditemukan telah direkomendasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak bahwa status pembekuan dapat dibuka kembali.

- b. Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat, dan/atau PDKB telah mampu kembali menyelenggarakan dan/atau mengusahakan Kawasan Berikat, berupa:
  1. dalam hal dibekukan karena tidak menyelenggarakan pembukuan dalam kegiatannya, setelah dilakukan penelitian ditemukan telah menyelenggarakan pembukuan dalam kegiatannya.
  2. dalam hal dibekukan karena tidak melakukan kegiatan dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut, setelah penelitian ditemukan telah melakukan kegiatan.
  3. dalam hal dibekukan karena tidak melunasi hutang kepabeanan dan cukai dalam batas waktu yang ditentukan, setelah penelitian ditemukan telah melunasi hutangnya dimaksud.
  4. dalam hal dibekukan karena tidak melaksanakan kewajibannya, setelah penelitian ditemukan telah melaksanakan kewajibannya.
  5. dalam hal dibekukan karena memasukkan barang yang dilarang untuk diimpor, setelah dilakukan penelitian, ditemukan tidak ada unsur kesengajaan dan diluar tanggung jawabnya.
  6. dalam hal dibekukan karena mengekspor barang yang dilarang eksportnya, setelah dilakukan penelitian, ditemukan tidak ada unsur kesengajaan dan diluar tanggung jawabnya.
  7. telah dibekukan paling lama 3 (tiga) bulan dalam hal dibekukan karena tidak memenuhi ketentuan batasan pengeluaran Hasil Produksi ke tempat

lain dalam daerah pabean.

8. dalam hal dibekukan karena selama 3 (tiga) periode berturut-turut memiliki profil risiko layanan tinggi, setelah penelitian ditemukan telah melakukan upaya perbaikan sehingga tidak lagi memiliki profil risiko layanan tinggi.

#### Pasal 59

- (1) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) dapat diubah menjadi pencabutan izin dalam hal Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat, dan/atau PDKB, berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau hasil audit yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai:
  - a. terbukti telah melakukan kegiatan yang menyimpang dari izin yang diberikan; atau
  - b. tidak mampu lagi melakukan penyelenggaraan dan/atau perusahaan Kawasan Berikat.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kewenangannya menjadi dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama atas nama Menteri.

#### Pasal 60

- (1) Penetapan tempat sebagai Kawasan Berikat, izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, dan/atau izin PDKB, dicabut dalam hal Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat, dan/atau PDKB, berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau hasil audit yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai:
  - a. tidak melakukan kegiatan dalam waktu 12 (dua belas) bulan secara terus menerus;
  - b. menggunakan izin usaha industri yang sudah tidak berlaku;
  - c. dinyatakan pailit;

- d. bertindak tidak jujur dalam usahanya, antara lain menyalahgunakan fasilitas Kawasan Berikat dan/atau melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan dan/atau Cukai;
  - e. tidak memenuhi *checklist* persyaratan dalam batas waktu yang ditentukan; atau
  - f. mengajukan permohonan pencabutan.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kewenangannya menjadi dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama atas nama Menteri.
- (3) Kepala Kantor Pabean harus merekomendasikan pencabutan penetapan tempat sebagai Kawasan Berikat dan izin sebagai Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat, dan/atau PDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Kantor Wilayah dengan menyampaikan informasi berupa:
- a. hasil audit oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan penyelesaiannya dalam hal penyelenggara atau pengusaha Kawasan Berikat sudah pernah diaudit;
  - b. rekam jejak (*past performance*) dan data pelanggaran apabila Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat, dan/atau PDKB pernah melakukan pelanggaran ketentuan kepabeanan dan Cukai; dan
  - c. pungutan negara yang masih terutang.

#### Pasal 61

- (1) Sebelum dilakukan pencabutan izin, terhadap Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat dan/atau PDKB, Kepala Kantor Pabean melakukan pemeriksaan sederhana.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan sederhana sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditemukan selisih saldo buku dengan saldo fisik, Kepala Kantor Pabean melakukan penagihan atas pungutan yang terutang dengan menerbitkan Surat Penetapan Pabean.

#### Pasal 62

- (1) Dalam hal telah dilakukan pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dan Pasal 60 ayat (1):
  - a. Kepala Kantor Pabean melakukan pencacahan (*stock opname*) atas barang yang masih terutang atau masih menjadi tanggung jawab Kawasan Berikat dengan mengacu pada saldo barang pada dokumen pemberitahuan pabean;
  - b. Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat, dan/atau PDKB, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencabutan izin, wajib melunasi semua Bea Masuk dan/atau Cukai, PDRI dan/atau PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang, yang meliputi utang yang berasal dari hasil temuan audit dan/atau utang yang terjadi karena pengeluaran barang dari Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean.
- (2) Penyelesaian atas barang yang berasal dari luar daerah pabean yang masih terutang atau masih menjadi tanggung jawab Kawasan Berikat yang telah dicabut izinnya, berupa:
  - a. diekspor kembali;
  - b. diselesaikan kewajiban pabean dengan membayar Bea Masuk, Cukai, dan/atau PDRI sepanjang telah memenuhi ketentuan kepabeanan di bidang impor dan Cukai; dan/atau
  - c. dipindahtangankan ke Tempat Penimbunan Berikat lainnya,dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak

tanggal pencabutan izin.

- (3) Penyelesaian atas barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean yang masih tersisa pada Kawasan Berikat yang telah dicabut izinnya, berupa:
  - a. diekspor;
  - b. dipindahtangankan ke Tempat Penimbunan Berikat lainnya; dan/atau
  - c. diselesaikan kewajiban perpajakan dengan melunasi PPN atau PPN dan PPnBM, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencabutan izin.
- (4) Terhadap penyelesaian atas barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf c, Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat dan/atau PDKB wajib memungut PPN atau PPN dan PPnBM serta membuat faktur pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Apabila batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terlampaui, atas barang yang berada di Kawasan Berikat dinyatakan sebagai barang tidak dikuasai.
- (6) Penyelesaian atas barang yang dinyatakan sebagai barang yang tidak dikuasai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai barang tidak dikuasai.
- (7) Penyelesaian atas barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (6), menggunakan dokumen pemberitahuan pabean atas nama Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB yang telah dicabut izinnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai dokumen pemberitahuan pabean.

### Pasal 63

Dalam hal izin Penyelenggara Kawasan Berikat dicabut, PDKB yang berada di lokasi Penyelenggara Kawasan Berikat dapat:

- a. mengajukan permohonan pindah lokasi ke Penyelenggara Kawasan Berikat lain, dengan terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari Penyelenggara Kawasan Berikat lain yang dituju; atau
- b. mengajukan permohonan menjadi Penyelenggara Kawasan Berikat di lokasi Penyelenggara Kawasan Berikat yang telah dicabut izinnya.

## BAB XI

### PENDAMPINGAN

#### Pasal 64

- (1) Untuk mendukung peningkatan investasi dan efektivitas pelayanan operasional Kawasan Berikat, Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat, dan/atau PDKB diberikan pendampingan (asistensi) oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan/atau Direktorat Jenderal Pajak.
- (2) Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat, dan/atau PDKB harus menunjuk paling sedikit 1 (satu) orang sebagai perwakilan resmi perusahaan untuk pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perwakilan resmi perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan komunikasi secara aktif dengan pejabat yang ditunjuk melakukan pendampingan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan/atau Direktorat Jenderal Pajak melalui sarana resmi yang ditetapkan oleh Kantor Pabean.
- (4) Kepala Kantor Pabean dapat tidak melayani akses terhadap SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal

15 ayat (3) dalam hal Perwakilan resmi perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (5) Tata cara pendampingan dilakukan sesuai dengan peraturan mengenai agen fasilitas dan/atau peraturan mengenai sistem kepatuhan pengguna jasa.

## BAB XII

### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 65

- (1) Direktur Jenderal, Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Pelayanan Utama, Kepala Kantor Pabean, dan/atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan monitoring terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat, dan/atau PDKB yang berada dalam pengawasannya.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:
  - a. Pengawasan rutin;
  - b. Pemeriksaan sewaktu-waktu; dan/atau
  - c. Pemeriksaan sederhana.
- (3) Direktur Jenderal, Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Pelayanan Utama, Kepala Kantor Pabean, dan/atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan evaluasi atas izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, dan/atau izin PDKB secara periodik.
- (4) Berdasarkan monitoring dan/atau evaluasi, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama dapat melakukan perubahan perlakuan tertentu dalam izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, dan/atau izin PDKB

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

- (5) Dalam hal hasil monitoring dan/atau evaluasi terdapat selisih kurang atau selisih lebih atas barang yang ada atau seharusnya berada di Kawasan Berikat, Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Pelayanan Utama, Kepala Kantor Pabean, dan/atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan penelitian mengenai selisih dimaksud.
- (6) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kedapatan selisih kurang tersebut:
  - a. dikarenakan musnah tanpa sengaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4), atas selisih tersebut:
    1. tidak dipungut Bea Masuk, Cukai dan PDRI; dan
    2. dilakukan penyesuaian pencatatan dalam teknologi informasi untuk pengelolaan pemasukan dan pengeluaran barang (*IT inventory*).
  - b. dapat dipertanggungjawabkan oleh Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat, atau PDKB, yaitu selisih kurang bukan karena kelalaian, bukan karena kesengajaan, dan tidak terdapat dugaan adanya tindak pidana kepabeanan, atas selisih tersebut:
    1. ditagih Bea Masuk, cukai, dan PDRI tanpa dikenakan sanksi administrasi berupa denda; dan
    2. dilakukan penyesuaian pencatatan dalam teknologi informasi untuk pengelolaan pemasukan dan pengeluaran barang (*IT inventory*).
  - c. tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat, atau PDKB, yaitu selisih kurang tersebut karena kelalaian, karena

kesengajaan, dan tidak terdapat dugaan adanya tindak pidana kepabeanan, atas selisih tersebut:

1. ditagih Bea Masuk dan PDRI serta dikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. terhadap barang kena Cukai dikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Cukai; dan
  3. dilakukan penyesuaian pencatatan dalam teknologi informasi untuk pengelolaan pemasukan dan pengeluaran barang (*IT inventory*).
- d. karena kesengajaan serta terdapat dugaan adanya tindak pidana kepabeanan, dilakukan penanganan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kedapatan selisih lebih tersebut:
- a. dapat dipertanggungjawabkan oleh Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat, atau PDKB, yaitu selisih lebih tersebut bukan karena kelalaian, bukan karena kesengajaan, dan tidak terdapat dugaan adanya tindak pidana kepabeanan, atas selisih lebih tersebut dilakukan penyesuaian pencatatan dalam teknologi informasi untuk pengelolaan pemasukan dan pengeluaran barang (*IT inventory*); atau
  - b. karena kesengajaan serta terdapat dugaan adanya tindak pidana kepabeanan, dilakukan penanganan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (8) Dalam hal hasil monitoring dan/atau evaluasi ditemukan selisih kurang atau selisih lebih atas barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean, Pejabat Bea dan Cukai memberikan informasi kepada Direktorat Jenderal Pajak c.q. Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB terdaftar / dikukuhkan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

#### Pasal 66

- (1) Dalam hal terdapat indikasi pelanggaran ketentuan kepabeanan dan/atau cukai atas pemasukan dan/atau pengeluaran barang ke dan/atau dari Kawasan Berikat, Kepala Kantor Pabean harus melakukan penelitian secara mendalam.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan pelanggaran yang bersifat administratif, pelanggaran dimaksud harus segera ditindaklanjuti dengan pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan bukti permulaan yang cukup telah terjadi tindak pidana kepabeanan dan/atau cukai, bukti permulaan tersebut harus segera ditindaklanjuti dengan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal orang yang bertanggungjawab atas Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat, atau PDKB terbukti melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan dan/atau cukai yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan orang tersebut merupakan warga negara asing, Direktur Jenderal menyampaikan pemberitahuan kepada instansi yang berwenang menangani bidang keimigrasian untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII  
PELAYANAN MANDIRI

Pasal 67

- (1) Kepala Kantor Pabean dapat menetapkan Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB untuk melakukan pelayanan mandiri atas kegiatan operasional di Kawasan Berikat.
- (2) Penetapan Kepala Kantor Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan berdasarkan:
  - a. permohonan Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB; atau
  - b. kewenangan Kepala Kantor Pabean.
- (3) Penetapan Kepala Kantor Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan:
  - a. Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB memiliki profil risiko layanan rendah;
  - b. memiliki hasil konfirmasi status wajib pajak sesuai aplikasi yang menunjukkan valid; dan
  - c. memenuhi kriteria sebagai berikut:
    1. memiliki sertifikat *Authorized Economic Operator* (AEO) dan/atau sertifikasi lain yang menunjukkan kinerja dan/atau manajemen perusahaan yang baik yang diterbitkan oleh badan atau lembaga yang berwenang;
    2. telah mendayagunakan teknologi informasi untuk pengelolaan pemasukan dan pengeluaran barang (*IT inventory*) sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan dapat diintegrasikan dengan SKP;
    3. memiliki kegiatan dengan volume yang tinggi dan memerlukan layanan kepabeanan dan Cukai 24 (dua puluh empat) jam 7 (tujuh) hari; dan/atau
    4. pertimbangan lain oleh Kepala Kantor Pabean berdasarkan Manajemen Risiko.

- (4) Pelayanan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengadministrasian dan pelekatan tanda pengaman;
  - b. pengadministrasian dan pelepasan tanda pengaman;
  - c. pelayanan pemasukan barang;
  - d. pelayanan pembongkaran barang;
  - e. pelayanan penimbunan barang;
  - f. pelayanan pemuatan barang;
  - g. pelayanan pengeluaran barang; dan/atau
  - h. pelayanan lainnya.
- (5) Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melalui SKP.
- (6) Bentuk tanda pengaman yang digunakan dalam operasional Kawasan Berikat dengan layanan mandiri mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai tanda pengaman dengan diberi keterangan “KAWASAN BERIKAT MANDIRI” dan ditandatangani oleh perwakilan Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB yang tercantum dalam penetapan Kawasan Berikat Mandiri.
- (7) Format penetapan Kepala Kantor Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf Q yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

#### BAB XIV

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 68

- (1) Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB dengan profil risiko layanan rendah dapat menggunakan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) sebagai jaminan

yang diserahkan dalam rangka pemenuhan Peraturan Direktur Jenderal ini.

- (2) Tata cara untuk mendapatkan izin penggunaan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan tentang jaminan dalam rangka kepabeanan.

#### Pasal 69

- (1) Untuk dapat dilakukan penambahan atau perubahan perlakuan tertentu dalam izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, dan/atau izin PDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB dapat mengajukan permohonan kepada:
  - a. Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Kantor Pabean; atau
  - b. Kepala Kantor Pelayanan Utama.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik melalui SKP atau secara tertulis dan dilampiri dengan dokumen pendukung serta alasan perlunya perlakuan tertentu.
- (3) Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat, atau PDKB yang mengajukan permohonan penambahan atau perubahan perlakuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melakukan pemaparan proses bisnis kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama.
- (4) Tata cara pemaparan proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (5) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama memberikan persetujuan atau penolakan disertai alasan penolakan dengan mempertimbangkan:

- a. dokumen pendukung dan alasan perlunya perlakuan tertentu;
  - b. hasil pemaparan proses bisnis; dan
  - c. profil risiko Kawasan Berikat.
- (6) Kepala Kantor Pabean melakukan penelitian dan memberikan persetujuan atau penolakan disertai alasan penolakan dalam waktu paling lama:
- a. 5 (lima) jam kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dalam hal permohonan diajukan secara elektronik melalui SKP; atau
  - b. 2 (dua) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dalam hal permohonan diajukan secara tertulis.

#### Pasal 70

Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB dapat memiliki lokasi Kawasan Berikat tidak dalam satu hamparan untuk keperluan penimbunan Bahan Baku dan/atau barang Hasil Produksi setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama.

#### Pasal 71

- (1) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama yang menerima pelimpahan wewenang dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) sampai dengan ayat (3), Pasal 11 ayat (5), Pasal 12 ayat (1), Pasal 42 ayat (2), Pasal 59 ayat (2), dan Pasal 60 ayat (2):
- a. wajib memperhatikan ketentuan perundang-undangan;
  - b. bertanggung jawab secara substansi atas pelaksanaan pelimpahan wewenang yang diberikan kepada yang bersangkutan; dan
  - c. tidak dapat melimpahkan kembali pelimpahan kewenangan yang diterima kepada pihak lain.

- (2) Dalam hal Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau tetap, wewenang yang diterima dapat dilakukan oleh pejabat pelaksana harian (Plh) atau pejabat pelaksana tugas (Plt) yang ditunjuk.
- (3) Pejabat pelaksana harian (Plh) atau pejabat pelaksana tugas (Plt) yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab secara substansi atas pelaksanaan pelimpahan wewenang yang diberikan kepada yang bersangkutan.

#### Pasal 72

- (1) Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat, atau PDKB diberikan pelayanan 24 (dua puluh empat) jam 7 (tujuh) hari oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui SKP dan/atau oleh Pejabat Bea dan Cukai.
- (3) Kepala Kantor Pabean dapat melakukan pengaturan penugasan Pejabat Bea dan Cukai dalam rangka pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
  - a. profil risiko layanan Kawasan Berikat;
  - b. jam kerja pada Kawasan Berikat;
  - c. permohonan Kawasan Berikat; dan
  - d. ketersediaan SDM Bea dan Cukai dan norma waktu beban kerja.

#### Pasal 73

- (1) Kepala Kantor Pabean dapat tidak melayani akses terhadap SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dalam hal Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB:
  - a. tidak melakukan pemasukan barang dalam

- waktu 30 (tiga puluh) hari berturut-turut; dan/atau
- b. tidak menyampaikan data nilai realisasi tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4);
- (2) Kepala Kantor Pabean dapat kembali melayani akses terhadap SKP berdasarkan permohonan Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB.
  - (3) Pelayanan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling lama pada hari kerja berikutnya dengan mempertimbangkan:
    - a. keterangan dari Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB mengenai alasan tidak melakukan pemasukan barang selama 30 (tiga puluh) hari berturut-turut serta jenis barang yang akan dimasukkan dalam hal bukan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong; dan/atau
    - b. Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB telah menyampaikan data nilai realisasi tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4).

#### Pasal 74

- (1) Penyelenggara Kawasan Berikat dengan lebih dari 1 (satu) PDKB didalamnya dikecualikan dari kewajiban perubahan luas penyelenggaraan Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f dalam hal terdapat PDKB yang dicabut izinnya.
- (2) PDKB yang telah dicabut izinnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dapat beroperasi sebagai badan usaha di tempat lain dalam daerah pabean.

BAB XV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 75

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku:

- a. terhadap izin Kawasan Berikat yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini yang telah ditetapkan batas waktunya, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan izin Kawasan Berikat dicabut; dan
- b. terhadap permohonan pengeluaran Hasil Produksi ke tempat lain dalam daerah pabean dalam jumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) yang telah diajukan ke Direktur Jenderal sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini dan belum diberikan persetujuan atau penolakan oleh Direktur Fasilitas Kepabean, permohonan diproses oleh Direktur Fasilitas Kepabeanan.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Pada saat Direktur Jenderal ini mulai berlaku:

1. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-57/BC/2011 tentang Kawasan Berikat;
2. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-02/BC/2012 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-57/BC/2011 tentang Kawasan Berikat;
3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-17/BC/2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-57/BC/2011 tentang Kawasan Berikat; dan

4. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-35/BC/2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-57/BC/2011 tentang Kawasan Berikat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 77

Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 November 2018

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Ttd.

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
u.b.  
Kepala Bagian Umum

Ttd.

Wahjudi Adrijanto

A. CONTOH KRITERIA BARANG UNTUK DIGABUNGKAN PADA KAWASAN BERIKAT

---

1. Barang untuk melengkapi produk utama yang merupakan Hasil Produksi

Yaitu berupa barang yang masih berhubungan dengan Hasil Produksi Kawasan Berikat yang bersangkutan untuk melengkapi fungsi atau kegunaan Hasil Produksi dengan tujuan untuk diekspor atau diimpor untuk dipakai secara bersamaan dalam satu kemasan penjualan. Contoh:

- a. PT A merupakan perusahaan Kawasan Berikat yang memproduksi celana panjang. PT A mengimpor ikat pinggang khusus yang akan digunakan untuk melengkapi celana panjang. Celana panjang dan ikat pinggang dikemas dalam satu kemasan penjualan. Atas pemasukan ikat pinggang tersebut dapat diberikan fasilitas.
- b. PT B merupakan perusahaan Kawasan Berikat yang memproduksi televisi. PT B mengimpor barang berupa *remote* untuk melengkapi unit produk televisi. Televisi dan *remote* dikemas dalam satu box televisi. Atas pemasukan *remote* tersebut dapat diberikan fasilitas.
- c. PT C merupakan perusahaan Kawasan Berikat yang memproduksi sepatu. PT C mengimpor barang berupa tali sepatu untuk melengkapi unit produk sepatu. Sepatu dan tali sepatu dikemas dalam satu kotak sepatu. Atas pemasukan tali sepatu tersebut dapat diberikan fasilitas.
- d. PT D merupakan perusahaan Kawasan Berikat yang memproduksi alat kesehatan. PT D mengimpor alat elektronik yang berfungsi untuk menunjukkan indikator kesehatan yang melengkapi Hasil Produksi Kawasan Berikat yang bersangkutan. Alat kesehatan dan alat elektronik yang berfungsi untuk menunjukkan indikator kesehatan dikemas dalam satu kemasan penjualan. Atas pemasukan alat elektronik tersebut dapat diberikan fasilitas.

2. Barang untuk keperluan promosi

Yaitu berupa barang yang akan digabung dengan Hasil Produksi Kawasan Berikat yang bersangkutan untuk keperluan promosi. Barang yang dimasukkan pada umumnya tidak berkaitan langsung dengan barang Hasil Produksi. Nilai barang untuk keperluan promosi pada umumnya lebih kecil dari nilai barang Hasil Produksi. Contoh:

- a. PT A merupakan perusahaan Kawasan Berikat yang memproduksi celana panjang. Sebagai promosi penjualan celana panjang model terbaru yang diproduksi PT A, setiap pembelian 2 (dua) pcs. celana panjang akan diberikan dompet. PT A mengimpor dompet tersebut. Pada saat pengeluarannya, celana panjang dan dompet dikeluarkan dalam satu dokumen pemberitahuan pabean. Atas pemasukan dompet tersebut dapat diberikan fasilitas.

- b. PT B merupakan perusahaan Kawasan Berikat yang memproduksi televisi. Sebagai promosi penjualan televisi model terbaru, setiap pembelian 1 (satu) unit televisi akan diberikan 1 (satu) unit setrika listrik. PT B membeli setrika tersebut dari Kawasan Berikat lain. Pada saat pengeluarannya, televisi dan setrika listrik dikeluarkan dalam satu dokumen pemberitahuan pabean. Atas pemasukan setrika listrik tersebut dapat diberikan fasilitas.

### 3. Barang untuk menggenapi Hasil Produksi

Yaitu berupa barang yang sama jenis maupun kualitasnya dengan Hasil Produksi Kawasan Berikat yang bersangkutan untuk menggenapi Hasil Produksi dengan kapasitas paling banyak 40% dari total jumlah volume penjualan Hasil Produksi Kawasan Berikat yang bersangkutan per dokumen pemberitahuan pengeluaran barang. Contoh:

Kawasan Berikat PT E mendapatkan order dari luar negeri berupa pulp sebanyak 1000 MT, namun PT E pada tenggat waktu ekspor hanya mampu memproduksi sebanyak 800 MT. Untuk menggenapi order tersebut PT E membeli 200 MT pulp dari Kawasan Berikat lain. Atas pemasukan 200 MT pulp tersebut dapat diberikan fasilitas.

Sebaliknya, apabila PT E hanya dapat memproduksi 400 MT sedangkan sisanya 600 MT akan dimasukkan dari Kawasan Berikat lain, maka atas 600 MT tersebut tidak dapat diberikan fasilitas.

### 4. Barang untuk menjaga kualitas dan keamanan Hasil Produksi

Yaitu berupa barang untuk keperluan menjaga kualitas dan keamanan Hasil Produksi pada saat pengangkutan atau penimbunan. Contoh:

- a. PT F merupakan perusahaan Kawasan Berikat yang memproduksi pisang dalam kemasan. PT F memasukkan barang berupa *purifier* untuk menjaga suhu dan higienitas dalam kontainer yang digunakan untuk mengirim barang ke pembeli. Atas pemasukan *purifier* tersebut dapat diberikan fasilitas.
- b. PT G merupakan perusahaan Kawasan Berikat yang memproduksi produk garment. Dalam proses pengiriman barang memerlukan barang untuk menjaga kualitas barang berupa *hanging rack*. Atas pemasukan *hanging rack* tersebut dapat diberikan fasilitas.
- c. PT H merupakan perusahaan Kawasan Berikat yang memproduksi produk makanan. Dalam proses pengiriman Bahan Baku berupa ikan untuk menjamin kualitas pada saat importasinya dilengkapi dengan alat pengontrol suhu. Atas pemasukan alat pengontrol suhu tersebut dapat diberikan fasilitas.

- B. BERITA ACARA PEMERIKSAAN DOKUMEN DAN LOKASI ATAS PERMOHONAN PENETAPAN TEMPAT SEBAGAI KAWASAN BERIKAT DAN IZIN PENYELENGGARA KAWASAN BERIKAT/PENETAPAN TEMPAT SEBAGAI KAWASAN BERIKAT DAN PEMBERIAN IZIN PENGUSAHA KAWASAN BERIKAT/IZIN PDKB \*)

KOP SURAT

BERITA ACARA PEMERIKSAAN DOKUMEN DAN LOKASI  
CALON KAWASAN BERIKAT

NOMOR: .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... kami yang bertandatangan di bawah ini sesuai dengan Surat Tugas Nomor .... tanggal ..... serta sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat, telah melakukan pemeriksaan dokumen dan lokasi calon Penyelenggara Kawasan Berikat/Pengusaha Kawasan Berikat/PDKB\* :

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Perusahaan :
3. Nama Pemilik/Penanggung Jawab :
4. Alamat Pemilik/Penanggung Jawab :
5. Bidang Usaha :
6. Hasil Produksi :
7. NPWP Perusahaan :
8. Lokasi yang dimohon untuk diberi status Kawasan Berikat :
  - Alamat :
  - Desa/Kelurahan :
  - Kecamatan :
  - Propinsi :
  - Nomor telepon :
  - Nomor fax. :
  - Email :

9. Telah dilakukan pemeriksaan fisik lokasi dan penelitian administrasi dokumen sebagai berikut:

Pemenuhan Persyaratan Fisik Lokasi		Pemenuhan Persyaratan Administrasi Dokumen	
1. Lokasi dapat langsung dimasuki dari jalan umum dan dapat dilalui oleh kendaraan pengangkut peti kemas dan/atau sarana pengangkut peti kemas lainnya di air.	Memenuhi /Tidak Memenuhi	1. memiliki nomor induk berusaha	Memenuhi/ Tidak Memenuhi
2. mempunyai batas-batas yang jelas berupa pembatas alam atau pembatas buatan berupa pagar pemisah, dengan bangunan, tempat, atau kawasan lain.	Memenuhi /Tidak Memenuhi	2. memiliki izin usaha perdagangan, izin usaha pengelolaan kawasan, izin usaha industri, atau izin lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan kawasan	Memenuhi/ Tidak Memenuhi
3. Lokasi digunakan untuk melakukan kegiatan industri pengolahan Bahan Baku menjadi Hasil Produksi.	Memenuhi /Tidak Memenuhi	3. memiliki hasil konfirmasi status wajib pajak sesuai dengan aplikasi yang menunjukkan valid (jika manual)	Memenuhi/ Tidak Memenuhi

4. Mendayagunakan <i>IT Inventory</i> dan <i>closed circuit television (CCTV)</i>	Memenuhi /Tidak Memenuhi	4. memiliki bukti kepemilikan atau penguasaan suatu kawasan, tempat, atau bangunan yang mempunyai batas-batas yang jelas berikut peta lokasi/tempat dan rencana tata letak/denah yang akan dijadikan Kawasan Berikat.	Memenuhi/ Tidak Memenuhi
		5. pengukuhan sebagai pengusaha kena pajak dan telah menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun pajak terakhir sesuai dengan kewajibannya.	Memenuhi/ Tidak Memenuhi
		6. rekomendasi dari Penyelenggara Kawasan Berikat dalam hal Perusahaan mengajukan permohonan izin PDKB	Memenuhi/ Tidak Memenuhi
		7. melampirkan Surat pernyataan di atas materai yang menerangkan bahwa Perusahaan dan/atau penanggung jawab perusahaan: a. tidak pernah melakukan tindak pidana kepabeanan dan/atau cukai yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, paling lama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak selesai menjalani hukuman pidana; b. tidak pernah dinyatakan pailit oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, paling lama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak putusan pailit; dan/atau c. tidak memiliki tunggakan utang di bidang kepabeanan, Cukai, dan/atau perpajakan	Telah Melampirkan / Belum Melampirkan

10. Telah dilakukan pemeriksaan lainnya sebagai berikut:

Pemenuhan Persyaratan Lainnya	Keterangan
1. sistem Pengendalian Internal (SPI) perusahaan.	.....
2. analisa dampak ekonomi yang dihasilkan dari pemberian izin Kawasan Berikat.	.....
3. efektivitas pengawasan dan pelayanan dalam hal lokasi Kawasan Berikat yang berdekatan tidak dalam 1 (satu) hamparan **.	.....

11. Kesimpulan

Secara fisik dan administratif, dokumen dan lokasi yang diajukan sebagai Kawasan Berikat telah memenuhi syarat / tidak memenuhi syarat \*) untuk diberikan izin.

..... (diisi dalam hal terdapat informasi lain yang ingin disampaikan)

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya.

..... , .....  
Pimpinan Perusahaan

Pejabat yang melakukan pemeriksaan  
dokumen dan lokasi,

-----

.....

Kepala Kantor,

-----

\*) Coret yang tidak perlu  
\*\*) Dalam hal diperlukan

C. TATA CARA PENYAMPAIAN PERMOHONAN PENETAPAN TEMPAT SEBAGAI KAWASAN BERIKAT DAN IZIN PENYELENGGARA KAWASAN BERIKAT/PENETAPAN TEMPAT SEBAGAI KAWASAN BERIKAT DAN PEMBERIAN IZIN PENGUSAHA KAWASAN BERIKAT/IZIN PDKB \*)

---

1. Tata Cara Penyampaian Permohonan Izin sebagai Penyelenggara Kawasan Berikat / Pengusaha Kawasan Berikat / PDKB yang diajukan secara elektronik.
  - a. Permohonan Izin
    - 1) Pemohon mengajukan permohonan yang disampaikan secara elektronik melalui portal *Indonesia National Single Window* yang terintegrasi dengan sistem *Online Single Submission*.
    - 2) Sistem melakukan validasi atas permohonan yang telah diajukan secara elektronik melalui portal *Indonesia National Single Window* yang terintegrasi dengan sistem *Online Single Submission*.
    - 3) Dalam hal permohonan yang diajukan valid, SKP memberikan respon kepada Kepala Kantor Pabean yang mengawasi lokasi pabrik atau lokasi kegiatan usaha badan usaha untuk melakukan pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan lokasi serta menerbitkan berita acara pemeriksaan dokumen dan lokasi.
    - 4) Dalam hal permohonan yang diajukan tidak valid, SKP memberikan respon kepada perusahaan/pemohon berupa konfirmasi pemenuhan persyaratan.
  - b. Pelayanan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC), Kantor Wilayah, dan Kantor Pelayanan Utama
    - 1) Pelayanan oleh KPPBC dilakukan sebagai berikut:
      - a) Kepala KPPBC melakukan pemeriksaan dokumen dan lokasi atas permohonan yang masuk di wilayah kerjanya, pada tanggal yang diajukan oleh perusahaan/pemohon atau pada tanggal lain sepanjang tidak melewati janji layanan untuk penyelesaian berita acara pemeriksaan dokumen dan lokasi, yaitu 3 (tiga) hari kerja terhitung setelah pernyataan kesiapan pemeriksaan lokasi dalam permohonan.
      - b) Pada saat pemeriksaan dokumen dan lokasi, Kepala KPPBC melakukan:
        - (1) pemeriksaan terhadap pemenuhan syarat lokasi dan sarana prasarana yang dipersyaratkan.
        - (2) validasi atas izin usaha dari instansi teknis terkait dan bukti penguasaan lokasi (perusahaan/pemohon harus menunjukkan dokumen izin usaha dan bukti penguasaan lokasi yang valid);

- (3) validasi atas kriteria perpajakan berupa status sebagai Pengusaha Kena Pajak dan kepatuhan penyampaian SPT serta keterangan tidak memiliki tunggakan Pajak, Bea Masuk, Bea Keluar, dan Cukai yang dikeluarkan oleh instansi terkait;
  - (4) pemeriksaan terhadap pendayagunaan *IT Inventory* dan CCTV bagi Pengusaha Kawasan Berikat dan PDKB dan harus sudah aktif dan sesuai kriteria pada saat pemeriksaan.
  - (5) meminta perusahaan menyampaikan informasi sekurang-kurangnya berupa:
    - (a) perkiraan investasi;
    - (b) daftar jenis barang yang diimpor;
    - (c) daftar jenis Hasil Produksi; dan
    - (d) jumlah tenaga kerja.
- c) Kepala KPPBC kemudian membuat hasil pemeriksaan dokumen dan lokasi dalam bentuk berita acara pemeriksaan dokumen dan lokasi yang dituangkan dalam SKP.
  - d) Dalam hal hasil pemeriksaan dokumen dan lokasi dinyatakan tidak sesuai, maka Kepala KPPBC menyampaikan surat penolakan atas permohonan tersebut melalui SKP dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.
  - e) Dalam hal berita acara pemeriksaan dokumen dan lokasi dinyatakan sesuai, Kepala KPPBC menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Kantor Wilayah melalui SKP.
- 2) Pelayanan oleh Kantor Wilayah dilakukan sebagai berikut:
- a) Atas permohonan yang masuk dan telah mendapat rekomendasi serta telah dilakukan pemeriksaan dokumen dan lokasi dan dinyatakan sesuai sebagaimana dimaksud pada butir 1.b.1).e), Kepala Kantor Wilayah membuat dan menyampaikan undangan melalui SKP kepada perusahaan/pemohon untuk melakukan pemaparan proses bisnis perusahaannya.
  - b) Pemaparan proses bisnis oleh perusahaan/pemohon dilakukan paling cepat pada hari kerja berikutnya atau paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penerbitan berita acara pemeriksaan dokumen dan lokasi.
  - c) Pemaparan proses bisnis oleh perusahaan/pemohon harus dilakukan dihadapan Kepala Kantor Wilayah, atau jika pejabat tersebut tidak berada ditempat, setidaknya dihadiri oleh Kepala Bidang yang menangani Fasilitas Kepabeanan dan Cukai atau pejabat yang ditunjuk (Plh.).
  - d) Kepala Kantor Wilayah mengundang Kepala KPPBC dan Direktorat Jenderal Pajak dalam pelaksanaan pemaparan proses bisnis perusahaan.

- e) Setelah pelaksanaan pemaparan, dibuatkan berita acara pemaparan proses bisnis yang ditandatangani pihak perusahaan dan DJBC yang sekurang-kurangnya mencantumkan hasil pemaparan (memenuhi syarat/tidak) serta waktu selesai pemaparan sebagai dasar janji layanan penerbitan izin Kawasan Berikat.
  - f) Apabila terdapat hal yang belum dipaparkan dan/atau hal yang perlu dilengkapi oleh perusahaan/pemohon, dapat dilakukan penjadwalan ulang pemaparan dan pemaparan proses bisnis dianggap belum selesai.
  - g) Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) jam setelah pemaparan proses bisnis selesai dilakukan Kepala Kantor Wilayah memberikan keputusan:
    - (1) disetujui atau disetujui dengan persyaratan, dengan menerbitkan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah; atau
    - (2) tidak disetujui, dengan menerbitkan surat penolakan disertai alasan penolakan.
  - h) Dalam hal Kepala Kantor Wilayah tidak berada di tempat, Surat Keputusan dan surat penolakan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk (Plh. Kepala Kantor).
- 3) Pelayanan oleh Kantor Pelayanan Utama dilakukan sebagai berikut:
- a) Atas permohonan yang diterima oleh Kantor Pelayanan Utama, Kepala Kantor Pelayanan Utama menugaskan kepada Kepala Bidang yang menangani Fasilitas Kepabeanan dan Cukai untuk melakukan pemeriksaan dokumen dan lokasi.
  - b) Kepala Bidang yang menangani Fasilitas Kepabeanan dan Cukai melakukan pemeriksaan dokumen dan lokasi atas permohonan yang masuk di wilayah kerjanya, pada tanggal yang diajukan oleh perusahaan/pemohon atau pada tanggal lain sepanjang tidak melewati janji layanan untuk penyelesaian berita acara pemeriksaan dokumen dan lokasi, yaitu 3 (tiga) hari kerja terhitung setelah pernyataan kesiapan pemeriksaan lokasi dalam permohonan.
  - c) Pada saat pemeriksaan dokumen dan lokasi, Kepala Bidang yang menangani Fasilitas Kepabeanan dan Cukai melakukan:
    - (1) pemeriksaan terhadap pemenuhan syarat lokasi dan sarana prasarana yang dipersyaratkan.
    - (2) validasi atas izin usaha dan bukti penguasaan lokasi (perusahaan/pemohon harus menunjukkan dokumen izin usaha dan bukti penguasaan lokasi yang valid);
    - (3) validasi atas kriteria perpajakan berupa status sebagai Pengusaha Kena Pajak dan kepatuhan penyampaian SPT serta keterangan tidak memiliki tunggakan Pajak, Bea

Masuk, Bea Keluar, dan Cukai yang dikeluarkan oleh instansi terkait;

- (4) pemeriksaan terhadap pendayagunaan *IT Inventory* dan CCTV bagi Pengusaha Kawasan Berikat dan PDKB dan harus sudah aktif dan sesuai kriteria pada saat pemeriksaan.
  - (5) meminta perusahaan menyampaikan informasi sekurang-kurangnya berupa:
    - (a) perkiraan investasi;
    - (b) daftar jenis barang yang diimpor;
    - (c) daftar jenis Hasil Produksi; dan
    - (d) jumlah tenaga kerja.
- d) Kepala Bidang yang menangani Fasilitas Kepabeanan dan Cukai kemudian membuat hasil pemeriksaan dokumen dan lokasi dalam bentuk berita acara pemeriksaan dokumen dan lokasi yang didalamnya terdapat keterangan bahwa dokumen dan lokasi yang diajukan sebagai Kawasan Berikat telah sesuai/belum sesuai.
  - e) Dalam hal hasil pemeriksaan dokumen dan lokasi dinyatakan tidak sesuai, maka Kepala Bidang yang menangani Fasilitas Kepabeanan dan Cukai membuat surat penolakan atas permohonan tersebut dan mengirimkan surat penolakan tersebut dengan dilampiri berita acara pemeriksaan dokumen dan lokasi kepada pemohon.
  - f) Dalam hal berita acara pemeriksaan dokumen dan lokasi dinyatakan sesuai, maka proses perizinan diteruskan kepada Kepala Kantor Pelayanan Utama untuk diproses lebih lanjut.
  - g) Atas permohonan yang menurut berita acara pemeriksaan dokumen dan lokasi dinyatakan sesuai, Kepala Kantor Pelayanan Utama membuat dan menyampaikan undangan melalui email kepada perusahaan/pemohon untuk melakukan pemaparan proses bisnis perusahaannya dan mengundang Direktorat Jenderal Pajak.
  - h) Pemaparan proses bisnis oleh perusahaan/pemohon dilakukan paling cepat pada hari kerja berikutnya atau paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penerbitan berita acara pemeriksaan dokumen dan lokasi.
  - i) Pemaparan proses bisnis oleh perusahaan/pemohon harus dilakukan dihadapan Kepala Kantor Pelayanan Utama, atau jika pejabat tersebut tidak berada ditempat, setidaknya dihadiri oleh Kepala Bidang yang menangani Fasilitas Kepabeanan dan Cukai atau pejabat yang ditunjuk (Plh.).
  - j) Setelah pelaksanaan pemaparan, dibuatkan berita acara pemaparan proses bisnis yang ditandatangani pihak perusahaan dan DJBC yang sekurang-kurangnya

mencantumkan hasil pemaparan (memenuhi syarat/tidak) serta waktu selesai pemaparan sebagai dasar janji layanan penerbitan izin Kawasan Berikat.

- k) Apabila terdapat hal yang belum dipaparkan dan/atau hal yang perlu dilengkapi oleh perusahaan/pemohon, dapat dilakukan penjadwalan ulang pemaparan dan pemaparan proses bisnis dianggap belum selesai.
- l) Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) jam setelah pemaparan proses bisnis selesai dilakukan Kepala Kantor Pelayanan Utama memberikan keputusan:
  - (1) disetujui atau disetujui dengan persyaratan, dengan menerbitkan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Utama; atau
  - (2) tidak disetujui, dengan menerbitkan surat penolakan disertai alasan penolakan.
- m) Dalam hal Kepala Kantor Pelayanan Utama tidak berada di tempat, Surat Keputusan dan surat penolakan sebagaimana dimaksud di atas ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk (Plh. Kepala Kantor).

## 2. Tata Cara Penyampaian Permohonan Izin sebagai Penyelenggara Kawasan Berikat/ Pengusaha Kawasan Berikat / PDKB yang diajukan secara tertulis.

### a. Permohonan Izin

- 1) Pemohon mengajukan surat permohonan secara tertulis dan mengisi data-data sesuai format sebagai berikut:

#### KOP SURAT

---

Nomor : Tanggal .....

Lampiran:

Hal : Permohonan penetapan tempat sebagai Kawasan Berikat dan izin Penyelenggara Kawasan Berikat/Penetapan tempat sebagai Kawasan Berikat dan pemberian izin Pengusaha Kawasan Berikat/izin PDKB\*)

Yth. Kepala Kantor Wilayah DJBC / Kepala Kantor Pelayanan Utama di .....

1. Dengan memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat, dengan ini kami menyerahkan permohonan penetapan tempat dan pemberian izin sebagai Penyelenggara Kawasan Berikat/Pengusaha Kawasan Berikat/PDKB \*).
2. Terkait permohonan ini, kami menyatakan :
  - a. dokumen untuk melengkapi permohonan sebagaimana terlampir adalah sesuai dengan aslinya dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya;
  - b. penanggung jawab perusahaan (komisaris, direksi, dan manajer) tidak pernah menjalani hukuman pidana kepabeanan dan/atau cukai dan/atau menjadi pengurus perusahaan yang mengalami pailit atau dipailitkan, dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir;
  - c. perusahaan tidak pernah menjalani hukuman pidana kepabeanan dan/atau cukai dan/atau tidak pernah mengalami pailit atau dipailitkan, dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.
  - d. bertanggung jawab terhadap bea masuk dan pungutan pajak lainnya yang terutang atas barang yang berada di Kawasan Berikat dalam hal PDKB tidak ditemukan.\*\*)
3. Demikian permohonan kami, jika permohonan kami diterima, kami bersedia memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kami bersedia dicabut apabila dokumen dan keterangan yang kami sampaikan tidak sesuai dengan aslinya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
4. Dalam rangka pengurusan permohonan ini, kami menugaskan Pegawai sebagai berikut:
  - Nama :
  - Nomor Identitas :
  - Surat Tugas/Surat Kuasa No. :
  - Telepon :
  - Email :
  - Kesiapan pemeriksaan lokasi :

5. Berikut pas foto Direksi dan Komisaris serta pegawai yang ditugaskan: \*\*\*)

Pas Foto Warna Ukuran 4 x 6			
Nama : ..... Jabatan : .....			

Pemohon (Penanggung  
Jawab Kawasan  
Berikat/Direksi) \*\*\*\*\*)

Materai

.....

\*) Coret yang tidak perlu.

\*\*) Diisi hanya apabila permohonan sebagai Penyelenggara Kawasan Berikat

\*\*\*) Pas foto sesuai dengan jumlah direksi dan komisaris yang ada, serta foto pengurus permohonan.

\*\*\*\*\*) Pimpinan perusahaan yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan atau perubahannya

- 2) Surat permohonan diajukan dalam bentuk *softcopy* berupa hasil scan dari dokumen asli yang ditandasahkan dalam media penyimpan data elektronik atau media elektronik lainnya dan melampirkan dokumen-dokumen persyaratan untuk mendapatkan izin Kawasan Berikat.
- 3) Permohonan disampaikan kepada:
  - a) Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC); atau
  - b) Kepala Kantor Pelayanan Utama.
- b. Pelayanan oleh KPPBC, Kantor Wilayah, dan Kantor Pelayanan Utama.
  - 1) Pelayanan oleh KPPBC dilakukan sebagai berikut:
    - a) Kepala KPPBC melakukan pemeriksaan dokumen dan lokasi atas permohonan yang masuk di wilayah kerjanya, pada tanggal yang diajukan oleh perusahaan/pemohon atau pada tanggal lain sepanjang tidak melewati janji layanan untuk penyelesaian berita acara pemeriksaan dokumen dan lokasi, yaitu 3 (tiga) hari kerja terhitung setelah pernyataan kesiapan pemeriksaan lokasi dalam permohonan.
    - b) Pada saat pemeriksaan lokasi, Kepala KPPBC melakukan:
      - (1) pemeriksaan terhadap pemenuhan syarat lokasi dan sarana prasarana yang dipersyaratkan.
      - (2) validasi atas izin usaha dari instansi teknis terkait dan bukti penguasaan lokasi (perusahaan/pemohon harus menunjukkan dokumen izin usaha dan bukti penguasaan lokasi yang valid);

- (3) validasi atas kriteria perpajakan berupa status sebagai Pengusaha Kena Pajak dan kepatuhan penyampaian SPT serta keterangan tidak memiliki tunggakan Pajak, Bea Masuk, Bea Keluar, dan Cukai yang dikeluarkan oleh instansi terkait;
  - (4) pemeriksaan terhadap pendayagunaan *IT Inventory* dan CCTV bagi Pengusaha Kawasan Berikat dan PDKB dan harus sudah aktif pada saat pemeriksaan.
  - (5) meminta perusahaan menyampaikan informasi sekurang-kurangnya berupa:
    - (a) perkiraan investasi;
    - (b) daftar jenis barang yang diimpor;
    - (c) daftar jenis Hasil Produksi; dan
    - (d) jumlah tenaga kerja.
- c) Kepala KPPBC kemudian membuat hasil pemeriksaan dokumen dan lokasi dalam bentuk berita acara pemeriksaan dokumen dan lokasi yang didalamnya terdapat keterangan bahwa dokumen dan lokasi yang diajukan sebagai Kawasan Berikat telah sesuai/ belum sesuai.
- d) Dalam hal hasil pemeriksaan dokumen dan lokasi dinyatakan tidak sesuai, maka Kepala KPPBC membuat surat penolakan atas permohonan tersebut dan mengirimkan surat penolakan tersebut dengan dilampiri berita acara pemeriksaan dokumen dan lokasi kepada perusahaan/pemohon dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.
- e) Dalam hal berita acara pemeriksaan dokumen dan lokasi dinyatakan sesuai, Kepala KPPBC membuat surat rekomendasi kepada Kepala Kantor Wilayah dengan melampirkan surat permohonan, kelengkapan data izin Kawasan Berikat, dan berita acara pemeriksaan dokumen dan lokasi dan mengirimkan ke Kantor Wilayah melalui surat elektronik.
- 2) Pelayanan oleh Kantor Wilayah dilakukan sebagai berikut:
- a) Atas permohonan yang masuk dan telah mendapat rekomendasi serta telah dilakukan pemeriksaan dokumen dan lokasi dan dinyatakan sesuai sebagaimana dimaksud pada butir 2.b.1).e), Kepala Kantor Wilayah membuat dan menyampaikan undangan melalui *email* kepada perusahaan/pemohon untuk melakukan pemaparan proses bisnis perusahaannya.
  - b) Pemaparan proses bisnis oleh perusahaan/pemohon dilakukan paling cepat pada hari kerja berikutnya atau paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penerbitan berita acara pemeriksaan dokumen dan lokasi.

- c) Pemaparan proses bisnis oleh perusahaan/pemohon harus dilakukan dihadapan Kepala Kantor Wilayah, atau jika pejabat tersebut tidak berada ditempat, setidaknya dihadiri oleh Kepala Bidang yang menangani Fasilitas Kepabeanan dan Cukai atau pejabat yang ditunjuk (Plh.).
  - d) Kepala Kantor Wilayah DJBC mengundang Kepala KPPBC dan Direktorat Jenderal Pajak dalam pelaksanaan pemaparan proses bisnis perusahaan.
  - e) Setelah pelaksanaan pemaparan, dibuatkan berita acara pemaparan proses bisnis yang ditandatangani pihak perusahaan dan DJBC yang sekurang-kurangnya mencantumkan hasil pemaparan (memenuhi syarat/tidak) serta waktu selesai pemaparan sebagai dasar janji layanan penerbitan izin Kawasan Berikat.
  - f) Apabila terdapat hal yang belum dipaparkan dan/atau hal yang perlu dilengkapi oleh perusahaan/pemohon, dapat dilakukan penjadwalan ulang pemaparan dan pemaparan proses bisnis dianggap belum selesai.
  - g) Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) jam sejak pemaparan proses bisnis selesai dilakukan Kepala Kantor Wilayah memberikan keputusan:
    - (1) disetujui atau disetujui dengan persyaratan, dengan menerbitkan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah; atau
    - (2) tidak disetujui, dengan menerbitkan surat penolakan disertai alasan penolakan.
  - h) Dalam hal Kepala Kantor Wilayah tidak berada di tempat, Surat Keputusan dan surat penolakan sebagaimana dimaksud di atas ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk (Plh. Kepala Kantor).
- 3) Pelayanan oleh Kantor Pelayanan Utama dilakukan sebagai berikut:
- a) Atas permohonan yang diterima oleh Kantor Pelayanan Utama, Kepala Kantor Pelayanan Utama menugaskan kepada Kepala Bidang yang menangani Fasilitas Kepabeanan dan Cukai untuk melakukan pemeriksaan dokumen dan lokasi.
  - b) Kepala Bidang yang menangani Fasilitas Kepabeanan dan Cukai melakukan pemeriksaan dokumen dan lokasi atas permohonan yang masuk di wilayah kerjanya, pada tanggal yang diajukan oleh perusahaan/pemohon atau pada tanggal lain sepanjang tidak melewati janji layanan untuk penyelesaian berita acara pemeriksaan dokumen dan lokasi, yaitu 3 (tiga) hari kerja terhitung setelah pernyataan kesiapan pemeriksaan lokasi dalam permohonan.
  - c) Pada saat pemeriksaan dokumen dan lokasi, Kepala Bidang yang menangani Fasilitas Kepabeanan dan Cukai melakukan:

- (1) pemeriksaan terhadap pemenuhan syarat lokasi dan sarana prasarana yang dipersyaratkan.
  - (2) validasi atas izin usaha dan bukti penguasaan lokasi (perusahaan/pemohon harus menunjukkan dokumen izin usaha dan bukti penguasaan lokasi yang valid);
  - (3) validasi atas kriteria perpajakan berupa status sebagai Pengusaha Kena Pajak dan kepatuhan penyampaian SPT serta keterangan tidak memiliki tunggakan Pajak, Bea Masuk, Bea Keluar, dan Cukai yang dikeluarkan oleh instansi terkait;
  - (4) pemeriksaan terhadap pendayagunaan *IT Inventory* dan CCTV bagi Pengusaha Kawasan Berikat dan PDKB dan harus sudah aktif dan sesuai kriteria pada saat pemeriksaan.
  - (5) meminta perusahaan menyampaikan informasi sekurang-kurangnya berupa:
    - (a) perkiraan investasi;
    - (b) daftar jenis barang yang diimpor;
    - (c) daftar jenis Hasil Produksi; dan
    - (d) jumlah tenaga kerja.
- d) Kepala Bidang yang menangani Fasilitas Kepabeanan dan Cukai kemudian membuat hasil pemeriksaan dokumen dan lokasi dalam bentuk berita acara pemeriksaan dokumen dan lokasi yang didalamnya terdapat keterangan bahwa lokasi yang diajukan sebagai Kawasan Berikat telah sesuai/belum sesuai.
- e) Dalam hal hasil pemeriksaan dokumen dan lokasi dinyatakan tidak sesuai, maka Kepala Bidang yang menangani Fasilitas Kepabeanan dan Cukai membuat surat penolakan atas permohonan tersebut dan mengirimkan surat penolakan tersebut dengan dilampiri berita acara pemeriksaan dokumen dan lokasi kepada perusahaan/pemohon.
- f) Dalam hal berita acara pemeriksaan dokumen dan lokasi dinyatakan sesuai, maka proses perizinan diteruskan kepada Kepala Kantor Pelayanan Utama untuk diproses lebih lanjut.
- g) Atas permohonan yang menurut berita acara pemeriksaan dokumen dan lokasi dinyatakan sesuai, Kepala Kantor Pelayanan Utama membuat dan menyampaikan undangan melalui *email* kepada perusahaan/pemohon untuk melakukan pemaparan proses bisnis perusahaannya dan mengundang Direktorat Jenderal Pajak.
- h) Pemaparan proses bisnis oleh perusahaan/pemohon dilakukan paling cepat pada hari kerja berikutnya atau paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penerbitan berita acara pemeriksaan dokumen dan lokasi.

- i) Pemaparan proses bisnis oleh perusahaan/pemohon harus dilakukan dihadapan Kepala Kantor Pelayanan Utama, atau jika pejabat tersebut tidak berada ditempat, setidaknya dihadiri oleh Kepala Bidang yang menangani Fasilitas Kepabeanaan dan Cukai atau pejabat yang ditunjuk (Plh.).
- j) Setelah pelaksanaan pemaparan, dibuatkan berita acara pemaparan proses bisnis yang ditandatangani pihak perusahaan dan DJBC yang sekurang-kurangnya mencantumkan hasil pemapara (memenuhi syarat/tidak) serta waktu selesai pemaparan sebagai dasar janji layanan penerbitan izin Kawasan Berikat.
- k) Apabila terdapat hal yang belum dipaparkan dan/atau hal yang perlu dilengkapi oleh perusahaan/pemohon, dapat dilakukan penjadwalan ulang pemaparan dan pemaparan proses bisnis dianggap belum selesai.
- l) Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) jam setelah pemaparan proses bisnis selesai dilakukan Kepala Kantor Pelayanan Utama memberikan keputusan:
  - (1) disetujui atau disetujui dengan persyaratan, dengan menerbitkan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Utama; atau
  - (2) tidak disetujui, dengan menerbitkan surat penolakan disertai alasan penolakan.
- m) Dalam hal Kepala Kantor Pelayanan Utama tidak berada di tempat, Surat Keputusan dan surat penolakan sebagaimana dimaksud di atas ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk (Plh. Kepala Kantor).

## D. TATA CARA PEMAPARAN PROSES BISNIS KAWASAN BERIKAT

---

### 1. Perusahaan

- a. Setelah mendapatkan undangan pemaparan proses bisnis dari Kepala Kantor Wilayah DJBC atau Kantor Pelayanan Utama, perusahaan yang bermaksud menjadi Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat, atau PDKB mengirimkan bahan pemaparan proses bisnis kepada Kepala Kantor Wilayah DJBC atau Kantor Pelayanan Utama melalui *email* paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan pemaparan proses bisnis.
- b. Perusahaan yang bermaksud menjadi Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat, atau PDKB harus melakukan pemaparan proses bisnis kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama.
- c. Bahan pemaparan proses bisnis sebagaimana dimaksud butir a paling sedikit memuat struktur organisasi, *company profile*, proses bisnis perusahaan, foto-foto lokasi perusahaan, denah lokasi, alur kegiatan produksi, kapasitas produksi, jenis barang dan bahan yang diimpor, Hasil Produksi, Barang Modal, *IT inventory* dan *CCTV*, *standard operating procedure* (SOP) perusahaan, serta data *economic impact*.
- d. Pemaparan proses bisnis dilakukan oleh penanggung jawab perusahaan atau anggota direksi perusahaan sesuai dengan yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan yang terakhir.
- e. Selain penanggung jawab perusahaan atau anggota direksi perusahaan, dalam pelaksanaan pemaparan proses bisnis dimaksud paling kurang dihadiri oleh pegawai atau staff yang bertanggung jawab menangani ekspor dan impor, perpajakan, *information* dan *technology* (IT), serta logistik.
- f. Pemaparan proses bisnis dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam undangan dari Kepala Kantor Wilayah DJBC atau Kantor Pelayanan Utama.

### 2. Kantor Wilayah DJBC atau Kantor Pelayanan Utama

- a. Atas permohonan yang menurut berita acara pemeriksaan dokumen dan lokasi dinyatakan sesuai, Kepala Kantor Wilayah DJBC atau Kepala Kantor Pelayanan Utama membuat dan mengirimkan undangan pemaparan proses bisnis perusahaan melalui *email* kepada *person in charge* (PIC) yang didaftarkan oleh perusahaan pada saat pengajuan permohonan pada portal *Indonesia Nasional Single Window*.

- b. Kepala Kantor Wilayah DJBC atau Kepala Kantor Pelayanan Utama melakukan penilaian atas pemaparan proses bisnis yang dilakukan oleh perusahaan/pemohon, dengan kriteria penilaian sebagai berikut:

No.	Kriteria Penilaian*	Penjelasan
1.	Memiliki Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang Baik:	
	a. Penanggung jawab atau Direktur Perusahaan dapat dihadirkan pada saat pemaparan dan sesuai dengan yang tercantum dalam akte pendirian perusahaan yang terakhir	Penanggung jawab Perusahaan yang hadir bisa: 1. Presiden Direktur; dan/atau 2. Direktur
	b. Penanggung jawab atau Direktur Perusahaan memahami proses bisnis yang akan diselenggarakan di Kawasan Berikat	Yang dimaksud memahami proses bisnis perusahaan adalah: 1. Memahami ketentuan umum mengenai Kawasan Berikat 2. Memahami kegiatan yang akan dilakukan di lokasi calon Kawasan Berikat yang diajukan 3. Memahami sanksi yang dapat dikenakan apabila Kawasan Berikat melakukan pelanggaran di bidang Kepabeanaan
	c. Struktur organisasi yang jelas dan terdapat perbedaan tugas masing-masing jabatan di perusahaan	Yang dimaksud dengan Struktur Organisasi yang jelas adalah apabila perusahaan minimal memiliki: 1. Direksi (Presiden Direktur dan Atau Direktur) 2. Pengelola Keuangan 3. Pengelola HRD 4. Pengelola Produksi, <i>Purchasing</i> , atau Pemasaran (d disesuaikan dengan pemaparan proses bisnis perusahaan).
2.	Eksistensi dan <i>Nature Of Business</i> Perusahaan:	
	a. Dapat mempresentasikan <i>Company Profile</i>	Dapat menjelaskan profil perusahaan baik secara visual, maupun secara lisan dengan baik dan representatif.
	b. Foto-foto lokasi perusahaan dapat ditampilkan dan layak diberikan fasilitas Kawasan Berikat, seperti Pintu, Pagar, Lokasi Pengolahan, Lokasi Penimbunan Bahan Baku dan Barang Jadi, Pos Pengawasan Bea Cukai	Foto yang ditampilkan jelas dan tidak buram
	c. Dapat menunjukkan Rencana Denah Lokasi / Tempat yang akan diusahakan menjadi Kawasan Berikat	Denah lokasi jelas dan memiliki batas-batas lokasi sesuai ketentuan.

	d. Dapat menjelaskan alur kegiatan produksi mulai dari pemasukan Bahan Baku sampai dengan pengeluaran Hasil Produksi	Menjelaskan alur kegiatan dengan lengkap dan jelas di setiap tahapnya sehingga dapat memberikan gambaran kegiatan perusahaan kepada Pejabat Bea dan Cukai.
	e. Dapat menjelaskan keterkaitan jenis barang dan bahan serta Hasil Produksi dengan bidang usaha perusahaan	Barang yang mendapatkan fasilitas harus memiliki keterkaitan dengan <i>Nature Of Business</i> Perusahaan.
	f. Dapat menerangkan kapasitas produksi perusahaan	Kapasitas produksi berhubungan dengan biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk menentukan jumlah maksimal produk yang dapat dihasilkan.
	g. Dapat menerangkan Barang Modal dan /atau peralatan yang dimiliki perusahaan	Barang Modal adalah <i>capital goods</i> yaitu harta berwujud yang umumnya digunakan untuk memproduksi barang lain sebagai produk perusahaan atau barang yang dimiliki dan digunakan untuk menunjang kegiatan perusahaan.
3.	Memiliki Sistem <i>IT Inventory</i> dan <i>CCTV</i> :	
	a. Dapat membuktikan bahwa perusahaan mendayagunakan <i>IT Inventory</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>IT Inventory</i> merupakan subsistem dari Sistem Akuntansi yang harus mampu mencatat pemasukan, pengeluaran, <i>Work in Process</i> (WIP), <i>adjustment</i>, dan <i>stock opname</i>, secara kontinu dan <i>realtime</i>;</li> <li>2. <i>IT Inventory</i> harus memiliki sistem <i>reporting</i> yang mampu membuat laporan dengan bentuk dan format sesuai peraturan;</li> <li>3. <i>IT Inventory</i> harus mampu mencatat, menyimpan, dan menampilkan riwayat aktivitas (Log);</li> <li>4. <i>IT Inventory</i> harus bisa diakses secara online dari Kantor Pabean;</li> <li>5. Pencatatan dalam <i>IT Inventory</i> dilakukan oleh pihak yang memiliki akses (<i>authorized access</i>);</li> </ol>

		<p>6. Dalam hal terdapat perubahan pencatatan dan/atau perubahan data harus dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan;</p> <p>7. <i>IT Inventory</i> menggambarkan keterkaitan dengan dokumen kepabeanan dengan mencantumkan data jenis, nomor, dan tanggal pemberitahuan pabean;</p> <p>8. Memberikan akses kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.</p>
	b. Dapat membuktikan bahwa perusahaan memiliki CCTV yang sesuai dengan ketentuan Kawasan Berikat.	<p>1. CCTV harus bisa diakses secara online dari Kantor Pabean</p> <p>2. Memiliki data rekaman CCTV dalam rentang paling singkat 7 (tujuh) hari sebelumnya</p> <p>3. Memberikan akses kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai</p>
4.	Penanggung jawab atau Direktur Perusahaan dapat memahami konsekuensi dari pemberian fasilitas Kawasan Berikat	Cukup Jelas
5.	Melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan	
	a. Menyampaikan SPT PPh Badan sesuai ketentuan perpajakan	Cukup Jelas
	b. Penanggung jawab menyampaikan SPT PPh Orang sesuai ketentuan perpajakan	Cukup Jelas
6.	Data indikator kinerja utama ( <i>key performance indicator</i> ) yang ditargetkan oleh badan usaha untuk mengukur manfaat ekonomi yang ditimbulkan dari pemanfaatan fasilitas Kawasan Berikat, seperti peningkatan penghasilan, peningkatan investasi, dan peningkatan tenaga kerja	Cukup Jelas
7.	Kesimpulan: Perusahaan telah memenuhi / tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Kawasan Berikat	Cukup Jelas

\*disesuaikan dengan proses bisnis perusahaan.

3. Setelah perusahaan/pemohon melakukan pemaparan proses bisnis, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama melakukan penilaian atas hasil pemaparan tersebut pada lembar penilaian sebagaimana dimaksud di atas dan membuat Berita Acara Pemaparan Proses Bisnis dengan format sebagai berikut:

KOP SURAT

BERITA ACARA PEMAPARAN PROSES BISNIS  
NOMOR .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... ( ..... ) bulan ..... tahun ..... kami yang bertandatangan di bawah ini sesuai dengan Surat Tugas dari Kepala Kantor ..... No. .... tanggal ..... serta sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat, dengan ini menyatakan bahwa:

- 1. Nama Perusahaan :
- 2. Lokasi Perusahaan :
- 3. NPWP :
- 4. Izin yang Dimohonkan :
- 5. Hasil Produksi :

telah melakukan pemaparan proses bisnis, dengan hasil sebagai berikut:

No.	Kriteria Penilaian	Ya	Tidak
1.	Memiliki Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang Baik:		
	a. Penanggung jawab atau Direktur Perusahaan dapat dihadirkan pada saat pemaparan proses bisnis dan sesuai dengan yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan yang terakhir		
	b. Penanggung jawab atau Direktur Perusahaan memahami proses bisnis yang akan diselenggarakan di Kawasan Berikat		
	c. Struktur organisasi yang jelas dan terdapat perbedaan tugas masing-masing jabatan di perusahaan		
2.	Eksistensi dan <i>Nature Of Business</i> Perusahaan:		
	a. Dapat mempresentasikan <i>Company Profile</i>		
	b. Foto-foto lokasi perusahaan dapat ditampilkan dan layak diberikan fasilitas Kawasan Berikat (Pintu, Pagar, Lokasi Pengolahan, Lokasi Penimbunan Bahan Baku dan Barang Jadi, Pos Pengawasan Bea Cukai)		
	c. Dapat menunjukkan Rencana Denah Lokasi / Tempat yang akan diusahakan menjadi Kawasan Berikat		
	d. Dapat menjelaskan alur produksi mulai dari pemasukan Bahan Baku sampai dengan pengeluaran Hasil Produksi		
	e. Dapat menjelaskan keterkaitan jenis barang dan bahan serta Hasil Produksi dengan bidang usaha perusahaan		
	f. Dapat menerangkan kapasitas produksi perusahaan		
	g. Dapat menerangkan Barang Modal dan/atau peralatan yang dimiliki perusahaan		
3.	Memiliki Sistem <i>IT Inventory</i> dan <i>CCTV</i> :		
	Dapat membuktikan bahwa perusahaan mendayagunakan <i>IT Inventory</i> sesuai ketentuan		
4.	Penanggung jawab atau Direktur Perusahaan Dapat memahami konsekuensi dari pemberian fasilitas Kawasan Berikat		

5.	Melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan		
6.	Data indikator kinerja utama ( <i>key performance indicator</i> ) yang ditargetkan oleh badan usaha untuk mengukur manfaat ekonomi yang ditimbulkan dari pemanfaatan fasilitas Kawasan Berikat		
7.	Kesimpulan: Perusahaan telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Kawasan Berikat		

berdasarkan penilaian tersebut, dapat disimpulkan bahwa permohonan PT ..... **dapat disetujui/disetujui dengan persyaratan/checklist** (menyebutkan persyaratan/*checklist* yang harus dipenuhi pada batas waktu tertentu)/**ditolak** (menyebutkan alasan penolakan) untuk ditetapkan sebagai..../**perlu dilakukan pemaparan lanjutan \***.

Pemaparan proses bisnis telah selesai dilaksanakan pada tanggal ..... pukul .....

Demikian Berita Acara Pemaparan Proses Bisnis ini dibuat dengan sebenarnya.

Perwakilan Perusahaan

Pejabat Bea dan Cukai

-----

-----

Mengetahui  
Kepala Kantor Wilayah/  
Kantor Pelayanan Utama,

-----

-----

-----

\*) coret yang tidak perlu

E. FORMAT KEPUTUSAN TENTANG PENETAPAN TEMPAT SEBAGAI KAWASAN BERIKAT DAN PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARA KAWASAN BERIKAT, IZIN PENGUSAHA KAWASAN BERIKAT ATAU IZIN PDKB

1. Format Keputusan Tentang Penetapan Tempat Sebagai Kawasan Berikat Dan Pemberian Izin Penyelenggara Kawasan Berikat, sebagai berikut:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR .....

TENTANG

PENETAPAN TEMPAT SEBAGAI KAWASAN BERIKAT DAN PEMBERIAN IZIN  
PENYELENGGARA KAWASAN BERIKAT KEPADA PT ..... YANG BERLOKASI DI  
.....

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap permohonan PT ..... diperoleh kesimpulan bahwa lokasi PT ..... telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Kawasan Berikat;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Tempat Sebagai Kawasan Berikat dan Pemberian Izin Penyelenggara Kawasan Berikat Kepada PT..... Yang Berlokasi Di .....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4661);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara tahun 2015 nomor 279, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5768);  
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat;  
4. Peraturan Direktur Jenderal Nomor /BC/2018 tentang Tata Laksana Kawasan Berikat;
- Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi Kepala Kantor ..... Nomor ..... tanggal ..... hal .....;  
2. Berita Acara Pemeriksaan Dokumen dan Lokasi Nomor .....tanggal .....;  
3. Berita Acara Pemaparan Proses Bisnis Nomor .....tanggal .....;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN TEMPAT SEBAGAI KAWASAN BERIKAT DAN PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARA KAWASAN BERIKAT KEPADA PT ..... YANG BERLOKASI DI .....

PERTAMA : Menunjuk dan menetapkan lokasi sebagai Kawasan Berikat serta memberikan izin Penyelenggara Kawasan Berikat kepada:

- a. Nama Perusahaan : PT .....
- b. Alamat Kantor Perusahaan : .....
- c. Nama Pemilik/Penanggung Jawab : .....
- d. Alamat Pemilik/Penanggung Jawab : .....
- e. Tempat/Tanggal Lahir Pemilik/ Penanggung Jawab : .....
- f. Nomor Pokok Wajib Pajak \* : .....
- g. Luas lokasi Kawasan Berikat : ..... M<sup>2</sup> dengan batas-batas lokasi:
  - Sebelah Barat : .....
  - Sebelah Timur : .....
  - Sebelah Utara : .....
  - Sebelah Selatan : .....

KEDUA : Penetapan dan pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA disertai kewajiban untuk mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan di bidang Kepabeanan, Cukai, Perpajakan dan ketentuan lain di bidang impor dan ekspor;

KETIGA : Penetapan Tempat Sebagai Kawasan Berikat dan Pemberian Izin Penyelenggara Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA berlaku sampai dengan izin Kawasan Berikat dicabut.

KEEMPAT : Penetapan Tempat Sebagai Kawasan Berikat dan Pemberian Izin Penyelenggara Kawasan Berikat dicabut apabila perusahaan memenuhi ketentuan pencabutan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 dan Pasal 45 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat.

KELIMA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
4. Direktur Fasilitas Kepabeanan;
5. Kepala KPPBC .....
6. Pimpinan PT .....

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

a.n. MENTERI KEUANGAN  
KEPALA KANTOR WILAYAH /  
KANTOR PELAYANAN UTAMA

.....

\*) diisi dengan NPWP lokasi Kawasan Berikat

2. Format Keputusan Tentang Penetapan Tempat Sebagai Kawasan Berikat Dan Pemberian Izin Pengusaha Kawasan Berikat, sebagai berikut:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR .....

TENTANG

PENETAPAN TEMPAT SEBAGAI KAWASAN BERIKAT DAN PEMBERIAN IZIN  
PENGUSAHA KAWASAN BERIKAT KEPADA PT ..... YANG BERLOKASI DI .....

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap permohonan PT ..... diperoleh kesimpulan bahwa lokasi PT ..... telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Kawasan Berikat;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Tempat Sebagai Kawasan Berikat dan Pemberian Izin Pengusaha Kawasan Berikat Kepada PT..... Yang Berlokasi Di .....

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4661);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara tahun 2015 nomor 279, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5768);  
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat;  
4. Peraturan Direktur Jenderal Nomor /BC/2018 tentang Tata Laksana Kawasan Berikat.

Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi Kepala Kantor ..... Nomor ..... tanggal ..... hal .....;  
2. Berita Acara Pemeriksaan Dokumen dan Lokasi Nomor .....tanggal .....;  
3. Berita Acara Pemaparan Proses Bisnis Nomor .....tanggal .....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN TEMPAT SEBAGAI KAWASAN BERIKAT DAN PEMBERIAN IZIN PENGUSAHA KAWASAN BERIKAT KEPADA PT ..... YANG BERLOKASI DI .....

PERTAMA : Menunjuk dan menetapkan lokasi sebagai Kawasan Berikat serta memberikan izin Pengusaha Kawasan Berikat kepada:

- a. Nama Perusahaan : PT .....
- b. Alamat Kantor Perusahaan : .....
- c. Nama Pemilik/Penanggung Jawab : .....
- d. Alamat Pemilik/Penanggung Jawab : .....
- e. Tempat/Tanggal Lahir Pemilik/Penanggung Jawab : .....
- f. Nomor Pokok Wajib Pajak \* : .....
- g. Luas lokasi Keseluruhan Kawasan Berikat (penyelenggaraan Kawasan Berikat) = ..... M<sup>2</sup> dengan batas-batas lokasi:
- Sebelah Barat : .....
  - Sebelah Timur : .....
  - Sebelah Utara : .....
  - Sebelah Selatan : .....
- h. Luas lokasi Kawasan Berikat yang diusahakan sendiri (pengusahaan Kawasan Berikat) = ..... M<sup>2</sup> dengan batas-batas lokasi:
- Sebelah Barat : .....
  - Sebelah Timur : .....
  - Sebelah Utara : .....
  - Sebelah Selatan : .....
- i. Jenis Hasil Produksi : .....

**KEDUA** : Penetapan dan pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA disertai kewajiban untuk mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan di bidang Kepabeanan, Cukai, Perpajakan dan ketentuan lain di bidang impor dan ekspor;

**KETIGA** : Penetapan Tempat Sebagai Kawasan Berikat dan Pemberian Izin Pengusaha Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA berlaku sampai dengan izin Kawasan Berikat dicabut.

**KEEMPAT** : Penetapan Tempat Sebagai Kawasan Berikat dan Pemberian izin Pengusaha Kawasan Berikat dicabut apabila perusahaan memenuhi ketentuan pencabutan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 dan Pasal 45 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat.

**KELIMA** : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
4. Direktur Fasilitas Kepabeanan;
5. Kepala KPPBC .....
6. Pimpinan PT .....

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

a.n. MENTERI KEUANGAN  
KEPALA KANTOR WILAYAH /  
KANTOR PELAYANAN UTAMA

.....

\*) diisi dengan NPWP lokasi Kawasan Berikat

PERLAKUAN TERTENTU DALAM  
PENETAPAN TEMPAT SEBAGAI KAWASAN BERIKAT DAN PEMBERIAN IZIN  
PENGUSAHA KAWASAN BERIKAT KEPADA PT ..... YANG BERLOKASI DI .....

- A. Toleransi penyusutan/penguapan/pengurangan\* :
1. ....
  2. ....
  3. ....
- B. Kemudahan pemasukan dan/atau pengeluaran atas barang curah\* :
1. ....
  2. ....
  3. ....
- C. Kemudahan pemasukan dan/atau pengeluaran atas barang contoh\* :
1. ....
  2. ....
  3. ....
- D. Kemudahan subkontrak\* :
1. ....
  2. ....
  3. ....
- E. Tata cara pemasukan dan/atau pengeluaran barang di Kawasan Berikat yang berbeda hamparan dalam 1 (satu) persetujuan izin Kawasan Berikat\* :
1. ....
  2. ....
  3. ....
- F. Perlakuan tertentu lainnya\* :
1. ....
  2. ....
  3. ....

\*) : diisi dalam hal ada.

a.n. MENTERI KEUANGAN  
KEPALA KANTOR WILAYAH /  
KANTOR PELAYANAN UTAMA

.....

## 3. Format Keputusan Pemberian Izin PDKB, sebagai berikut:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR .....

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENGUSAHA DI KAWASAN BERIKAT MERANGKAP  
PENYELENGGARA DI KAWASAN BERIKAT (PDKB) KEPADA PT ..... YANG  
BERLOKASI DI .....

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap permohonan PT ..... diperoleh kesimpulan bahwa lokasi PT ..... telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Kawasan Berikat;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Izin Pengusaha di Kawasan Berikat Merangkap Penyelenggara di Kawasan Berikat (PDKB) Kepada PT..... Yang Berlokasi Di .....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4661);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara tahun 2015 nomor 279, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5768);  
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat;  
4. Peraturan Direktur Jenderal Nomor /BC/2018 tentang Tata Laksana Kawasan Berikat.
- Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi Kepala Kantor ..... Nomor ..... tanggal ..... hal .....;  
2. Berita Acara Pemeriksaan Dokumen dan Lokasi ..... Nomor .....tanggal .....  
3. Berita Acara Pemaparan Proses Bisnis Nomor .....tanggal .....;  
4. Rekomendasi Penyelenggara Kawasan Berikat Nomor ..... tanggal .....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGUSAHA DI KAWASAN BERIKAT MERANGKAP PENYELENGGARA DI KAWASAN BERIKAT (PDKB) KEPADA PT ..... YANG BERLOKASI DI .....
- PERTAMA : Menunjuk dan menetapkan lokasi sebagai Kawasan Berikat serta memberikan izin Pengusaha di Kawasan Berikat merangkap Penyelenggara di Kawasan Berikat (PDKB) kepada:

- a. Nama Perusahaan : PT .....
- b. Alamat Kantor Perusahaan : .....
- c. Nama Pemilik/Penanggung Jawab : .....
- d. Alamat Pemilik/Penanggung Jawab : .....
- e. Tempat/Tanggal Lahir Pemilik/ Penanggung Jawab : .....
- f. Nomor Pokok Wajib Pajak \* : .....
- g. Luas lokasi PDKB : ..... M<sup>2</sup> dengan batas-batas lokasi:
  - Sebelah Barat : .....
  - Sebelah Timur : .....
  - Sebelah Utara : .....
  - Sebelah Selatan : .....
- i. Jenis Hasil Produksi : .....

**KEDUA** : Penetapan dan pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA disertai kewajiban untuk mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan di bidang Kepabeanan, Cukai, Perpajakan dan ketentuan lain di bidang impor dan ekspor;

**KETIGA** : Penetapan Tempat Sebagai Kawasan Berikat dan Pemberian Izin Pengusaha di Kawasan Berikat merangkap Penyelenggara di Kawasan Berikat (PDKB) sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA berlaku sampai dengan izin Kawasan Berikat dicabut.

**KEEMPAT** : Penetapan Tempat Sebagai Kawasan Berikat dan Pemberian Izin Pengusaha di Kawasan Berikat merangkap Penyelenggara di Kawasan Berikat (PDKB) dicabut apabila perusahaan memenuhi ketentuan pencabutan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 dan Pasal 45 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat.

**KELIMA** : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
4. Direktur Fasilitas Kepabeanan;
5. Kepala KPPBC .....
6. Pimpinan PT .....

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

a.n. MENTERI KEUANGAN  
KEPALA KANTOR WILAYAH /  
KANTOR PELAYANAN UTAMA

.....

\*) diisi dengan NPWP lokasi Kawasan Berikat

PERLAKUAN TERTENTU DALAM  
PEMBERIAN IZIN PENGUSAHA DI KAWASAN BERIKAT MERANGKAP  
PENYELENGGARA DI KAWASAN BERIKAT (PDKB) KEPADA PT ..... YANG  
BERLOKASI DI .....

- A. Toleransi penyusutan/penguapan/pengurangan\* :
1. ....
  2. ....
  3. ....
- B. Kemudahan pemasukan dan/atau pengeluaran atas barang curah\* :
1. ....
  2. ....
  3. ....
- C. Kemudahan pemasukan dan/atau pengeluaran atas barang contoh\* :
1. ....
  2. ....
  3. ....
- D. Kemudahan subkontrak\* :
1. ....
  2. ....
  3. ....
- E. Tata cara pemasukan dan/atau pengeluaran barang di Kawasan Berikat yang berbeda hamparan dalam 1 (satu) persetujuan izin Kawasan Berikat\* :
1. ....
  2. ....
  3. ....
- F. Perlakuan tertentu lainnya\* :
1. ....
  2. ....
  3. ....

\*) : diisi dalam hal ada.

a.n. MENTERI KEUANGAN  
KEPALA KANTOR WILAYAH /  
KANTOR PELAYANAN UTAMA

.....

F. TATA CARA PEMASUKAN BARANG, PENGELUARAN BARANG, DAN DOKUMEN PERPINDAHAN BARANG ANTAR LOKASI KAWASAN BERIKAT YANG TIDAK DALAM 1 (SATU) HAMPARAN

---

1. Ketentuan Umum
  - a. Lokasi Kawasan Berikat tidak 1 (satu) hamparan hanya digunakan untuk menimbun Bahan Baku dan/atau Hasil Produksi.
  - b. Lokasi Kawasan Berikat tidak 1 (satu) hamparan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kawasan Berikat induk.
  - c. Lokasi Kawasan Berikat tidak 1 (satu) hamparan dapat berlokasi di bawah Kantor Wilayah dan/atau Kantor Pabean pengawasan berbeda.
  - d. Lokasi Kawasan Berikat tidak 1 (satu) hamparan yang berbeda Kantor Pabean dilakukan pengawasan oleh Kantor Pabean yang membawahi lokasi perluasan.
  
2. Perpindahan Barang Dari Kawasan Berikat Induk ke Lokasi Perluasan, atau sebaliknya
  - a. Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB mengajukan dokumen Pemberitahuan Pemindahan Barang Dalam Satu Kawasan Berikat (PPB-KB) kepada Kantor Pabean yang mengawasi lokasi Kawasan Berikat yang akan mengeluarkan barang.
  - b. Petugas Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang mengawasi lokasi Kawasan Berikat yang akan mengeluarkan barang melakukan pengawasan atas pengeluaran barang serta dapat melakukan pemeriksaan kebenaran jumlah dan jenis barang yang akan dipindahkan.
  - c. Dalam hal telah sesuai, Petugas Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang mengawasi lokasi Kawasan Berikat yang akan mengeluarkan barang membubuhkan tanda tangan dan cap kantor pada lembar PPB-KB.
  - d. PPB-KB menjadi dokumen pelindung pengangkutan dari Kawasan Berikat induk ke lokasi Kawasan Berikat tidak 1 (satu) hamparan, atau sebaliknya.
  - e. *Softcopy* PPB-KB yang telah disetujui dikirim secara elektronik atau secara manual oleh Petugas Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang mengawasi lokasi Kawasan Berikat yang akan mengeluarkan barang ke Petugas Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang mengawasi lokasi Kawasan Berikat yang menerima barang.
  - f. Dalam hal barang telah sampai, Petugas Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang mengawasi lokasi Kawasan Berikat yang menerima barang melakukan pengawasan pemasukan serta melakukan pemeriksaan kebenaran jumlah dan jenis barang yang akan dipindahkan.
  - g. Dalam hal telah sesuai, Petugas Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang mengawasi lokasi Kawasan Berikat yang menerima barang melakukan pencatatan tanggal dan waktu tiba dan membubuhkan tanda tangan dan cap kantor pada lembar PPB-KB.
  - h. PPB-KB yang telah selesai dikirimkan kembali ke Kantor Pabean yang mengawasi lokasi Kawasan Berikat yang mengeluarkan barang untuk dijadikan bahan rekonsiliasi dan/atau evaluasi.
  - i. Barang yang dipindahkan disetujui untuk ditimbun dan Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB melakukan penyesuaian di teknologi informasi untuk pengelolaan pemasukan dan pengeluaran barang (*IT Inventory*).

### 3. Pengawasan dan Pelayanan

Dalam hal pemasukan dan/atau pengeluaran ke dan dari luar daerah pabean, Tempat Penimbunan Berikat Lainnya, dan/atau tempat lain dalam daerah pabean, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan fisik, pelayanan *gate in / gate out*, pengawasan pemasukan / pengeluaran barang, pengawasan pembongkaran / pemuatan barang dapat dilakukan oleh Petugas Bea dan Cukai yang mengawasi lokasi Kawasan Berikat tidak dalam 1 (satu) hamparan;
- b. Surat Perintah Pemeriksaan Fisik, Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik, dan dokumen terkait lainnya dilakukan pertukaran data secara elektronik atau secara manual antara Petugas Bea dan Cukai yang mengawasi Kawasan Berikat induk dengan Petugas Bea dan Cukai yang mengawasi lokasi Kawasan Berikat tidak dalam 1 (satu) hamparan.
- c. Hasil pengawasan dan/atau pelayanan diinput ke dalam SKP (CEISA TPB) oleh Petugas Bea dan Cukai yang mengawasi Kawasan Berikat induk, kecuali telah tersedia SKP terkait.

## 4. DOKUMEN PERPINDAHAN BARANG

PPB-KB		PEMBERITAHUAN PEMINDAHAN BARANG DALAM SATU KAWASAN BERIKAT	
Nomor : .....			
Tanggal : .....			
Identitas Pengusaha Kawasan Berikat/PDKB			
Nama Perusahaan : .....			
Nomor Izin : .....			
Lokasi : .....			
A. Asal Lokasi Barang dan Tujuan Pemindahan Barang :			
Lokasi Asal Barang :		Lokasi Tujuan Barang :	
.....		.....	
.....		.....	
B. Uraian Barang Yang Dipindahkan :			
No	- Kode Barang - Kode HS - Jenis Barang	- Jumlah - Satuan	- Dokumen Pemasukan - Nomor - Tanggal
Lembar Persetujuan Pejabat Bea dan Cukai Nomor Agenda Persetujuan : ..... Tanggal Persetujuan : ..... Nama :			....., ....., Penanggung Jawab Pengusaha KB/PDKB  ..... Jabatan : .....
Catatan : SELESAI dipindahkan pada tanggal ..... pukul .....			
Nama :			

G. CONTOH KRITERIA PERLAKUAN TERTENTU DALAM IZIN PENYELENGGARA KAWASAN BERIKAT, IZIN PENGUSAHA KAWASAN BERIKAT, DAN/ATAU IZIN PDKB

---

1. Toleransi penyusutan/penguapan/pengurangan sesuai dengan bisnis proses perusahaan dengan melampirkan data dari lembaga atau instansi yang kompeten
  - a. Kawasan Berikat PT A memproduksi barang dengan Bahan Baku berupa aluminium cair. Pada proses produksinya, aluminium cair tersebut mengalami penyusutan yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari surveyor. Surat keterangan ini dapat dijadikan sebagai salah satu dasar pengaturan perlakuan tertentu dalam Surat Keputusan Pemberian Izin Kawasan Berikat yang bersangkutan.
  - b. Kawasan Berikat PT B memerlukan *crude palm oil* (CPO) sebagai Bahan Baku. Dalam proses penimbunan CPO tersebut, terjadi pengurangan volume dikarenakan proses penyusutan yang lazim dan sesuai proses bisnis secara umum. Kepala Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan Utama dapat mengatur perlakuan tertentu atas proses penyusutan CPO dimaksud.
2. Kemudahan pemasukan dan/atau pengeluaran atas barang curah
  - a. Kawasan Berikat PT A memproduksi kelapa menjadi olahan kelapa (*nata de coco*, santan dalam kemasan, dll). Bahan Baku yang dimasukkan adalah kelapa yang dibeli dari petani maupun dari pengepul. Kelapa dalam prakteknya harus dimasukkan dulu ke Kawasan Berikat untuk dilakukan penyortiran. Kelapa yang tidak lulus penyortiran akan dikembalikan kepada petani. Kelapa yang lulus penyortiran akan dibuatkan dokumen pemberitahuan pabean serta faktur pajak. Atas pemasukan kelapa sebelum dokumen pemberitahuan pabean diajukan, dapat diakomodir dengan dicantumkan dalam perlakuan tertentu pada lampiran Surat Keputusan Pemberian Izin Kawasan Berikat yang bersangkutan.
  - b. Kawasan Berikat PT B memproduksi pakan ternak. Pengeluaran pakan ternak dalam bentuk curah dilakukan secara parsial atas satu kontrak penjualan. Atas pengeluaran pakan ternak secara parsial ini, dapat diatur perlakuan tertentu misalnya: dokumen pemberitahuan pabean yang pengeluarannya dilakukan secara parsial, dengan dicantumkan dalam perlakuan tertentu pada lampiran Surat Keputusan Pemberian Izin Kawasan Berikat yang bersangkutan.
3. Kemudahan pemasukan dan/atau pengeluaran atas barang contoh
  - a. Kawasan Berikat PT A memproduksi sepatu. Dalam proses produksinya, untuk melakukan uji Bahan Baku, Kawasan Berikat PT A akan mengeluarkan barang contoh berupa sol sepatu, potongan kecil kain bahan sepatu, contoh tali sepatu secara rutin kepada pihak yang ditunjuk oleh *buyer*. Atas pengeluaran tersebut dapat diatur perlakuan tertentu oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan

Utama, misalnya: pengeluaran cukup diberitahukan dalam laporan secara periodik.

- b. Kawasan Berikat PT B memproduksi pakaian jadi. Dalam proses produksinya, untuk melakukan uji Bahan Baku, Kawasan Berikat PT B akan memasukkan maupun mengeluarkan barang contoh ke luar daerah pabean dengan cara dibawa langsung (*handcarry*). Atas pemasukan maupun pengeluaran barang contoh tersebut dapat diatur perlakuan tertentu oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama.

#### 4. Kemudahan subkontrak

- a. Kawasan Berikat PT A dalam produksinya memerlukan pekerjaan yang disubkontrakkan ke Kawasan Berikat PT B. Untuk efisiensi, ekspor akan dilakukan langsung dari Kawasan Berikat PT B. Kepala Kantor Wilayah dapat memberikan izin ekspor langsung dari Kawasan Berikat PT B tanpa harus kembali ke Kawasan Berikat PT A dengan dicantumkan dalam perlakuan tertentu pada lampiran Surat Keputusan Pemberian Izin Kawasan Berikat yang bersangkutan.
- b. Kawasan Berikat PT A merupakan Kawasan Berikat yang bergerak dibidang industri hortikultura. Pada awal pendirian izinnya, perusahaan sudah mempunyai rencana pasti akan melakukan subkontrak kepada Petani. Kepala Kantor Wilayah dapat mengatur perlakuan tertentu berupa kemudahan pemberian izin subkontrak oleh Kepala Kantor Pabean pada Lampiran Surat Keputusan Pemberian Izin Kawasan Berikat yang bersangkutan, sehingga izin subkontrak tidak perlu dilakukan setiap kali subkontrak, namun bisa secara periodik dengan jaminan berupa *Corporate Guarantee* atau jaminan terus menerus.

#### 5. Kemudahan beberapa lokasi Kawasan Berikat dalam 1 (satu) izin.

Kawasan Berikat PT A memiliki 2 (dua) lokasi yang berdekatan terpisah oleh jalan umum. Kepala Kantor Pabean, berdasarkan manajemen risiko dan volume dokumen perpindahan barang antar 2 (dua) lokasi dimaksud, dapat mengusulkan kepada kepala Kantor Wilayah untuk memberikan kemudahan kepada Kawasan Berikat PT A berupa 2 (dua) lokasi dalam 1 (satu) izin.

Kepala Kantor Wilayah dapat memberikan persetujuan dengan mengatur tata cara pemasukan dan/atau pengeluaran barang antar lokasi Kawasan Berikat untuk pengamanan hak-hak keuangan negara.

6. Perlakuan tertentu lainnya dengan tetap mempertimbangkan aspek pengawasan dan/atau pelayanan.

## H. CONTOH KEGIATAN PENGOLAHAN UNTUK Mendukung HILIRISASI INDUSTRI

---

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 jo. 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan Pasal 44 ayat (1) huruf b yang berbunyi: “Dengan persyaratan tertentu, suatu kawasan, tempat, atau bangunan dapat ditetapkan sebagai tempat penimbunan berikat dengan **mendapatkan penangguhan bea masuk** untuk menimbun barang guna diolah atau digabungkan sebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai”. Dengan demikian, secara implisit bahwa barang guna diolah atau digabungkan berasal dari impor karena fasilitas yang diberikan adalah penangguhan Bea Masuk. Yang sering menjadi pertanyaan adalah apabila Bahan Baku perusahaan Kawasan Berikat seluruhnya berasal dari tempat lain dalam daerah pabean, apakah perusahaan tersebut layak diberikan Izin Kawasan Berikat mengingat fasilitas yang banyak dimanfaatkan adalah PPN. Berdasarkan PP nomor 32 tahun 2009 jo. 85 tahun 2015 tentang Tempat Penimbunan Berikat, barang yang diolah di Kawasan Berikat dapat berasal dari tempat lain dalam daerah pabean dengan mendapatkan fasilitas tidak dipungut PPN. Berdasarkan Peraturan Pemerintah mengenai Kawasan Berikat diberikan fasilitas kepabeanan dan fasilitas perpajakan mengacu kepada undang-undang kepabeanan dan undang-undang perpajakan.

Terhadap perusahaan yang bahan bakunya sebagian besar berasal dari tempat lain dalam daerah pabean, dengan fasilitas Kawasan Berikat diharapkan perusahaan akan dapat secara berkelanjutan meningkatkan ekspor produk hilirnya. Hilirisasi mustahil dilakukan tanpa adanya dukungan fasilitas pemerintah untuk kemudahan memasukkan Barang Modal dan barang-barang keperluan penelitian dan pengembangan (*research and development*). Dengan demikian, industri berorientasi ekspor yang bahan bakunya sebagian besar atau seluruhnya berasal dari tempat lain dalam daerah pabean dapat diberikan fasilitas Kawasan Berikat dalam rangka mendorong terciptanya hilirisasi industri.

Sebagai contoh, terhadap industri pengolahan kelapa sawit dapat dikelompokkan sebagai berikut:

### a. Kelompok Industri Hulu

Perkebunan kelapa sawit menghasilkan buah kelapa sawit / tandan buah segar (hulu) kemudian diolah menjadi minyak sawit mentah (hilir perkebunan sawit dan hulu bagi industri yang berbasiskan CPO). Disamping menghasilkan produk CPO, pengolahan tandan buah segar (TBS) juga menghasilkan produk PKO (*Palm Kernel Oil*). Produksi PKO meningkat seiring dengan meningkatnya produk CPO, yakni sekitar 20% dari CPO yang dihasilkan.

### b. Kelompok Industri Antara

Dari minyak kelapa sawit / *crude palm oil* (CPO) dan minyak inti sawit / *palm kernel oil* (PKO) dapat diproduksi berbagai jenis produk antara sawit yang digunakan sebagai Bahan Baku bagi industri hilirnya baik untuk kategori pangan ataupun non pangan. Diantara kelompok industri antara

sawit termasuk didalamnya industri *olein, stearin*, oleokimia dasar (*fatty acid, fatty alcohol, fatty amines, methyl ester, glycerol*)

**c. Kelompok Industri Hilir**

Dari produk antara sawit dapat diproduksi berbagai jenis produk yang sebagian besar adalah produk yang memiliki pangsa pasar potensial, baik untuk pangsa pasar dalam negeri maupun pangsa pasar ekspor. Pengembangan industri hilir sawit perlu dilakukan mengingat nilai tambah produk hilir sawit yang tinggi.

Beberapa produk hilir turunan CPO dan PKO yang telah diproduksi diantaranya untuk kategori pangan: minyak goreng, minyak salad, *shortening, margarine, Cocoa Butter Substitute (CBS), vanaspati, vegetable ghee, food emulsifier, fat powder*, dan es krim. Adapun untuk kategori non pangan diantaranya adalah : *surfaktan*, biodiesel, dan oleokimia turunan lainnya.

Dari ketiga contoh kelompok industri pengolahan Kelapa Sawit diatas, untuk mendukung hilirisasi, kelompok industri yang dapat diberikan izin Kawasan Berikat adalah **Kelompok Industri Antara** dan **Kelompok Industri Hilir**.

## I. BENTUK DAN FORMAT TANDA NAMA PERUSAHAAN



Keterangan:

A. Papan nama berbentuk persegi panjang, dengan ukuran minimal:

- Panjang : 90 Cm
- Lebar : 50 Cm
- Warna background : Biru, kode #212B46
- Warna border : Kuning, kode #FDC607

B. Tulisan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Nama PT : Font Arial warna Putih
- Tulisan “Penerima Fasilitas Kawasan Berikat” : Font Arial warna Putih
- Tulisan “Kawasan Berikat” : Font Arial warna Putih
- Tulisan “Kementerian Keuangan” dan “Direktorat Jenderal Bea dan Cukai” : Font Arial warna Kuning  
Kode #FDC607

J. LAPORAN HASIL PENCACAHAN (*STOCK OPNAME*)

## LAPORAN HASIL PENCACAHAN

NOMOR: .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... ( ..... ) bulan ..... tahun ..... kami yang bertandatangan di bawah ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-19/BC/2018 tentang Tata Laksana Kawasan Berikat, kami;

1. Nama : .....  
 Jabatan : .....
2. Nama : .....  
 Jabatan : .....

telah melakukan pencacahan (*stock opname*) atas barang-barang yang mendapatkan fasilitas di Kawasan Berikat :

1. Nama Perusahaan :  
 2. Alamat Perusahaan :  
 3. Nama Pemilik/Penanggung jawab :  
 4. Alamat Pemilik/Penanggung jawab :  
 5. NPWP Perusahaan :  
 6. Lokasi tempat/bangunan Kawasan Berikat:  
 - Alamat :  
 - Desa/Kelurahan :  
 - Kecamatan :  
 - Kabupaten/Kotamadya :  
 - Propinsi :

Dengan hasil pencacahan sebagaimana terlampir dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan Laporan ini.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

..... , .....

Mengetahui

Yang melakukan pencacahan,

-----

-----

-----

Pimpinan Perusahaan/ yang dikuasakan

## Lampiran Hasil pencacahan

## 1. Hasil Pencacahan Bahan Baku/Bahan Penolong:

No	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Saldo Buku	Hasil Pencacahan	Keterangan

## 2. Hasil Pencacahan Barang Modal:

No	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Saldo Buku	Hasil Pencacahan	Keterangan

## 3. ....dst

K. CONTOH BARANG YANG MENDAPATKAN FASILITAS DAN TIDAK MENDAPATKAN FASILITAS DI KAWASAN BERIKAT

No	Contoh Barang Yang Mendapatkan Fasilitas di Kawasan Berikat	Contoh Barang Yang Tidak Mendapatkan Fasilitas di Kawasan Berikat
1.	<p>Bahan Baku adalah barang dan bahan yang akan diolah menjadi barang Hasil Produksi yang mempunyai nilai guna yang lebih tinggi, contohnya antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kapas untuk diolah menjadi benang, benang untuk diolah menjadi kain, kain untuk diolah menjadi pakaian pada industri tekstil dan produk tekstil;</li> <li>b. <i>Printed circuit board</i> (PCB) untuk tempat merakit komponen elektronik menjadi barang elektronik;</li> <li>c. Bibit/Benih udang untuk industri budidaya dan pengolahan udang;</li> <li>d. Bibit/Benih tanaman untuk industri dan budidaya flora;</li> <li>e. Biji Plastik untuk industri barang dari plastik;</li> <li>f. Biji logam untuk industri barang dari logam;</li> <li>g. Cat untuk industri <i>furniture</i>;</li> </ol>	
2.	<p>Bahan Penolong adalah barang dan bahan selain Bahan Baku yang digunakan dalam Kegiatan Pengolahan atau Kegiatan Penggabungan yang berfungsi membantu dalam proses produksi. Bahan Penolong dikategorikan menjadi 2 (dua) yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bahan Penolong yang berguna untuk membantu proses produksi dan harus dimasukkan kedalam konversi pemakaian Bahan Baku / Bahan Penolong menjadi Hasil Produksi, contohnya antara lain: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pupuk untuk industri dan budidaya flora;</li> <li>2) Pakan ternak untuk industri budidaya fauna;</li> <li>3) <i>Detergent</i> untuk mencuci pakaian untuk industri garment;</li> <li>4) Katalis untuk mempercepat proses produksi dan pengolahan pada industri barang dari logam;</li> </ol> </li> <li>b. Bahan Penolong yang berguna untuk membantu proses produksi namun tidak dimasukkan kedalam konversi pemakaian Bahan Baku / Bahan Penolong menjadi Hasil Produksi, contohnya antara lain: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pelumas Barang Modal;</li> <li>2) Pembersih Barang Modal;</li> </ol> </li> </ol>	<p>Pelumas yang digunakan untuk kendaraan operasional perusahaan.</p>
3.	<p>Pengemas dan alat bantu pengemas adalah barang yang digunakan untuk mengemas bahan dan barang untuk melindungi kualitas barang maupun memudahkan pengangkutan barang termasuk peralatan yang dipergunakan untuk pengemasan, contohnya antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kemasan Primer, yaitu bahan kemas langsung mewadahi bahan / barang seperti kaleng susu, botol minuman, plastik makanan, plastik baju, cones, bobbin.</li> <li>b. Kemasan Sekunder, yaitu kemasan yang fungsi utamanya melindungi kelompok kemasan lainnya, seperti kotak karton untuk wadah kaleng susu, kotak kayu untuk wadah buah-buahan yang dibungkus.</li> <li>c. Kemasan Tersier dan Kuarter, yaitu kemasan yang diperlukan untuk menyimpan, pengiriman atau identifikasi. Kemasan tersier umumnya digunakan sebagai pelindung selama pengangkutan, seperti pallet kayu, pallet plastik.</li> </ol>	

	d. Alat Bantu Pengemas, yaitu bahan / barang yang digunakan untuk membantu proses pengemasan, seperti lakban, mesin press, lem.	
4.	Barang Contoh adalah barang yang dimasukkan ke Kawasan Berikat diantaranya untuk dijadikan model atau panduan produksi terkait dengan desain, kualitas, Bahan Baku yang digunakan dan lainnya dengan jumlah yang wajar sesuai proses bisnis perusahaan, contohnya antara lain: <ol style="list-style-type: none"> <li>Sepatu model terbaru sebagai contoh untuk industri sepatu;</li> <li>Pakaian model terbaru sebagai contoh untuk industri garment;</li> <li>Mesin cuci model terbaru sebagai contoh untuk industri elektronik;</li> <li>Tekstil model terbaru yang dijadikan untuk acuan pengadaan Bahan Baku untuk industri garment.</li> </ol>	
5.	Barang Modal adalah barang yang digunakan oleh Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB berupa: <ol style="list-style-type: none"> <li>peralatan untuk pembangunan, perluasan, atau konstruksi kawasan Berikat, seperti: alat berat yang digunakan untuk pembangunan pabrik, termasuk suku cadangnya;</li> <li>mesin, termasuk suku cadangnya seperti lampu khusus yang menempel pada mesin;</li> <li>peralatan pabrik, seperti Genset untuk menggerakkan mesin dan penerangan kerja, <i>Forklift</i>, <i>Conveyor Belt</i>, Rak Penyimpanan termasuk <i>Manequin</i>, pendingin khusus (<i>freezer</i>) untuk industri pengolah ikan, termasuk suku cadangnya; dan</li> <li>cetakan (<i>moulding</i>), termasuk suku cadangnya;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bahan untuk pembangunan seperti Semen, Pasir, Batu Bata, Kerangka Besi/Baja.</li> <li>Perkakas untuk pembangunan seperti Obeng, Sekop, Palu, Paku, Gergaji.</li> <li>Barang lainnya yang tidak terkait dengan proses produksi seperti pengatur suhu ruangan (<i>air conditioner</i>) yang dipasang pada ruang produksi, <i>exhaust fan</i>, dan lampu.</li> </ol>
6.	Bahan Bakar, adalah bahan/barang yang diperlukan untuk menjalankan Barang Modal, contohnya antara lain: <ol style="list-style-type: none"> <li>Bahan bakar padat, seperti kayu, batubara, cangkang, sisa proses produksi yang dijadikan sebagai bahan bakar;</li> <li>Bahan bakar cair, seperti bensin/gasoline, minyak solar, minyak tanah;</li> <li>Bahan bakar gas, seperti LPG (<i>Liquefied Petroleum Gas</i>), CNG (<i>Compressed Natural Gas</i>), LNG (<i>Liquefied Natural Gas</i>);</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan operasional perusahaan.</li> <li>Bahan bakar Genset bukan untuk keperluan produksi</li> <li>Jika Bahan Bakar dalam satu <i>invoice</i> digunakan untuk Barang Modal dan Barang lainnya (tidak bisa dipisahkan mana bahan bakar yang hanya digunakan untuk Barang Modal).</li> <li>Bahan bakar yang dimasukkan akan disalurkan ke pihak lain.</li> </ol>

7.	<p>Peralatan Perkantoran adalah barang yang digunakan untuk menunjang administrasi kegiatan perkantoran dan bersifat tidak habis pakai, serta hanya digunakan di dalam Kawasan Berikat contohnya antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Server Komputer;</li> <li>Komputer (<i>Personal Computer</i>);</li> <li>Mesin Fotokopi;</li> <li>Printer, tidak termasuk tinta/<i>toner</i>.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Meja Kantor;</li> <li>Kursi;</li> <li>Lemari Berkas;</li> <li>Kertas;</li> <li>Alat Tulis Kantor;</li> <li>Komputer Jinjing /Laptop</li> <li>Peralatan yang digunakan didalam dan diluar Kawasan Berikat (<i>Moveable</i>);</li> <li>dll.</li> </ol>
8.	<p>Barang untuk keperluan Penelitian dan Pengembangan perusahaan pada Kawasan Berikat, contohnya antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mikroskop;</li> <li>Peralatan Laboratorium;</li> <li>Mesin untuk menguji ketahanan produk;</li> <li>Bahan kimia untuk pengujian produk;</li> <li>Barang jadi untuk diurai komponen penyusunnya.</li> </ol>	
9.	<p>Barang jadi maupun setengah jadi untuk digabungkan dengan Hasil Produksi sebagaimana diatur dalam Lampiran I.</p>	
10.	<p>Barang yang dimasukkan kembali dari kegiatan pengeluaran sementara, contohnya antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Barang hasil pekerjaan subkontrak, baik barang jadi maupun barang setengah jadi;</li> <li>Barang hasil pekerjaan perbaikan;</li> <li>Barang hasil pengujian baik dalam kondisi utuh atau tidak.</li> </ol>	
11.	<p>Hasil Produksi yang dimasukkan kembali, contohnya antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Hasil Produksi yang dikembalikan (<i>retur</i>) dari pembeli diluar negeri atau dari dalam negeri.</li> <li>Hasil Produksi yang dikembalikan ke Kawasan Berikat karena ditemukan rusak pada saat pengiriman.</li> </ol>	
12.	<p>Hasil Produksi Kawasan Berikat lain adalah Hasil Produksi dari Kawasan Berikat lain yang dimasukkan ke Kawasan berikat dan bukan merupakan barang untuk dikonsumsi yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan produksi.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pakaian Produksi Kawasan Berikat PT A untuk dipakai oleh Karyawan di Kawasan Berikat PT B;</li> <li>Makanan dan Minuman Hasil Produksi Kawasan Berikat PT A untuk dikonsumsi di Kawasan Berikat PT B.</li> </ol>

## L. TATA CARA PERHITUNGAN KUOTA PENJUALAN HASIL PRODUKSI KE TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN

Tatacara Perhitungan Kuota Penjualan Hasil Produksi ke tempat lain dalam daerah pabean (TLDDP) sebagai berikut:

### 1. SUMBER DATA

- a. nilai realisasi penjualan ekspor/ ke Kawasan Berikat lainnya/ ke Kawasan Bebas / kawasan ekonomi khusus dan/atau kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah:
  - 1) dokumen pemberitahuan ekspor barang (BC 3.0), berdasarkan nilai *free on board* (FOB), dalam hal realisasi ekspor Hasil Produksi;
  - 2) dokumen pengeluaran barang untuk diangkut dari Tempat Penimbunan Berikat ke Tempat Penimbunan Berikat lainnya (BC 2.7), berdasarkan harga penyerahan atas penjualan Hasil Produksi yang akan diolah lebih lanjut atau sebagai Barang Modal di Kawasan Berikat tujuan; dan
  - 3) dokumen pemberitahuan impor barang dari Tempat Penimbunan Berikat yang ditujukan ke Kawasan Bebas, kawasan ekonomi khusus dan/atau kawasan ekonomi lainnya (BC 2.5) yang ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan harga penyerahan atas penjualan Hasil Produksi.
- b. Pengeluaran Hasil Produksi ke TLDDP:
  - 1) dokumen pemberitahuan impor barang dari Tempat Penimbunan Berikat untuk diimpor untuk dipakai (BC 2.5), berdasarkan harga penyerahan atas pengeluaran Hasil Produksi; dan/atau
  - 2) dokumen pemberitahuan pengeluaran barang asal tempat lain dalam daerah pabean dari Tempat Penimbunan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean (BC 4.1), berdasarkan harga penyerahan atas pengeluaran Hasil Produksi.

### 2. CONTOH PERHITUNGAN

#### A. Untuk Kawasan Berikat yang baru berdiri

##### 1) Contoh kasus 1 (Kasus Normal)

PT ABC mendapat ijin Kawasan Berikat pada bulan Agustus 2017.

Pada awal tahun 2018, untuk perhitungan kuota penjualan Hasil Produksi ke TLDDP, PT ABC menyampaikan data sebagai berikut:

DATA PENJUALAN HASIL PRODUKSI PT ABC Bulan Agustus-Desember 2017 (Tahun Pertama)	
Realisasi ekspor	USD 500
Penjualan Hasil Produksi ke KB lainnya	USD 300
Penjualan Hasil Produksi ke Kawasan Bebas	USD 100
Penjualan Hasil Produksi ke Kawasan Ekonomi	USD 100
Penjualan Hasil Produksi ke TLDDP	USD 300

##### a) Tahun Pertama (2017)

Maka perhitungan kuota penjualan Hasil Produksi ke TLDDP untuk tahun pertama (2017) adalah:

Jika:

Realisasi ekspor	RE
Penjualan Hasil Produksi ke KB lainnya	RAKB
Penjualan Hasil Produksi ke Kawasan Bebas	RKB
Penjualan Hasil Produksi ke Kawasan Ekonomi	RKE

$$\mathbf{Kuota = 50\% \times (RE + RAKB + RKB + RKE) \text{ Tahun 2017}}$$

$$\text{Kuota} = 50\% \times (500 + 300 + 100 + 100)$$

$$\text{Kuota} = 50\% \times 1000 = 500$$

Kuota penjualan Hasil Produksi ke TLDDP untuk tahun pertama (2017) maksimal USD 500.

PT ABC selama tahun pertama (2017) mengeluarkan USD 300 (tahun pertama tidak over kuota), maka pada tahun kedua (2018), PT ABC diberikan kuota penjualan Hasil Produksi ke TLDDP maksimal 50% (tidak ada pengurangan kuota).

b) Tahun Kedua (2018)

Pada awal tahun 2019, untuk perhitungan kuota penjualan Hasil Produksi ke TLDPP, PT ABC menyampaikan data sebagai berikut:

DATA PENJUALAN KB PT ABC Bulan Januari-Desember 2018 (Tahun Kedua)	
Realisasi ekspor	USD 1000
Penjualan Hasil Produksi ke KB lainnya	USD 200
Penjualan Hasil Produksi ke Kawasan Bebas	USD 100
Penjualan Hasil Produksi ke Kawasan Ekonomi	USD 100
Penjualan Hasil Produksi ke TLDDP	USD 1000

Maka kuota penjualan Hasil Produksi ke TLDDP seharusnya untuk tahun kedua (2018) adalah:

$$\mathbf{Kuota = \text{Persentase Kuota 2018} \times \{(RE + RAKB + RKB + RKE) \text{ Tahun 2017} + (RE + RAKB + RKB + RKE) \text{ Tahun 2018}\}}$$

Kuota:

$$= 50\% \times \{(500 + 300 + 100 + 100) + (1000 + 200 + 100 + 100)\}$$

$$= 50\% \times \{1000 + 1400\}$$

$$= 50\% \times 2400$$

$$= 1200.$$

Kuota penjualan untuk perhitungan kuota penjualan Hasil Produksi ke TLDPP untuk tahun kedua (2018) maksimal USD 1200.

Mengingat PT ABC selama tahun kedua hanya mengeluarkan USD 1000 (tidak melebihi kuota), maka pada tahun ketiga, PT ABC diberikan persentase kuota penjualan lokal maksimal 50% (tidak ada pengurangan kuota).

## c) Tahun ketiga (2019)

Maka, nilai kuota penjualan Hasil Produksi untuk tahun ketiga (2019) adalah:

$$\text{Kuota} = 50\% \times (\text{RE} + \text{RAKB} + \text{RKB} + \text{RKE}) \text{ Tahun 2018}$$

Kuota:

$$\begin{aligned} &= 50\% \times (1000 + 200 + 100 + 100) \\ &= 50\% \times 1400 \\ &= \underline{700 \text{ (Nilai kuota untuk tahun ketiga)}} \end{aligned}$$

## 2) Contoh Kasus 2 (Kasus Over Kuota)

PT XYZ mendapat izin Kawasan Berikat pada bulan Agustus 2017.

## a) Tahun Pertama (2017)

Pada awal tahun 2018, PT XYZ menyampaikan data sebagai berikut:

DATA PENJUALAN HASIL PRODUKSI PT XYZ Bulan Agustus-Desember 2017 (Tahun Pertama)	
Realisasi ekspor	USD 500
Penjualan Hasil Produksi ke KB lainnya	USD 300
Penjualan Hasil Produksi ke Kawasan Bebas	USD 100
Penjualan Hasil Produksi ke Kawasan Ekonomi	USD 100
Penjualan Hasil Produksi ke TLDDP	USD 600

Nilai kuota penjualan Hasil Produksi ke TLDDP untuk tahun pertama (2017) adalah:

Jika:

Realisasi ekspor	RE
Penjualan Hasil Produksi ke KB lainnya	RAKB
Penjualan Hasil Produksi ke Kawasan Bebas	RKB
Penjualan Hasil Produksi ke Kawasan Ekonomi	RKE

Kuota:

$$\begin{aligned} &= 50\% \times (\text{RE} + \text{RAKB} + \text{RKB} + \text{RKE}) \\ &= 50\% \times (500 + 300 + 100 + 100) \\ &= 50\% \times 1000 \\ &= 500 \end{aligned}$$

**Nilai kuota penjualan ke lokal untuk tahun pertama maksimal USD 500.**

Mengingat PT XYZ selama tahun pertama mengeluarkan USD 600 (over kuota), maka pada tahun kedua (2018), PT XYZ diberikan pengurangan persentase kuota penjualan lokal sebesar:

<b>Persentase kuota Tahun berikutnya</b>	=	<b>Persentase Normal</b>	x	<b>Kuota Tahun Sebelumnya</b>
				<b>Realisasi Penjualan TLDDP</b>

$$\begin{aligned} \text{Persentase Kuota Tahun Kedua (2018)} &= 50\% \times \{500/600\} \\ &= 50\% \times 0,83333 \\ &= 41,67\% \end{aligned}$$

## b) Tahun Kedua (2018)

Pada awal tahun 2019, PT XYZ menyampaikan data sebagai berikut:

DATA PENJUALAN KB PT XYZ Bulan Januari-Desember 2018 (Tahun Kedua)	
Realisasi ekspor	USD 1000
Penjualan Hasil Produksi ke KB lainnya	USD 200
Penjualan Hasil Produksi ke Kawasan Bebas	USD 100
Penjualan Hasil Produksi ke Kawasan Ekonomi	USD 100
Penjualan Hasil Produksi ke TLDDP	USD 1500

Maka nilai kuota penjualan Hasil Produksi ke TLDDP seharusnya untuk tahun kedua (2018) adalah:

$$\text{Kuota} = \text{Persentase Kuota 2018} \times \{(\text{RE} + \text{RAKB} + \text{RKB} + \text{RKE}) \text{ Tahun 2017} + (\text{RE} + \text{RAKB} + \text{RKB} + \text{RKE}) \text{ Tahun 2018}\}$$

Nilai Kuota:

$$\begin{aligned} &= 41,67\% \times \{(500 + 300 + 100 + 100) + (1000 + 200 + 100 + 100)\} \\ &= 41,67\% \times \{1000 + 1400\} \\ &= 41,67\% \times 2400 \\ &= 1000,08 \end{aligned}$$

**Nilai Kuota penjualan ke lokal untuk tahun kedua (2018) maksimal USD 1000,08.**

Mengingat PT XYZ selama tahun kedua telah melakukan penjualan Hasil Produksi ke TLDDP sebesar USD 1500 sedangkan kuota penjualan lokal untuk tahun kedua maksimal USD 1000,08 maka terjadi over kuota sebesar USD 499,92.

## c) Pembekuan Pada awal Tahun 2019

Mengingat PT XYZ telah over kuota berturut-turut selama 2 (dua) tahun maka pada tahun 2019 dikenakan sanksi pembekuan paling lama 3 (tiga) bulan (periode Januari – Maret 2019). Selama pembekuan PT XYZ tidak dapat memasukkan barang dengan mendapat fasilitas. Apabila selama pembekuan PT XYZ dapat melakukan realisasi ekspor dan/atau penjualan Hasil Produksi ke Kawasan Berikat lainnya/Kawasan Bebas atau Kawasan Ekonomi lainnya 2 (dua) kali dari nilai over kuota maka pembekuan dapat dibuka kembali tanpa menunggu 3 (tiga) bulan.

## d) Tahun Ketiga (2019)

Setelah pembekuan dibuka, persentase kuota untuk tahun 2019 kembali normal 50% dari realisasi tahun sebelumnya.

Catatan untuk keseluruhan perhitungan :

- Dalam hal nilai realisasi ekspor, penjualan antar Kawasan Berikat, penjualan ke Kawasan Bebas, dan ke Kawasan Ekonomi lainnya adalah “0” (nol), maka untuk kepentingan perhitungan tidak dituliskan “0” (nol) tetapi diganti dengan angka “1” (satu).

M. DATA NILAI REALISASI PENGELUARAN HASIL PRODUKSI KAWASAN BERIKAT

KOP SURAT

Data Nilai Realisasi Pengeluaran Hasil Produksi

Nama Perusahaan:  
 Lokasi Kawasan Berikat :  
 Izin Kawasan Berikat :

1. Realisasi Penjualan Hasil Produksi 2 (dua) tahun terakhir

No	Uraian	Tahun I (Dalam Rp)	Tahun II (Dalam Rp)
1	Ekspor		
2	Kawasan Berikat Lainnya		
3	Kawasan Bebas		
4	Kawasan Ekonomi Lainnya		
5	Tempat Lain Dalam Daerah Pabean		

2. Kuota Penjualan Hasil Produksi 2 (dua) tahun terakhir

Tahun	Nilai kuota penjualan Hasil Produksi ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (Dalam Rp)	Nilai realisasi penjualan Hasil Produksi ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (Dalam Rp)	Persentase nilai realisasi dibanding kuota
Tahun I			
Tahun II			

Tempat, Tanggal

Kami yang bertanggungjawab atas kebenaran data yang disampaikan,

Mengetahui,  
 Kepala Kantor

Penanggung Jawab,

.....nama jelas.....

Nama jelas  
 Jabatan

## N. FORMAT BERITA ACARA PEMUSNAHAN

## KOP SURAT

## BERITA ACARA PEMUSNAHAN

NOMOR .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... ( ..... ) bulan ..... tahun ..... kami yang bertandatangan di bawah ini sesuai dengan surat tugas dari Kepala Kantor ..... No. .... tanggal ..... serta sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-19/BC/2018 tentang Tata Laksana Kawasan Berikat, kami :

1. Nama : .....
- Pangkat : .....
- Jabatan : .....
  
2. Nama : .....
- Pangkat : .....
- Jabatan : .....

telah melakukan pengawasan pemusnahan terhadap barang-barang atas nama Pengusaha Kawasan Berikat/PDKB\*) PT ..... dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Pemusnahan dilakukan di ..... mulai pukul ..... s.d. ....
2. Barang-barang yang dimusnahkan adalah :

No.	Jenis Barang	Jumlah	Satuan	Dokumen Asal
1.				
2.				

3. Pemusnahan dilakukan dengan cara .....
4. Foto Pemusnahan terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani bersama.

Pimpinan Perusahaan/ yang dikuasakan,  
PT .....

-----  
-----

Mengetahui,  
Kepala Hanggar TPB  
PT .....

-----nama jelas-----

Pengawas Pemusnahan,

1. -----nama jelas-----

2. -----nama jelas-----

Mengetahui,  
Kepala Seksi .....

-----nama jelas-----

\*) Coret yang tidak perlu

O. FORMAT BERITA ACARA PERUSAKAN

KOP SURAT

BERITA ACARA PERUSAKAN

NOMOR.....

Pada hari ini ..... tanggal ..... ( ..... ) bulan ..... tahun ..... kami yang bertandatangan di bawah ini sesuai dengan surat tugas dari Kepala Kantor ..... No. .... tanggal ..... serta sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-19/BC/2018 tentang Tata Laksana Kawasan Berikat, kami :

- 1. Nama : .....  
 Pangkat : .....  
 Jabatan : .....
- 2. Nama : .....  
 Pangkat : .....  
 Jabatan : .....

telah melakukan pengawasan perusakan terhadap barang-barang atas nama Pengusaha Kawasan Berikat/PDKB\*) PT ..... dengan penjelasan sebagai berikut :

- 1. Perusakan dilakukan di ..... mulai pk. .... s.d. ....
- 2. Barang-barang yang dilakukan perusakan adalah :

No.	Jenis Barang	Satuan	Jumlah	Dokumen Asal
1.				
2.				

- 3. Perusakan dilakukan dengan cara .....
- 4. Foto Perusakan terlampir

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani bersama.

Pimpinan Perusahaan/yang dikuasakan,  
 PT .....

Pengawas Perusakan,

-----  
 -----

1. -----nama jelas-----

2. -----nama jelas-----

Mengetahui,  
 Kepala Hanggar TPB  
 PT .....

Mengetahui,  
 Kepala Seksi .....

-----nama jelas-----

-----nama jelas-----

\*) Coret yang tidak perlu

## P. FORMAT LAPORAN PENGELUARAN SISA PENGEMAS DAN LIMBAH

**KOP SURAT**

Nomor :

Tanggal.....

## LAPORAN PENGELUARAN SISA PENGEMAS DAN LIMBAH

PT ..... (1)

PERIODE ..... s.d. ....(2)

No.	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Nilai
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Penanggung Jawab

.....

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah DJBC .....
2. Kepala Kantor Pabean .....

PETUNJUK PENGISIAN  
LAPORAN PENGELUARAN SISA PENGEMAS DAN LIMBAH

- Nomor (1) : Diisi dengan nama Perusahaan.
- Nomor (2) : Diisi dengan periode pelaporan misal 1 Januari 2018 s.d. 31 Januari 2018.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor urut.
- Nomor (4) : Diisi dengan kode barang internal yang dipergunakan sehari-hari baik dalam proses produksi maupun dalam pencatatan atau pembukuan yang dilakukan oleh Perusahaan.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama barang sesuai dengan nama yang dipergunakan sehari-hari oleh Perusahaan.
- Nomor (6) : Diisi dengan satuan barang.
- Nomor (7) : Diisi dengan jumlah barang.
- Nomor (8) : Diisi dengan nilai penyerahan atau penjualan barang atau nilai lain yang diakui oleh Perusahaan (jika ada).

## Q. FORMAT SURAT PENETAPAN KAWASAN BERIKAT MANDIRI

**KOP SURAT**

Nomor : Tanggal.....  
 Sifat :  
 Lampiran :  
 Hal : Penetapan Kawasan Berikat Mandiri

Yth. .... (Nama Kawasan Berikat)

Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04 2018 tentang Kawasan Berikat dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-19/BC/2018 tentang Tata Laksana Kawasan Berikat serta berdasarkan penilaian kami, bersama ini kami sampaikan bahwa perusahaan Kawasan Berikat Saudara dengan identitas sebagai berikut :

- a. Nama :
- b. Alamat :
- c. NPWP :
- d. Nomor Keputusan Penetapan Kawasan Berikat :
- e. Pegawai perusahaan yang ditunjuk (*Liaison Officer*) :

--telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai **Kawasan Berikat Mandiri--**

Atas penetapan tersebut, Saudara diwajibkan untuk :

1. Menyampaikan laporan keuangan perusahaan secara periodik setiap tahun;
2. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan mandiri melalui SKP;
3. Kewajiban lain yang ditetapkan oleh kami berupa : ..... (diisi sesuai kebijakan Kepala Kantor Pabean)

Penetapan Kawasan Berikat Mandiri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku seterusnya sampai dengan dicabut.

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Kepala Kantor

(nama jelas)

Tembusan :

1. Direktur Fasilitas Kepabeanan;
2. Kepala Kantor Wilayah DJBC .....

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Salinan sesuai dengan aslinya,  
 Sekretaris Direktorat Jenderal  
 u.b.

Ttd.

Kepala Bagian Umum

HERU PAMBUDI

Ttd.

Wahjudi Adrijanto

保税地域（KB）の IT 在庫管理に関する規定の概要

財務大臣規程 2018 年第 131 号 (No. 131/PMK. 04/2018)	関税消費税総局長規程 2018 年第 19 号 (PER-19/BC/2018)	関税消費税総局公式見解 2019 年第 229 号 (ND-229/BC. 03/2019)
<p>(第 15 条) 保税地域事業者または保税地域内事業者兼保税地域管理者 (PDKB) (以下、「事業者」) は、以下の義務を負う。</p>	<p>(第 19 条) 左記 c. 「貨物の出入りを管理 (IT 在庫) するための情報技術の活用」は少なくとも以下の基準を満たすこと</p>	<p>関税消費税総局に IT 在庫管理支援班を置き、事業者の IT 在庫管理の状況、特に IT 在庫管理システムが会計情報システムのサブシステムになっているかの調査を行った上で、改善が必要な事業者に対して支援・指導を行う。</p>
<p>(関連項目のみ抜粋) c. 関税消費税総局および税務局による監査のためのアクセスが可能な、会計情報システムのサブシステムとして貨物の出入りを管理 (IT 在庫) するための情報技術の活用 j. 会計監査報告書または年次財務諸表を所轄税関長に提出 k. 年 1 回、保税地域便宜による経済的影響にかかる報告書を所轄の税関長に提出</p>	<p>a. 財務諸表作成に利用する会計情報システムとは統合されていないサブシステムであること b. 関連の保税地域内部管理システムを継続的かつリアルタイムで利用できること c. 少なくとも、貨物の出入り、調整、残高にかかる情報を含んでいること d. 関税消費税総局および税務局によるアクセスが可能で、かつ以下の内容を含む報告書の作成ができること 1. 貨物の入に関する情報 (品名、数量、型番、日付、HS コード、保税地域での実地棚卸活動記録等) 2. 貨物の出に関する情報 (品名、数量、型番、日付、HS コード、保税地域での実地棚卸活動記録等) 3. 原材料、補助材料、仕掛品、生産実績、資本財、研究開発目的の製品、燃料、事務機器および製造プロセスの残り部分の変化についての説明報告書 e. ユーザの活動を検証できるよう、記録を残すこと f. 貨物の追跡 (トレーサビリティ) を行えること g. アクセス権を付与された者だけが記録を行えるようにすること h. アクセス権を付与された者だけが記録やデータの変更を行えるようにすること i. 通知の種類、番号、日付に関するデータを含めることによって、通関書類との関連性を説明できるようにすること</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 関税消費税総局から税関事務所および事業者等へ、IT 在庫管理状況の調査を行う旨を通知 (2019 年 3 月)</li> <li>● 事業者の IT 在庫管理状況を識別             <ul style="list-style-type: none"> <li>a) 1 つの会計情報システムを有し、IT 在庫管理がその一部 (サブシステム) を成す</li> <li>b) 会計情報システムと IT 在庫管理システムを有し、両者は統合しており同じ情報源を利用して貨物の出入りを記録</li> <li>c) 会計情報システムと IT 在庫管理システムを有するが、両者は独立し、別々の情報源で貨物の出入りを記録</li> <li>d) 貨物の出入りの記録に IT 在庫管理システムを利用しており、その他は手書き、または EXCEL 等で記録</li> </ul> </li> <li>● IT 在庫管理状況識別結果 (上記 a) ~d)) を関税消費税総局通関便宜供与局長へ報告 (2019 年 4 月 1 日まで)</li> <li>● 識別結果が上記 c) または d) の事業者に対し、税関は 4 月から 11 月にかけて、以下の手順で支援・指導             <ul style="list-style-type: none"> <li>① IT 在庫管理の現況、および改善すべき点について説明</li> <li>② 一定の期限までに IT 在庫管理状況が改善されない場合、制裁措置として事業者免許を凍結する旨を説明</li> <li>③ 事業者が期限内に IT 在庫管理状況の改善を行うための誓約書の発行を支援</li> <li>④ 2019 年 4 月から 11 月まで、事業者に対し支援および指導を行い、週次でモニタリングを継続</li> </ul> </li> <li>● 期限 (2019 年 11 月 30 日) までに IT 在庫管理状況が改善されない場合、保税地域事業者免許を凍結</li> </ul>